

**SKRIPSI**

**ANALISIS DISTRIBUSI ZAKAT DALAM  
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT  
(Studi pada Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya)**



**Disusun Oleh**

**ZULFAHMI  
NIM. 180602063**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2023 M/1445 H**

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : ZULFAHMI  
NIM : 180602063  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh 11 Desember 2023

Yang Menyatakan,



ZULFAHMI

NIM. 180602063

# PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH

## SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Menyelesaikan Program Studi Ekonomi Syariah  
Dengan Judul:

**Analisis Distribusi Zakat dalam Meningkatkan  
Kesejahteraan Masyarakat  
(Studi pada Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya)**

Disusun Oleh:

**Zulfahmi**  
**NIM. 180602063**

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan  
formatnya  
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan daalm penyelesaian  
studi pada Program Studi Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I




Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA  
NIP. 195612311987031031

Pembimbing II



Rina Desiana, ME  
NIP. 199112102019032018

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah



Dr. Nifam Sari, M.Ag  
NIP. 19710317 200801 2007

# PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**Zulfahmi**  
**NIM. 180602063**

Dengan Judul:

**Analisis Distribusi Zakat dalam Meningkatkan  
Kesejahteraan Masyarakat  
(Studi pada Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya)**


Telah Disidangkan oleh Program Studi Strata Satu (1) Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi untuk Menyelesaikan Program Studi S1 dalam Bidang Ekonomi

Syariah


Pada Hari/Tanggal: Jumat, 11 Desember 2023 M  
27 Jumadil Awal 1445 H

Banda Aceh,  
Dewan Penguji Sidang Skripsi


Ketua

  
Prof. Dr. Nazatuddin A. Wahid, M.A.  
NIP. 195612311987031031


Sekretaris

  
Ayumiati, SE., M.Si.  
NIP. 197806152009122002


Penguji I

  
Dr. Analansyah, M.Ag.  
NIP. 197404072000031004

Penguji II

  
Azimah Dianah, SE., M.Si.Ak.  
NIDN. 2026028803

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

  
Prof. Dr. Hafas Furoqani, M.Ec.  
NIP. 198006252009011009



**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zulfahmi  
NIM : 180602063  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir  KKU  Skripsi  .....

yang berjudul:

**Analisis Distribusi Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendisminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain. Secara fulltext untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencatumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya,

Dibuat di :

Pada Tanggal :

Mengetahui

Penulis

Zulfahmi

NIM. 190602155

Pembimbing I

Prof. Dr. Nazaru'ddin A. Wahid, M.A.

NIP. 195612311987031031

Pembimbing II

Rina Desiana, ME

NIP. 199112102019032018



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “**Analisis Distribusi Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya)**” dengan baik. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. Adapun Peneliti menyadari bahwasanya Penelitian skripsi ini tidak terlepas dari saran, petunjuk, bimbingan dan masukan dari berbagai pihak. Maka dengan segala kerendahan hati, Peneliti ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah membantu Peneliti, baik dukungan moril maupun sarana prasarana pembelajaran.
2. Dr. Nilam Sari, M.Ag. dan Ayumiati, SE., M.si. Ketua dan Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang selalu mendukung serta memberikan semangat dalam bidang kecerdasan akademik dan spiritual.

3. Hafizh Maulana, SP.,S.HI., M.E selaku ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
4. Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA dan Rina Desiana, ME Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II yang selalu memberikan arahan yang terbaik dalam Penelitian skripsi ini dan yang selalu sabar telah meluangkan waktu, untuk memberikan bimbingan, nasehat, dukungan dan ilmu yang dimiliki kepada Peneliti.
5. Dara Amanatillah, M.ScFinn Penasehat Akademik (PA) Peneliti selama menempuh pendidikan di Jurusan Strata 1 Ekonomi Syari'ah, yang sudah menyetujui judul, memberi masukan serta memeberikan nasehat dan motivasi terbaik untuk Peneliti selama menempuh pendidikan di program studi strata satu (S1) Ekonomi Syari'ah.
6. Seluruh staf dan dosen-dosen yang mengajar pada Program Studi Ekonomi Syariah selama proses belajar mengajar.
7. Orang tua tercinta, Ayahanda Rusdian dan Ibunda Sumarni Terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas segala do'a yang menyertai penulis. Cinta dan kasih sayang, pengorbanan, kepercayaan, motivasi, semangat, serta dukungan yang sangat berpengaruh terhadap penulis dalam menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Ekonomi Syari'ah.
8. Terima kasih kepada sahabat khususnya Afdal, Arif, Defan, Haikal, Ilham, Nanda, Raja, Rayyan, Riski, Wahyudi, Zidan dan teman-teman ekonomi syariah letting 2018 seperjuangan

yang selalu mendukung dan berjuang bersama dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis selama proses penyusunan proposal skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa dalam Penelitian skripsi ini masih jauh dari banyak kesalahan dan kekurangan yang disebabkan karena keterbatasan, kemampuan serta pengalaman Peneliti. Dengan demikian segala saran, kritik maupun masukan yang lainnya Peneliti terima dengan lapang dada demi menyempurnakan skripsi ini. Diharapkan juga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih untuk semua pihak semoga mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT Dan semoga Tugas Akhir ini bermanfaat untuk semua pihak yang membacanya.

A R - R A N Banda Aceh, 11 Desember 2023

Yang Menyatakan,

ZULFAHMI



## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y

15	ض	D			
----	---	---	--	--	--

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : haul

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
أَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
إِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
ؤِ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

*qāla* : قَالَ  
*ramā* : رَمَى  
*qīla* : قِيلَ  
*yaqūlu* : يَقُولُ

### 4. Ta Marbutah (ة) R - R A N I R Y

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

*raudah al-atfāl/ raudatul atfāl* : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

*al-Madīnah al-Munawwarah/* : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

*al-Madīnatul Munawwarah*

*Ṭalḥah* :

طَلْحَةَ

**Catatan:**

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## ABSTRAK

Nama : ZULFAHMI  
NIM : 180602063  
Fakultas/Prodi : FEBI / Ekonomi Syariah  
Judul : Analisis Distribusi Zakat dalam  
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi  
pada Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya)  
Pembimbing I : Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA  
Pembimbing II : Rina Desiana, ME

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya proses pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Lembaga Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya agar zakat tersalurkan secara maksimal dan tepat sasaran, sehingga menjadi solusi untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pidie Jaya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana mekanisme dalam proses pendistribusian zakat di pada Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya dan untuk mengetahui apakah pendistribusian dana zakat tersebut dapat meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Pidie Jaya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif, adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pendistribusian dana zakat di Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya memiliki dua bentuk, *pertama*, Distribusi dana zakat konsumtif yaitu pemberian dana berupa pemenuhan kebutuhan pokok, pemenuhan kebutuhan tingkat kesejahteraan sosial, dan pemenuhan pada peningkatan Sumber Daya Manusia. *Kedua*, Distribusi dana zakat produktif yaitu zakat yang diberikan kepada *mustahik* sebagai modal usaha. Pengukuran tingkat kesejahteraan masyarakat dalam penelitian ini menggunakan empat indikator: Pendapatan, Perumahan, Pendidikan, kesehatan. Dari empat indikator yang diteliti pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pidie Jaya.

**Kata Kunci:** *Pendistribusian, zakat, BMK Pidie Jaya, Kesejahteraan Masyarakat.*



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL KEASLIAN</b>	
<b>HALAMAN JUDUL KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASHAH SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG MUNQASHAH SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSETJUAN PUBLIKASI</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan Masalah .....	10
1.4 Manfaat Penelitian .....	10
1.5 Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>14</b>
2.1 Zakat .....	14
2.1.1 Pengertian Zakat .....	14
2.1.2 Landasan Hukum Zakat .....	16
2.1.3 Jenis-jenis Zakat .....	20
2.1.4 Mustahik Zakat .....	23
2.1.5 Muzakki .....	22
2.1.6 Syarat-syarat Zakat .....	29
2.1.7 Tujuan dan Fungsi Zakat .....	31
2.2 Lembaga Amil Zakat (LAZ) .....	33
2.2.1 Pengertian Lembaga Amil Zakat (LAZ) .....	33
2.2.2 Fungsi Lembaga Amil Zakat (LAZ) .....	26

2.2.3 Tugas dan peran Lembaga Amil Zakat .....	38
2.3 Konsep Distribusi Zakat .....	39
2.3.1 Pengertian Distribusi.....	39
2.3.2 Prinsip-Prinsip Distribusi dalam Islam .....	42
2.3.3 Tujuan Distribusi .....	43
2.3.4 Bentuk Pendistribusian Zakat .....	45
2.4 Teori Kesejahteraan Masyarakat .....	50
2.4.1 Pengertian Kesejahteraan.....	50
2.4.2 Kesejahteraan dalam Islam .....	53
2.4.3 Indikator Kesejahteraan Masyarakat .....	55
2.4.4 Implikasi Kesejahteraan.....	59
2.5 Penelitian Terkait .....	60
2.6 Kerangka Pemikiran .....	71
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>74</b>
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	74
3.2 Lokasi Penelitian.....	75
3.3 Sumber Data .....	75
3.4 Informan Penelitian .....	77
3.4.1 Pengertian Informan .....	77
3.4.2 Jenis Informan.....	77
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	79
3.6 Instrumen Penelitian .....	81
3.7 Metode dan Teknik Analisis Data .....	83
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>85</b>
4.1 Profil Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya .....	85
4.1.1 Sejarah Dasar Hukum Berdirinya Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya .....	85
4.1.2 Visi dan Misi Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya ..	88
4.1.3 Struktur Organisasi Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya .....	91

4.1.4 Tugas dan Fungsi Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya .....	93
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan .....	103
4.2.1 Mekanisme Pendistribusian Zakat pada Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya .....	103
4.2.2 Potensi Pendistribusian Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Pidie Jaya .....	120
<b>BAB V KESIMPULAN DAN PENUTUP .....</b>	<b>136</b>
5.1 Kesimpulan .....	136
5.2 Saran .....	139
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>141</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>146</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terkait .....	66
Tabel 3.1	Data Informan Penelitian .....	79
Tabel 3.2	Pengukuran Mekanisme Pendistribusian zakat .....	82
Tabel 3.3	Pengukuran Tingkat Kesejahteraan.....	83
Tabel 4.1	Pengumpulan Zakat dan Infak Tahun 2022.....	109
Tabel 4.2	Penyaluran Zakat dan Infak Tahun 2022 .....	110
Tabel 4.3	Penyaluran Zakat Tahap II Tahun 2022 .....	111
Tabel 4.4	Bantuan dana pembangunan rumah dan renovasi rumah Tahun 2022.....	114
Tabel 4.5	Bantuan santri miskin .....	117
Tabel 4.6	Penyaluran Zakat produktif Tahun 2022 .....	119
Tabel 4.7	Jumlah Penduduk Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018-2022 .....	122
Tabel 4.8	Persentase Rumah menurut status kepemilikan Tempat tinggal di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2017-2021.....	125
Tabel 4.9	Persentase penduduk menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2017-2021 .....	128
Tabel 4.10	Angka Kesakitan masyarakat Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2022.....	131
Tabel 4.11	Masyarakat yang menggunakan Jaminan Kesehatan Tahun 2022 .....	132
Tabel 4.12	Penyaluran Zakat pada Program Kesehatan Tahun 2022 .....	133

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Pidie Jaya tahun 2019-2023 .....	7
Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran .....	71
Gambar 4.1	Bangan Susunan Organisasi Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya.....	91
Gambar 4.2	Alur proses Mekanisme Pendistribusian Zakat di Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya .....	105





## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Transkrip Wawancara .....	146
Lampiran 2. Dokumentasi Wawancara .....	157



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kemiskinan merupakan suatu masalah yang terjadi di berbagai negara baik negara berkembang ataupun negara maju. Kemiskinan merupakan masalah yang mendasar dan menjadi pusat perhatian pemerintah di berbagai negara. Terdapat strategi yang mendukung dalam penanggulangan kemiskinan ialah tersedianya data kemiskinan yang akurat sehingga dapat memperoleh hasil pengukuran yang dapat dipercaya dan dapat dijadikan sebagai pengambilan kebijakan yang bertujuan untuk fokus dalam memperhatikan kondisi masyarakat miskin (Amalia, 2020). Salah satu upaya untuk menurunkan kemiskinan di Indonesia itu dapat dilakukan pemerintah dengan pemerataan pendapatan antara masyarakat yang mampu dengan golongan yang tidak mampu, pemerataan pendapatan merupakan instrument ekonomi Islam, Ekonomi Islam memiliki instrumen tersendiri dalam mengatasi kemiskinan dan pemerataan pendapatan melalui penghimpunan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf (Rijal et al., 2021).

Indonesia merupakan negara yang masyarakatnya mayoritas beragama islam, hal tersebut memiliki potensi yang besar dalam melakukan redistribusi pendapatan melalui zakat, infak, dan sedekah (ZIS) Redistribusi ini nantinya menyelesaikan masalah-masalah ekonomi dan menciptakan kesejahteraan umat. Kedudukan

zakat dalam Islam sangat mendasar, sehingga dalam Al-Qur'an kata zakat sering disebutkan bersamaan dengan kata salat. Hal ini menegaskan bahwa salat dan zakat memiliki kaitan. Jika salat berdimensi vertikal (Manusia - Tuhan), maka zakat berdimensi horizontal (Manusia - Manusia). Dengan adanya dimensi ini zakat berfungsi sebagai distributor dari tangan *the have* kepada *the have not*. Sehingga tidak akan ada ketimpangan sosial antara yang kaya dan yang miskin. Dengan kata lain zakat merupakan sebuah institusi resmi yang diarahkan untuk menciptakan pemerataan dan keadilan bagi masyarakat, sehingga taraf kehidupan masyarakat dapat ditingkatkan. Untuk mencapai tujuan peningkatan taraf kehidupan masyarakat, maka zakat harus dikelola dengan efektif. Jika pengelolaan dan pendistribusian zakat sudah sebagaimana mestinya, maka semua persoalan kesejahteraan masyarakat dapat teratasi (Aziz, 2020).

Dilihat dari segi bahasa, Menurut tata bahasa orang Arab, istilah zakat berasal dari kata *masdar* (dasar) dari bentuk kata “*zaka*” yang memiliki makna suci, berkah, tumbuh, dan terpuji. Dinamakan zakat, karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa, dan bertambah dalam bentuk amalan dan kebaikan. Makna tumbuh dalam ruang lingkup zakat menunjukkan bahwa mengeluarkan zakat menjadi sebab adanya pertumbuhan serta perkembangan harta, zakat juga berdampak pada permasalahan akhirat yaitu pahala menjadi lebih banyak. Sedangkan makna suci menjelaskan menyucikan jiwa dari

keburukan, kebatilan dan menyucikan dosa-dosa yang telah dilakukan dimasa lalu (Purwanti, 2020). Zakat adalah memberikan sebagian harta seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama Islam yang wajib diberikan kepada muslim lain yang berhak menerimanya dengan tujuan untuk memperoleh ridha Allah dan salah satu bentuk rahmat adalah semakin mudah lancar razeki bagi yang memberikan hartanya untuk zakat dan harta yang dimiliki akan selalu lancar dan dijauhkan dari berbagai macam kemudharatan. Zakat merupakan salah satu solusi untuk menciptakan keadilan bagi seluruh masyarakat, khususnya keadilan dalam bermuamalah. Dengan adanya zakat, kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat semakin berkembang atau dapat mengatasi tingkat kemiskinan. Jika kesenjangan ekonomi tidak bertambah maka akan mengakibatkan kecemburuan sosial. Keadaan demikian dapat diatasi apabila zakat benar-benar disalurkan oleh kaum muslim yang mampu (Ahsan & Sukma, 2019).

Zakat merupakan salah satu komponen sistem ekonomi Islam yang harus dapat dioptimalkan dengan melihat potensi-potensi yang begitu besar dari pengelolaan zakat, jika mampu dikelola zakat dengan baik serta profesional hal tersebut juga bisa berimplikasi terhadap pembangunan ekonomi serta tujuan mensejahterakan masyarakat bisa tercapai. Zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya pengentasan kemiskinan. Semakin banyak zakat yang terkumpul dan semakin tepat sasaran

dalam pendistribusiannya maka akan semakin mampu untuk mengurangi kemiskinan yang ada. Pendistribusian harta zakat dapat dilakukan secara langsung kepada *mustahik* atau lewat lembaga zakat yang nantinya akan disalurkan kepada *mustahik*. Distribusi zakat terkadang hanya bersirkulasi pada suatu tempat tertentu, ketika zakat tidak dikelola secara keseimbangan dan diberikan langsung pemberi zakat kepada *mustahik*. Satu faktor penyebabnya karena kurang adanya lembaga zakat yang professional untuk menyalurkan dana zakat tersebut kepada umat yang membutuhkan juga pada meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Amalia et al., 2022).


Pendistribusian zakat dilakukan oleh orang yang mampu kepada orang yang tidak mampu atau orang yang membutuhkan bisa dilakukan melalui zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Sistem zakat, infak dan sedekah sudah jelas aturannya dalam Al-Quran dan Hadist. Maka pendistribusian zakat seharusnya diutamakan untuk membangun dan mengembangkan usahausaha atau kegiatan produktif bagi para penerima zakat (*mustahik*) dan diharapkan dapat menyerap banyak tenaga kerja serta mengurangi jumlah pengangguran. Oleh karena itu pendistribusian zakat pada saat ini haruslah ada perubahan dari pola yang sebelumnya konsumtif berubah menjadi pola yang produktif bagi penerima zakat (*Mustahik*) agar mampu menambah pendapatan para *mustahik* dan mengeluarkan dirinya dari lingkaran kemiskinan (Atika, 2021).




Baitul Mal merupakan wadah keuangan yang usaha pokoknya menerima dan menyalurkan dana umat Islam yang bersifat nonkomersial, bersumber dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf kemudian dialokasikan pada mereka yang berhak menerimanya (Solahuddin & Yunitasari, 2011). Badan Baitul Mal adalah Lembaga daerah non struktural yang melaksanakan tugasnya dan yang bersifat independen. Baitul Mal mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dana Zakat pembinaan *mustahik* dan *muzakki* serta pemberdayaan harta agama sesuai ketentuan Syariat Islam (Handoyo, 2021). Sehingga diharapkan pendayagunaan zakat, infak, sedekah, wakaf secara benar sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat di setiap daerah. Terlebih Islam mewajibkan umatnya untuk mengusahakan dan menginvestasikan harta bendanya sehingga akan mendatangkan manfaat bagi masyarakat luas. Zakat berperan untuk pengembangan dunia usaha, dan berputarnya mata uang sebagai pendukung gerak roda perekonomian masyarakat (Sugita et al., 2020).

Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya merupakan lembaga daerah yang berwenang melakukan tugas pengelolaan dan penghimpunan dana zakat, infak, sedekah dan harta agama lainnya, serta pembinaan *mustahik* yang sesuai ketentuan Syariat Islam. Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pidie Jaya, Saifullah dibantu anggota Pansus, Nazaruddin Ismail mengatakan bahwa Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya harus melakukan langkah terobosan bagi

pengembangan strategi dalam mengentaskan misi lewat program pemberdayaan ekonomi masyarakat dan tidak terfokus pada program monoton yaitu hanya menyalurkan zakat kepada warga miskin yang dirasakan manfaat sewaktu-waktu serta pembangunan rumah duaifa yang hanya dinikmati segelintir orang saja pada setiap tahun. "Sebagaimana amanat Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal. Maka perlu ditekankan agar pengurus Baitul Mal kedepan dalam menjalankan tugas untuk lebih peka melakukan penyaluran dana umat tersebut sesuai dengan kondisi, terutama dalam menurunkan angka kemiskinan dan gerakan, Hal ini mengingat Kabupaten Pidie Jaya berada pada posisi lima besar daerah termiskin di Aceh. Maka seiring dengan klaim sosial tersebut, diharapkan Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya kedepan dapat menyusun program yang dapat mengurangi angka kemiskinan.



**Gambar 1.1**  
**Tingkat kemiskinan di Kabupaten Pidie Jaya 2019-2023**



*Sumber: Data BPS Provinsi Aceh (2023)*

Dari gambar 1.1 diatas dapat disimpulkan bahwa hampir setiap tahunnya tingkat kemiskinan di Kabupaten Pidie Jaya terus menurun, hanya di tahun 2021 angka kemiskinan di Kabupaten Pidie Jaya naik dari 19,19 menjadi 19,55, akan tetapi dua tahun selanjutnya angka kemiskinan di Kabupaten Pidie Jaya terus menurun. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu upaya pemerintah Aceh dalam menekan kemiskinan di Kabupaten Pidie Jaya, salah satu PAD Kabupaten Pidie Jaya di dapatkan dari zakat, Tingkat realisasi pendistribusi zakat di Baitul Mal Pidie Jaya telah sangat baik, sesuai dengan data dari Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya penyaluran dana zakat telah tersalurkan 109,13% telah terealisasi dari proses rencana pendistribusian zakat di tahun 2022.

Zakat memiliki potensi dalam meningkatkan kesejahteraan dan mengatasi angka kemiskinan jika telah didistribusikan yang baik dan benar, penyaluran dana zakat disalurkan dari masyarakat yang mampu kepada masyarakat kurang mampu, sehingga pemerataan kekayaan dapat dirasakan oleh setiap masyarakat di Kabupaten Pidie Jaya.

Menurut Ar-rahman, 2018 menunjukkan hasil bahwa Distribusi Zakat yang diberikan oleh BAZ kota Pontianak dapat mempengaruhi kesejahteraan *Mustahik*. Zakat memiliki potensi yang besar dalam pemerataan ekonomi sehingga zakat di Pontianak dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan *Mustahik*.

Dalam penelitian (Maulana Nasrifah & Nurul Fadilah, 2020) menunjukkan bahwa zakat adalah indikator utama untuk kesejahteraan masyarakat dalam pengentasan kemiskinan. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan peran zakat untuk menumbuhkan kesejahteraan masyarakat... dengan menggunakan studi kasus BAZNAS Jawa Timur dan memberikan penjelasan tentang Indeks Kesejahteraan untuk BAZNAS Jawa Timur. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa zakat memiliki peran besar dalam menumbuhkan kesejahteraan sosial ini sebagaimana dibuktikan oleh nilai IKB 2018 yang sangat yaitu 0,95 dan telah meningkat secara signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Kemudian dalam penelitian (Firdaus, et all., 2022) menyimpulkan bahwa Dampak Penyaluran Zakat Produktif Dalam

Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Pada Pengelolaan Zakat di Baitulmal Aceh Utara. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penyaluran zakat secara produktif memberi pengaruh positif yang sangat signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa alokasi penyaluran zakat secara produktif dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan *mustahik* secara signifikan. Dengan demikian penyaluran zakat secara produktif diikuti dengan pendampingan memberikan multiplier efek yang baik dalam usaha meningkatkan kesejahteraan *mustahik* yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, permasalahan yang terjadi dalam beberapa penelitian di atas menarik untuk diteliti kembali di Kabupaten Pidie Jaya karena Pendistribusian zakat di Kabupaten Pidie Jaya telah tersalurkan melebihi target kegiatan penyaluran pada tahun 2022, seharusnya zakat memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka dari penelitian sebelumnya maka peneliti ingin meneliti kembali bagaimana analisis distribusi zakat yang dikelola oleh suatu lembaga apakah berjalan sesuai ketentuan syariah dan ketentuan negara sehingga dalam proses penghimpunan dan pendistribusian zakat menjadi solusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama dalam hal mengatasi kemiskinan, kesenjangan sosial dan distribusi kekayaan yang merata di Kabupaten Pidie Jaya. Untuk itu, masalah tersebut dikaji dengan judul yaitu: “**Analisis Distribusi Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya).**”

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka yang menjadi pokok masalah permasalahan dalam penelitian yaitu:

1. Bagaimana mekanisme dalam proses pendistribusian zakat di Kabupaten Pidie Jaya?
2. Apakah dana zakat berpotensi dalam Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pidie Jaya?

## 1.3 Tujuan Masalah

Tujuan penelitian berdasarkan permasalahan yang dirumuskan diatas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme dalam proses pendistribusian zakat di Kabupaten Pidie Jaya.
2. Untuk mengetahui potensi dana zakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pidie Jaya.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan menambah wawasan kepada akademis tentang ilmu ekonomi Islam terutama masalah potensi pendistribusian zakat dan hasil penelitian dapat dijadikan

rujukan dalam upaya pengembangan ilmu terkait dengan fokus penelitian berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian terkait dengan penelitian ini.

## 2. Manfaat Praktis

Diharapkan bagi Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya Hasil dari penelitian ini dijadikan sebagai bahan acuan dan informasi dalam melakukan suatu kebijakan khususnya dalam penggunaan atau pendistribusian zakat kepada Masyarakat Kabupaten Pidie Jaya sehingga zakat memiliki potensi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Dalam pembahasan penelitian berjudul “Analisis Distribusi Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya)”. Dalam penulisan penelitian ini akan terbagi menjadi lima bab, masing-masing terbagi lagi menjadi sub-bab yang bersifat saling mendukung dan menjelaskan bab-bab itu sendiri. Adapun rumusan sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab pendahuluan ini berisi latar belakang yang menjadi landasan untuk melakukan suatu penelitian. Rumusan masalah yang dituangkan dalam bentuk pertanyaan mengenai keadaan yang memerlukan jawaban melalui



penelitian. Tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang berisi tentang tujuan dan manfaat.

## **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab dengan judul landasan teori ini menguraikan tentang telah pustaka yang terdiri dari pengertian zakat, landasan hukum zakat, jenis-jenis zakat, *mustahik* zakat, *muzakki*, syarat-syarat zakat, tujuan dan fungsi zakat, pengertian Lembaga Amil Zakat (LAZ), fungsi LAZ, tugas dan peran LAZ, pengertian distribusi, tujuan distribusi, bentuk pendistribusi dalam Islam, bentuk distribusi, pengertian kesejahteraan, indikator kesejahteraan masyarakat, implikasi kesejahteraan, penelitian terkait dan kerangka berfikir.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab dengan judul metode penelitian ini berisi tentang metode penelitian, jenis penelitian, sumber data, lokasi dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data yaitu wawancara, dokumentasi dan studi pustaka

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini membahas seluruh gambaran umum dan hasil temuan penulis di lapangan yang terdiri dari deskripsi objek penelitian dan pembahasan dari hasil penelitian yang dilakukan.

## **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini memuat tentang kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, serta memuat tentang saran yang dapat berguna bagi pihak-pihak yang bersangkutan dengan penelitian lainnya.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Zakat**

##### **2.1.1 Pengertian Zakat**

Menurut Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2011 Zakat adalah harta yang harus dikeluarkan oleh setiap umat Islam untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dilihat dari segi bahasa, Menurut tata bahasa orang Arab, istilah zakat berasal dari kata masdar (dasar) dari bentuk kata “zaka” yang memiliki makna suci, berkah, tumbuh, dan terpuji. Dinamakan zakat, karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa, dan bertambah dalam bentuk amalan dan kebaikan. Makna tumbuh dalam ruang lingkup zakat menunjukkan bahwa mengeluarkan zakat menjadi sebab adanya pertumbuhan serta perkembangan harta, zakat juga berdampak pada permasalahan akhirat yaitu pahala menjadi lebih banyak. Sedangkan makna suci menjelaskan menyucikan jiwa dari keburukan, kebatilan dan menyucikan dosa-dosa yang telah dilakukan dimasa lalu (Purwanti, 2020).

Menurut istilah terdapat banyak ulama yang menjelaskan tentang zakat menggunakan bahasa yang berbeda-beda, tetapi memiliki maksud yang sama, yaitu bahwa zakat adalah harta yang dimiliki seseorang harus diberikan kepada orang yang berhak

menerimanya sesuai dengan ketentuan syariah dengan persyaratan tertentu (Kartika, 2020). Zakat adalah memberikan sebagian harta seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama Islam yang wajib diberikan kepada muslim lain yang berhak menerimanya dengan tujuan untuk memperoleh ridha Allah dan salah satu bentuk rahmat adalah semakin mudah lancar rezeki bagi yang memberikan hartanya untuk zakat dan harta yang dimiliki akan selalu lancar dan dijauhkan dari berbagai macam kemadharatan. Zakat merupakan salah satu solusi untuk menciptakan keadilan bagi seluruh masyarakat, khususnya keadilan dalam bermuamalah. Dengan adanya zakat, kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat semakin berkembang atau dapat mengatasi tingkat kemiskinan. Jika kesenjangan ekonomi tidak bertambah maka akan mengakibatkan kecemburuan sosial. Keadaan demikian dapat diatasi apabila zakat benar-benar disalurkan oleh kaum muslim yang mampu (Ahsan & Sukma, 2019).

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang diwajibkan untuk setiap muslim yang memiliki harta. Esensi zakat dalam Islam bukan hanya sebagai ibadah semata, namun memiliki tujuan lain yang lebih komprehensif. Adapun tujuan dari zakat adalah sebagai pendistribusian kekayaan dari pihak yang mampu kepada pihak yang kekurangan harta, sehingga terjadi pemerataan Kekayaan untuk mencegah kesenjangan sosial. Kemunculan suatu badan yang berfungsi sebagai lembaga pengelola zakat sangat diperlukan mengingat zakat harus dikelola dengan baik oleh lembaga yang

berwenang guna mencapai kesejahteraan dan pemerataan kekayaan sebagaimana yang diinginkan. Oleh karena itu, kemunculan lembaga pengelola zakat seperti Badan Amil Zakat, Lembaga Amil Zakat dan Baitul Mal mendapat tanggapan yang baik dari masyarakat (Murniati & Evaliana, 2020).

Zakat merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim yang berpengaruh terhadap perekonomian. Zakat berpengaruh pada distribusi kekayaan dari masyarakat kaya ke masyarakat miskin. Apabila masyarakat kurang mampu dapat memenuhi kebutuhan dasar dengan baik maka dengan sendirinya mereka bisa bekerja dengan maksimal dan berdampak positif terhadap perekonomian di berbagai sektor ekonomi (Purwanti, 2020). Zakat memiliki tujuan yaitu untuk membersihkan harta, untuk mengangkat kesejahteraan bagi fakir dan miskin, untuk menghapus sifat rakus yang melekat pada diri manusia, untuk mensyukuri razeki yang telah dikaruniai oleh Allah SWT, dan dapat mengembangkan ketenangan batin seseorang manusia. Dalam zakat juga terdapat syarat-syarat zakat di antaranya seperti: harta dimiliki secara sempurna, termasuk ke dalam harta yang berkembang, harta mencapai nisab, harta mencapai satu haul, dan harta melebihi kebutuhan pokok (Devi et al., 2020).

### **2.1.2 Landasan Hukum Zakat**

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga yang wajib dikerjakan bagi setiap muslim yang telah mencapai nisab untuk membayar zakat sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan

Hadis. Al-Quran telah menjelaskan bahwa zakat merupakan salah satu kewajiban agama Islam yang harus dikerjakan, yang artinya bahwa setiap muslim yang mengejakannya akan memperoleh pahala dan yang meninggalkannya akan mendapat siksa (Fahmi, 2019). Syafiq (2018) menjelaskan bahwa Zakat menurut pandangan Syariat adalah sejumlah harta yang wajib diberikan seorang muslim kepada orang-orang yang berhak menerimanya jika kadar hartanya telah mencapai nisab sesuai dengan ketentuan yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Di dalam Al-Quran Allah SWT telah menyebutkan tentang zakat dan salat sejumlah delapan puluh dua (82) ayat. Dari ini disimpulkan secara deduktif bahwa zakat merupakan rukun Islam terpenting setelah salat. Zakat dan salat dijadikan sebagai perlambang keseluruhan ajaran Islam. Pelaksanaan salat melambangkan hubungan seseorang dengan Tuhan, sedangkan pelaksanaan zakat melambangkan hubungan antar sesama manusia.

Sebagaimana firman Allah:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۖ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apapun yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu akan mendapatkan pahala disisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Baqarah [2]:110).

Allah SWT berfirman:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ  
وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Artinya: "Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah, dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar)" (QS. Al-Bayyinah [98]: Ayat 5).

Dari 2 ayat di atas, dapat diambil beberapa kesimpulan, Pertama, Zakat adalah sebutan untuk jenis harta tertentu yang harus dikeluarkan bagi seorang muslim dan dibagi-bagikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan ajaran Islam. Kedua, Zakat merupakan konsep dasar dari prinsip harta milik dalam ajaran Islam yang paling mendasar, yakni *haqqullah* (Titipan milik Allah yang diberikan kepada manusia) dalam rangka pemerataan kebutuhan dan pemerataan kekayaan. Ketiga, zakat merupakan ibadah yang tidak hanya berkaitan dengan dimensi ketuhanan saja (*ghair mahdhah*), tetapi juga mencakup dimensi sosial-kemanusiaan yang kerap disebut ibadah *maliyah ijtimaiyyah* (Syafiq, 2018).

Solikin, et al (2017: 70-71) menyebutkan bahwa seperti ketentuan atau instrumen lain yang Allah SWT telah tetapkan pada semua aspek kehidupan manusia, bahwa ketentuan tersebut



memiliki dua fungsi utama yaitu fungsi yang memberikan manfaat bagi individu (*nafs*) dan bagi kolektif (*jama'i*). Dalam hal ini, zakat dalam ekonomi memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai alat ibadah yang memberikan kemanfaatan individu (*nafs*) bagi orang yang membayar zakat dan kemanfaatan kolektif (*jama'i*) bagi orang-orang di lingkungan yang menjalankan sistem zakat ini. Kemudian, firman Allah SWT yang menerangkan bahwa zakat akan membersihkan dan mensucikan mereka yang membayar zakat, memiliki penjelasan bahwa membersihkan memiliki makna bahwa zakat itu akan membersihkan hati manusia dari sifat kekikiran dan cinta yang berlebihan. Hal ini akibat kecintaan manusia pada harta yang amat sangat sesuai dengan peringatan Allah SWT dalam Al-Quran mengenai harta. Sebagaimana tergambar dalam Al-Quran Surah Al-A'diyat ayat 8 yang berbunyi:

وَأِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ۝

Artinya: “*sesungguhnya kecintaan kepada kebaikan (harta) manusia itu sangat sangat*”.

Sementara itu, tujuan zakat yang mensucikan memiliki arti zakat akan menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati manusia. Zakat akan terus mengingatkan orang yang memiliki kecukupan harta bahwa ada hak orang lain dalam hartanya. Sifat kebaikan ini mengantarkan zakat memainkan perannya sebagai instrumen yang memberikan kemanfaatan kolektif (*jama'i*). Dengan kelembutan

dan kemudian kebaikan hati manusia akan memberikan hartanya pada manusia lain yang membutuhkan. Dengan kata lain, zakat memaksa (dengan arti memaksa yang sebenarnya memaksa; mengikat; memberikan sanksi).

### 2.1.3 Jenis-jenis Zakat

Nurhayati dan Wasilah (2015: 288-289) menyebutkan bahwa Zakat terdiri dari dua jenis yaitu:

- a. Zakat jiwa atau zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap muslim setelah matahari terbenam akhir bulan Ramadan. Lebih utama jika dibayarkan sebelum salat idul fitri, Karena jika dibayarkan setelah salat idul fitri, maka sifatnya seperti sedekah biasa bukan zakat fitrah. Sebagaimana Sabda Nabi Muhammad SAW:

مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ  
صَدَقَةٌ مِّنَ الصَّدَقَاتِ

Artinya: "Barang siapa yang mengeluarkannya sebelum salat Idul Adha, maka itu zakat fitrah yang diterima. Dan barang siapa yang mengeluarkannya sesudah salat Idul Adha, maka itu termasuk salah satu sedekah dari sedekah-sedekah biasa "(HR Ibnu Abbas).

Seorang muslim wajib membayar zakat fitrah untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya seperti istri, anak, dan pembantunya yang muslim. Akan

tetapi boleh bagi seorang istri atau anak atau pembantu membayar zakat sendiri. Menurut jumbuh ulama, syarat kewajiban zakat fitrah bagi fakir adalah apabila seseorang memiliki kelebihan makanan pokok bagi dirinya dan orang yang mejadi tanggung jawabnya di malam dan pada hari rayanya. Kelebihan itu tidak termasuk rumah, perabotnya dan kebutuhan pokok lainnya termasuk binatang ternak yang dimanfaatkan, buku yang dipelajari ataupun perhiasan yang dipakainya. Akan tetapi, jika telah melebihi dan memungkinkan untuk dijual serta dimanfaatkan untuk keperluan zakat fitrah, maka membayar zakat fitrah hukumnya wajib karena seseorang mampu melakukannya (Wibowo, 2015).

- b. Zakat Harta adalah zakat yang boleh dibayarkan pada waktu yang tidak tertentu, mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi) yang masing-masing memiliki perhitungan sendiri-sendiri. Zakat Mal merupakan zakat yang diberikan dari obyek harta tertentu yang mempunyai potensi untuk berkembang yang telah memenuhi syarat untuk dikeluarkan zakatnya berupa nisab dan haul. Baik zakat fitrah maupun zakat maal, hukumnya adalah wajib bagi orang-orang tertentu yang memenuhi syarat wajib dan didistribusikan kepada orang-orang tertentu yang masuk dalam delapan golongan yang

ditetapkan dalam Al-Quran. Bedanya, zakat fitrah dilaksanakan secara serentak, yaitu pada malam hari raya dan digunakan untuk kepentingan konsumtif orang-orang yang masuk dalam delapan golongan tersebut pada hari raya, sedangkan zakat maal waktunya disesuaikan dengan periode pembayaran masing-masing harta obyek zakat (*haul*) dan bisa didayagunakan untuk kepentingan produktif (Syafiq, 2018).

Muhammad (2019: 304-310) menjelaskan bahwa ada beberapa macam zakat antara lain yaitu:

a. Zakat Perusahaan

Para ulama menganalogikan zakat perusahaan kepada zakat perdagangan karena dipandang dari aspek legal dan ekonomi, kegiatan sebuah perusahaan intinya adalah kegiatan trading atau perdagangan. Pada dasarnya keberadaan Perusahaan sebagai wadah usaha di pandang sebagai *Syakhsiyah hukmiyah* (badan hukum). Para individu di perusahaan itu bekerja sama dalam berbisnis dan memajukan perusahaannya. Segala kewajiban ditanggung bersama dan hasil akhir pun dinikmati bersama, termasuk di dalamnya kewajiban kepada Allah, yakni zakat harta.

b. Zakat Profesi

Zakat propesi adalah zakat penghasilan yang diperoleh dari pengembangan potensi diri yang dimiliki seseorang dengan cara yang sesuai syariah, seperti upah kerja rutin, arsitek,

konsultan, pengacara, dokter, pegawai negeri, kontraktor, dan sebagainya.

c. Zakat Produktif

Untuk melepaskan umat dari belenggu kemiskinan, penyaluran zakat tidak saja digunakan untuk kebutuhan konsumtif, tetapi juga untuk kebutuhan produktif, sehingga zakat menjadi salah satu institusi ekonomi umat dengan pengembangan usaha-usaha produktif umat Islam. Menyalurkan zakat untuk kepentingan produktif, bukan berarti meniadakan penyaluran yang bersifat konsumtif, karena distribusi konsumtif itu tetap selalu dibutuhkan, seperti untuk beasiswa, biaya pengobatan fakir-miskin, pembangunan sarana pendidikan, dan yang lainnya.

#### 2.1.4 *Mustahik Zakat*

Dalam QS At-Taubah (9): 60, dijelaskan bahwa yang menjadi *mustahik* zakat adalah fakir, miskin, amil, para muallaf, riqab (hamba sahaya), gharimin (orang-orang yang berutang), fi sabilillah, ibnu sabil (para musafir). Kategori penerima zakat telah disebutkan dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60, yaitu:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

Artinya: “ Sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, miskin, pengurus-pengurus zakat, orang-orang yang dibujuk hati,

*untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.*

Rozalinda (2014: 262-265) menyimpulkan dari ayat di atas *Mustahik* zakat terdiri dari 8 golongan antara lain sebagai berikut:

a. Fakir

Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan pokok diri dan keluarga, berupa kebutuhan pangan, pakaian, dan perumahan.

b. Miskin

Miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan atau usaha tapi penghasilannya hanya mampu menutupi sebagian kebutuhan hidup diri maupun keluarganya. Menurut Jumhur ulama, fakir dan miskin golongan ini sebetulnya sama, yakni mereka yang kekurangan dalam memenuhi kebutuhannya.

c. Amil

Amil adalah orang-orang lembaga yang melaksanakan segala kegiatan yang urusan zakat, mulai dari mengumpulkan, mencatat, dan mendistribusikannya. Untuk dapat melaksanakan tugas sebagai amil, seseorang harus memenuhi persyaratan, seperti Muslim, Mukalaf, adil, jujur, memahami hukum-hukum zakat seperti

perhitungannya, pembagiannya, dan *mustahiknya* dan mempunyai kemampuan untuk memelihara harta zakat. Jumlah bagian zakat yang berhak diterima oleh amil menurut pendapat ulama syafi'i adalah seperdelapan dari jumlah harta zakat.

d. Golongan Muallaf

Muallaf adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau yakinannya dapat bertambah terhadap Islam, terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin, atau harapan akan adanya manfaat mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.

e. Riqab

Riqab adalah hamba sahaya (hamba yang akan dimerdekakan tuannya dengan membayar sejumlah uang) yang Muslim tidak memiliki uang untuk menebus kemerdekaannya. Pada dasarnya hukum yang terkandung dari makna *Al-Riqab* adalah unsur eksploitasi yang dilakukan manusia terhadap manusia lain, baik secara individu maupun secara kolektif, oleh karena itu yang termasuk dalam pengertian *Al-Riqab* adalah tawanan perang dari kalangan orang-orang Muslim.

f. Gharim

Gharim adalah orang yang berutang dan tidak mampu untuk melunasinya. Menurut Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad, gharim terdiri dari dua; Pertama, orang yang berutang untuk



kepentingan pribadi. Kedua, berutang untuk kepentingan masyarakat. Yusuf Al-Qaradhawi menyatakan, dalam konteks ini zakat juga dapat diberikan untuk menyelamatkan masyarakat dari bencana dan kehancuran.

g. Fisabilillah

Secara bahasa *fi sabilillah* berarti di jalan Allah. Abu Yusuf menyatakan makna sabilillah di sini adalah sukarelawan yang terputus bekalnya karena kefakiran mereka, membuat mereka tidak mampu bergabung dengan tentara Islam. Ibn Arabi dalam *Ahkam Al-Qur'an* menjelaskan makna sabilillah adalah tentara yang berperang. Imam Nawawi menyatakan makna sabilillah adalah para sukarelawan yang tidak mendapat tunjangan tetap dari pemerintah.

h. Ibnu Sabil

Ibnu Sabil adalah orang yang menempuh perjalanan yang jauh dan tidak memiliki harta lagi. Perjalanan yang dimaksud adalah perjalanan dalam rangka ketaatan kepada Allah bukan untuk maksiat. Termasuk dalam Ibnu Sabil di antaranya adalah orang yang diusir dari negaranya dipisahkan dari harta miliknya secara paksa dan diminta suaka politik.

### 2.1.5 Muzakki

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, *muzakki* adalah seseorang muslim atau

badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat. Adapun syarat sebagai *muzakki* adalah:

a. Islam

Seorang Islam yang telah memenuhi syarat wajib zakat kemudian ia murtad sebelum membayarkan zakatnya maka menurut Fuqaha Syafi'iyah, wajib baginya mengeluarkan zakat yang dimilikinya sebelum murtad. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat, murtadnya seseorang menggugurkan semua kewajibannya sebelum murtad, sebab setelah murtad ia sudah menjadi kafir asli dalam pengertian semua amal ibadahnya yang lalu tidak ada gunanya.

b. Merdeka

Keharusan merdeka bagi wajib zakat menafikan kewajiban zakat terhadap hamba sahaya. Hal ini sebagai konsekuensi dari ketiadaan hak milik yang diberikan kepadanya. Hamba sahaya dan semua yang ada padanya menjadi milik tuannya. Demikian halnya hamba sahaya yang telah diberikan kesempatan untuk memerdekakan dirinya dengan tebusan, karena ini belum secara sempurna memiliki apa yang ada padanya.

c. Baligh dan berakal sehat

Ahli fiqih mazhab Hanafi menetapkan baligh dan berakal sebagai syarat wajib zakat. Menurut mereka, harta anak kecil dan orang gila tidak dikenakan wajib zakat karena keduanya tidak dituntut membayarkan zakat hartanya

seperti halnya salat dan puasa. Mayoritas ahli fiqh selain Hanafiyah tidak menetapkan baligh dan berakal sebagai syarat wajib zakat. Oleh karena itu, menurut mereka harta anak kecil dan orang gila wajib dikeluarkan zakatnya, dan yang mengeluarkannya adalah walinya.

d. Memiliki harta yang cukup nisab

Orang tersebut memiliki sejumlah harta yang telah cukup jumlahnya untuk dikeluarkan zakatnya.

e. Memiliki harta atau kekayaan yang sudah memenuhi haul

Harta atau kekayaan yang dimiliki telah cukup waktu untuk mengeluarkan zakat yang biasanya kekayaan itu telah dimilikinya dalam waktu satu tahun.

f. Memiliki harta secara sempurna

Maksudnya adalah bahwa seseorang memiliki harta yang tidak ada di dalamnya hak orang lain yang wajib dibayarkan. Atas dasar syarat ini, seseorang yang memiliki harta yang cukup satu nisab, tetapi karena ia masih mempunyai hutang pada orang lain yang jika dibayarkan sisa hartanya tidak lagi mencapai satu nisab, maka dalam hal ini tidak wajib zakat padanya; karena hartanya bukanlah miliknya secara sempurna. Orang tersebut tidak dapat disebut orang kaya melainkan orang miskin.

### 2.1.6 Syarat-syarat Zakat

Tho'in (2017) menyebutkan bahwa dalam kesepakatan ulama syarat wajib zakat antara lain sebagai berikut:

a. Merdeka

Menurut kesepakatan ulama, zakat tidak wajib atas hamba sahaya karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik. Tuannyalah yang memiliki sesuatu yang ada ditangan hambanya.

b. Islam

Menurut *ijma'* ulama zakat tidak wajib atas orang kafir karena zakat merupakan ibadah yang suci sedangkan orang kafir bukan orang yang suci. Mazhab Syafi'i berbeda dengan mazhab-mazhab yang lainnya, mewajibkan orang murtad untuk mengeluarkan zakat hartanya. Sebelum riddah-nya terjadi, yakni harta yang dimiliki ketika dia masih menjadi seorang muslim.

c. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati

Harta yang mempunyai kriteria ini ada lima jenis yaitu:

- 1) uang, emas, perak, baik berbentuk uang logam maupun uang kertas
- 2) Barang tambang dan barang temuan
- 3) Barang dagangan
- 4) Hasil tanaman dan buah-buahan
- 5) Menurut jumhur ulama binatang ternak yang meruput sendiri.

d. Harta yang dizakati telah mencapai nisab atau senilai dengannya

Maksudnya ialah nisab yang ditentukan oleh syara' sebagai tanda kayanya seorang dan kadar-kadar berikut yang mewajibkannya zakat.

e. Harta yang dizakati adalah milik penuh


Peraturan Menteri Agama No 52 Tahun 2014, Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Zakat dikeluarkan dari harta yang dimiliki. Akan tetapi, tidak semua harta terkena kewajiban zakat. Syarat dikenakannya zakat atas harta di antaranya:

- 1) Harta tersebut merupakan barang halal dan diperoleh dengan cara yang halal.
- 2) Harta tersebut dimiliki penuh oleh pemiliknya.
- 3) Harta tersebut merupakan harta yang dapat berkembang.
- 4) Harta tersebut mencapai nishab sesuai jenis hartanya.
- 5) Harta tersebut melewati haul.
- 6) Pemilik harta tidak memiliki hutang jangka pendek yang harus dilunasi.

### **2.1.7 Tujuan dan Fungsi Zakat**

Djuanda, et al (2006:15-16) menyebutkan bahwa zakat memiliki tujuan antara lain sebagai berikut:

- a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.

- 
- b. Membantu memecahkan masalah yang dihadapi *Mustahik* (Penerima zakat).
  - c. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama Muslim dan manusia pada umumnya.
  - d. Menghilangkan sifat kikir atau serakah pada pemilik harta.
  - e. Membersihkan sifat iri dan dengki (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
  - f. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
  - g. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama bagi mereka yang memiliki harta.
  - h. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
  - i. Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.

Kementrian Agama RI Direktorat jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat Tahun 2015 ada dua Fungsi zakat yaitu:

- a. Untuk membersihkan harta benda dan jiwa (*fitriah*) manusia. Seseorang yang telah mengeluarkan sebagian hartanya diberikan kepada yang berhak (*mustahiq*), berarti ia telah mensucikan harta dan jiwanya, dan sekaligus berarti menunaikan ibadah yang disyariatkan oleh Allah SWT Biasanya dalam hal ini penekanannya adalah segi

keikhlasan, karena hal tersebut berkenaan langsung dengan Allah SWT.

- b. Zakat itu berfungsi sosial sebagai sarana saling berhubungan sesama manusia terutama antara si kaya dan si miskin. Dana zakat yang demikian mempunyai dimensi *hablum min Allah dan hablum minannas*, dapat dimanfaatkan untuk mengatasi kemiskinan yang merupakan masalah sosial yang selalu ada dalam kehidupan suatu masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat hidup sebagian masyarakat (*mustahiq*), agar tidak terjadi kepincangan-kepincangan sosial.

Fungsi zakat dalam perekonomian umat dimaksud sebagai alternatif Penanggulangan kemiskinan, dimana zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan orang kaya kepada golongan yang tidak punya kekayaan, berarti pengalihan sumber-sumber tertentu yang bersifat ekonomis. Zakat dalam pengembangan potensi ekonomi umat benar-benar dapat berjalan efektif, diharapkan tercapai sosial *safety nets* (kepastian terpenuhinya hak minimal kaum papa) serta berputarnya roda perekonomian umat, mendorong pemanfaatan dana “diam” (*idle*), mendorong inovasi dan penggunaan IPTEK serta harmonisasi hubungan si kaya dan si miskin. Sehingga pada akhirnya kehidupan umat yang ideal dengan sendirinya akan terwujud. Zakat juga dapat difungsikan sebagai dana pendidikan. Tidak bisa dipungkiri bahwa pendidikan memerlukan dana yang operasional yang diwajibkan



kepada pengguna pendidikan. Sementara, pengguna pendidikan semuanya bukanlah orang yang mampu, sehingga banyak anak-anak putus sekolah atau bahkan tidak pernah sekolah karena tidak memiliki dana untuk mendaftar dan membayar iuran pendidikan. Selain itu, zakat dapat diperuntukkan sebagai dana kesehatan. Jaminan Kesehatan dalam Islam termasuk kebutuhan dasar masyarakat yang menjadi kewajiban (Rijal, 2018).

## **2.2 Lembaga Amil Zakat (LAZ)**

### **2.2.1 Pengertian Lembaga Amil Zakat (LAZ)**

Amil adalah berasal dari kata Bahasa Arab '*Amila ya'* malu yang berarti bekerja, sedangkan amil adalah orang yang bekerja. Amil dalam konteks zakat dipahami sebagai pihak yang berkerja dan terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam hal pengelolaan zakat. Jika yang mengelola adalah “lembaga maka semua pihak yang terkait dengannya adalah amil, baik direktornya, para pegawai di bidang manajemen, keuangan, pendistribusian, pengumpulan, keamanan dan lain-lain yang mendapatkan gaji dari bagian amil zakat tersebut”. Pengertian amil menurut pendapat empat mazhab memiliki beberapa perbedaan namun tidak signifikan. Imam Syafii mendefenisikan amil sebagai orang yang bekerja mengurus zakat, dan tidak mendapat upah selain dari zakat tersebut. Maksudnya amil sebagai asnaf menunjukkan bahwa zakat dalam Islam bukanlah suatu tugas yang hanya diberikan kepada seseorang individu tetapi merupakan tugas kelompok atau institusi yang bersifat kolektif bahkan menjadi tugas negara. Zakat

mempunyai anggaran khusus yang dikeluarkan untuk gaji para pelaksananya. Imam Abu Hanifah memberikan pengertian yang lebih umum tentang amil yaitu orang yang diangkat untuk mengambil dan mengurus zakat (Idris & Yahya, 2018).

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 dinyatakan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Dengan demikian yang dimaksud pengelolaan zakat adalah proses dan pengorganisasian sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian, dan pengawasan dalam pelaksanaan zakat. Dari pengertian pengelolaan zakat tersebut menjelaskan bahwa ada tiga unsur pengelolaan, yaitu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan (Maulana & Zuhri, 2020). Menurut undang-undang Nomor 38 Tahun 1999, Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat Islam. Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang melayani kepentingan publik dalam penghimpunan dan penyaluran dana umat. Sebagai organisasi sektor publik tentu saja LAZ memiliki stakeholders yang sangat luas. Konsekwensinya LAZ dituntut dapat memberikan informasi mengenai pengelolaan kepada semua pihak yang berkepentingan. Kemampuan untuk memberikan informasi yang terbuka, seimbang dan merata kepada stake holders terutama mengenai pengelolaan keuangan adalah salah satu kriteria yang

menentukan tingkat akuntabilitas dan aksesibilitas Lembaga (Yulinarti, 2019).

Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk atas inisiatif dari masyarakat. Hingga saat ini ada 17 (tujuh belas) Lembaga Amil Zakat (LAZ) skala nasional yang telah mendapatkan Ijin dari Kementerian Agama. Lembaga Amil Zakat ini dikukuhkan, dibina dan dilindungi pemerintah (Hasanah, 2020). Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat. Keberadaan LAZ yang dikukuhkan, dibina, dan diberi keleluasaan untuk mengelola zakat, merupakan cara pemerintah dalam mendorong peran serta masyarakat di dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya, LAZ wajib memberikan laporan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya. Pengukuhan LAZ dilakukan oleh pemerintah atas LAZ yang telah memenuhi persyaratan. Pengukuhan dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan penelitian persyaratan. Pengukuhan dapat dibatalkan apabila LAZ tersebut tidak lagi memenuhi persyaratan. Standar kelembagaan LAZ harus didukung oleh kriteria-kriteria yang harus dipenuhi, di antaranya: terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial; mendapat rekomendasi dan BAZNAS; memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya; memiliki program

untuk mendayagunakan zakat, dalam upaya memperluas manfaat zakat demi kemaslahatan umat; serta bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala (Zaky & Candrakusuma, 2021).

Faturrahman dan Yahya (2018) menyatakan bahwa Amil zakat merupakan semua pihak yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, perlindungan, pencatatan, dan penyaluran harta zakat. Mereka diangkat oleh pemerintah yang berkuasa oleh masyarakat Islam setempat untuk memungut dan membagikan serta tugas-tugas lain yang berhubungan dengan zakat. Setelah mendapat pengukuhan, LAZ memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. Segera melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah dibuat.
- b. Menyusun laporan, termasuk laporan keuangan.
- c. Mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit melalui media.
- d. Menyerahkan laporan kepada pemerintah

### **2.2.2 Fungsi Lembaga Amil Zakat (LAZ)**

Lembaga amil zakat memiliki fungsi yang optimal sebagai pengelola zakat di Indonesia dalam menghimpun dan mendayagunakan dana zakat. Karena, yang menjadi tujuan awal usaha lembaga amil zakat adalah pengelolaan dan pendistribusian. Pengeolaan dalam arti mengusahakan agar dana zakat yang berhasil dihimpun dapat disalurkan ke (*Asnaf Al-zakah*) yang sesuai dengan yang dianjurkan dan ditetapkan oleh syariat Islam. Sedangkan

pendistribusian termasuk juga pendayagunaan. Lembaga amil zakat harus mampu merancang program yang sifatnya pendayagunaan agar dana zakat yang akan disalurkan kepada asnaf tidak habis sia-sia dan lebih produktif. Dalam hal ini jelas terlihat bahwa lembaga amil zakat memiliki peran strategis untuk meningkatkan ekonomi (Faturrahman & Hajar, 2019).

Sebagai lembaga infrastruktur, LAZ juga memiliki fungsi pemberdayaan masyarakat lemah atau masyarakat yang kurang mampu. Keberadaan LAZ harus mampu mewujudkan tujuan besar dilaksanakannya pengelolaan zakat, seperti meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian zakat, meningkatkan fungsi pranata keagamaan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. Potensi dana ZIS yang demikian besar, institusi amil zakat memiliki peran besar dalam membantu pemerintah mengatasi berbagai problem sosial-ekonomi masyarakat. Dengan demikian, fungsi utama institusi pengelola zakat adalah mendayagunakan dana ZIS yang terkumpul untuk kepentingan *mustahik*. Secara yuridis, fungsi LAZ diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yaitu menjalankan aktivitas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian. Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang yang sama, ketiga aktivitas di atas disebut proses pengelolaan zakat. Perencanaan merupakan aktifitas membuat rancangan-rancangan agenda kegiatan yang akan

dilakukan oleh organisasi pengelola zakat, baik waktu maupun strategi. Menurut Sudirman, kendala yang dihadapi lembaga nirlaba, seperti LAZ adalah tidak terbiasanya memformat kegiatan melalui perencanaan. Sehingga belum mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap LAZ (Fathony, 2018).

### **2.2.3 Tugas dan peran Lembaga Amil Zakat (LAZ)**

Rahim (2020) menyebutkan bahwa Para amil zakat sesungguhnya memiliki peran yang penting dalam pengelolaan zakat. Tak heran jika para ulama mensyaratkan para amil zakat harus memiliki kemampuan dan pemahaman yang baik terkait tentang zakat. Beberapa tugas amil zakat antara lain:

- a. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang urgensi zakat, hikmahnya, serta hal-hal yang terkait masalah teknis pembayaran zakat. Hal ini dibutuhkan lantaran masih banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme pembayaran zakat secara utuh. Bahkan ironisnya banyak juga diantara masyarakat yang hanya mengetahui satu macam zakat saja, yaitu zakat fitrah pada bulan Ramadhan.
- b. Sensus atau mendata jumlah wajib zakat (*muzakki*) dan juga para *mustahik* di lingkungannya. Data tersebut dilengkapi dengan database terkait harta yang dimiliki wajib zakat serta besar harta yang wajib dizakati.
- c. Dalam upaya pengumpulan database, pihak BAZ maupun LAZ dapat bekerjasama dengan masjid untuk dapat mendata kesejahteraan dan kemiskinan para jama'ahnya.



- d. Mengumpulkan zakat dengan “menagih” para wajib zakat, sebagaimana dilakukan oleh penagih pajak pada zaman sekarang.
- e. Membagikan dan mendistribusikan zakat kepada para *mustahik*.

## **2.3 Konsep Distribusi Zakat**

### **2.3.1 Pengertian Distribusi**

Distribusi secara bahasa berasal dari bahasa Inggris *distribution* yang artinya penyaluran dan pembagian, yaitu penyaluran, pembagian atau pengiriman barang atau jasa kepada beberapa orang atau tempat. pertukaran suatu komoditi dari satu pihak ke pihak yang lain dengan atau tanpa kompensasi sebagai alat penukar komoditi. Namun, distribusi tidak saja terjadi dalam dunia bisnis, tetapi juga dalam aktivitas ibadah dan sosial seperti zakat, infak, dan sedekah. Yang mulai dikenal dengan redistribusi. Pembahasan mengenai pengertian distribusi sesungguhnya tidak terlepas dari pembahasan tentang konsep moral ekonomi dan model instrument yang diterapkan individu maupun Negara dalam menentukan sumber-sumber ekonomi. Salah satu tujuannya ialah demi mewujudkan keadilan dalam pendistribusian harta, baik dalam kehidupan bermasyarakat ataupun kehidupan perorangan (Afif & Oktiadi, 2018).

Distribusi merupakan alur perpindahan ataupun distribusi dimaknai sebagai pengalihan kekayaan atau pendapatan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara barter atau pertukaran di



pasar atau tempat dan cara lainnya, misalnya warisan, zakat dan sedekah. Berarti distribusi dibagi dua yaitu distribusi kekayaan dan distribusi pendapatan. Distribusi kekayaan adalah proses mengurangi kesenjangan antara si kaya dan si miskin melalui zakat. Distribusi pendapatan adalah pemanfaatan faktor produksi seperti gaji, untung dan sewa (Jureid, 2021). Pendistribusian zakat adalah menyalurkan dana zakat kepada orang-orang yang membutuhkan, namun tidak keluar dari 8 asnaf yang bernak menerimanya. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat memperkecil jumlah masyarakat yang kurang mampu yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok *muzakki*. Pendistribusian zakat secara produktif terbagi kepada dua bentuk yaitu: Pertama, Zakat diserahkan langsung kepada *mustahik* untuk dikembangkan, artinya *as 'ayn al-zakah* yang ditamlikkan kepada *mustahik* sehingga zakat tersebut menjadi hak milik penuh *mustahik*. Pendistribusian seperti ini disebut juga dengan pendistribusian zakat secara produktif non investasi. Kedua, pendistribusian zakat secara produktif yang dikembangkan sekarang adalah pendistribusian dalam bentuk investasi, yaitu zakat tidak langsung diserahkan kepada *mustahik*, dengan kata lain, *mustawlad sal-zakah* yang ditamlikkan kepada *mustahik* (Suri, 2021).

Secara teori konvensional, distribusi dimaknai sebagai total pendapatan (income) yang didistribusikan pada setiap individu atau pada seluruh faktor produksi. Dalam pengertian tersebut, distribusi

terfokus pada upaya agar berbagai faktor produksi (tanah, buruh, dan modal) mendapatkan balasan atau harga yang sesuai. Lebih jauh, distribusi dalam teori ekonomi konvensional beranggapan bahwa pada dasarnya masalah distribusi tidak terlepas dari alokasi sumber daya serta distribusi pendapatan bagi seluruh faktor produksi secara umum yang ditentukan oleh seberapa besar partisipasi mereka dalam produksi, seperti halnya upah bagi tenaga kerja/buruh, bunga bagi pemilik modal, dan sewa bagi tuan tanah yang dapat memecahkan masalah ketimpangan distribusi pendapatan yang terjadi di antara kelas sosial di masyarakat. Dalam perspektif Islam, konsep distribusi memiliki maksud yang lebih luas, yaitu peningkatan dan pembagian hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar di antara golongan tertentu saja. Adapun tujuan dari distribusi adalah suatu kewajiban manusia atau pemerintah sebagai pemimpin dalam memberdayakan sumber daya yang ada sehingga tercipta kemakmuran, dengan niat mencari keridhaan Allah dan *saving* di hari akhirat kelak (Aprianto, 2016).

### **2.3.2 Prinsip-Prinsip Distribusi dalam Islam**

Afif dan Oktiadi (2018) menyebutkan bahwa dalam Islam pendistribusian lebih diarahkan ke dalam lingkaran sosial seperti; zakat, wakaf, infak, sedekah dan sektor derma yang lain dengan prinsip sukarela dan keikhlasan karena Allah SWT Beberapa

prinsip dalam distribusi yang ada didalam ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

- a. *Tauhid*, dalam kegiatan distribusi harus berlandaskan keyakinan bahwasanya segala apa yang dimiliki termasuk dirinya adalah milik Allah semata, segalanya hanyalah merupakan amanah dan anugrah yang harus disyukuri.
- b. *Khilāfah*, dalam aktivitas distribusi termasuk distribusi kepemilikan adalah dalam rangka memenuhi kewajiban sebagai pemegang amanah dari Allah. Sehingga dalam distribusi kekayaan atau kepemilikan apapun bentuknya harus tetap amanah.
- c. *Rubūbiyah*, seorang muslim pelaku ekonomi harus tetap mempertimbangkan faktor keberlangsungan dan pemeliharaan atas kepemilikan, tidak boleh berlebih-lebihan atau pun terlalu kikir.
- d. *Tazkiyah*, prinsip ini mutlak dilakukan dikarenakan harus bersih dari unsur riba, penimbunan, penipuan, manipulasi, dan korupsi. Dan juga yang tidak kalah pentingnya yaitu implementasi zakat, infak dan sedekah.
- e. *Ukhuwwah*, dalam distribusi juga harus berpangkal pada prinsip tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan. Sehingga bentuk kerjasama yang terjalin akan diadakan pembagian keuntungan yang adil yang sesuai dalam syariah.

- f. *Mas'ūliyah*, segala aktivitas manusia akan dimintai pertanggungjawaban baik di dunia maupun di akhirat kelak oleh Allah. Sehingga kita harus menjaga perilaku kita untuk tetap jujur dan bertanggung jawab. Distribusi akan diarahkan kepada yang berhak menerimanya serta bertujuan untuk kemaslahatan umat.

### 2.3.3 Tujuan Distribusi

Afif dan Oktiadi (2018) menjelaskan bahwa segala suatu tindakan pasti memiliki tujuan untuk diperoleh baik produksi, konsumsi, dan lain-lain. Begitu juga dengan distribusi, memiliki beberapa tujuan diantaranya:

- a. Menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kebutuhan dasar masyarakat seperti kebutuhan pada oksigen, makanan, dan minuman merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi, yang akan mengakibatkan kesulitan bahkan bisa jadi kematian apabila tidak terpenuhi.
- b. Mengurangi ketidaksamaan pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat. Sehingga tidak terjadi perbedaan ekonomi atau kesenjangan pendapatan yang mencolok antara yang kaya dan yang miskin, yang akan menimbulkan terjadinya saling benci, yang pada akhirnya melahirkan sikap permusuhan, pertikaian dan perpecahan di dalam masyarakat.
- c. Menyucikan jiwa dan harta dari segala bentuk kotoran lahir ataupun batin. Kotoran yang dapat berupa sifat kikir, tamak,

rakus, boros, dan sebagainya. Orang yang mendistribusikan hartanya di jalan yang benar, akan terhindar dari sifat-sifat negatif tersebut, dan akan menguatkan tali persaudaraan diantara sesama manusia.

- d. Membangun generasi yang unggul karena generasi muda merupakan penerus dalam sebuah kepemimpinan suatu bangsa.
- e. Mengembangkan harta dari dua sisi, sisi spiritual dan ekonomi. Menambah nilai keberkahan harta dan akan mendorong terciptanya produktifitas dan daya beli dalam masyarakat akan meningkat.
- f. Untuk pendidikan dan mengembangkan dakwah islam melalui ekonomi, menjadikan kegiatan-kegiatan keislaman menjadi semarak karena ditopang dengan dana yang memadai.
- g. Terbentuknya solidaritas sosial dikalangan masyarakat. Sehingga terkikisnya sebab-sebab kebencian dan mempererat ikatan kasih sayang antara individu dan kelompok dalam masyarakat.

#### **2.3.4 Bentuk Pendistribusian Zakat**

Fouzan (2016) menyebutkan bahwa Salah satu hal penting dalam pengelolaan zakat yaitu, pengumpulan dan pendistribusian zakat. Bagaimana dana zakat dikumpulkan dan bagaimana dana tersebut didistribusikan. Setidaknya instansi

pengelola zakat dapat menerapkan tiga strategi pengumpulan zakat yang dikelurakan oleh Departemen Agama, yaitu:

- a. Pembentukan unit pengumpulan zakat di berbagai tempat menurut tingkatannya (Nasional, Provinsi, Desa, dan lain-lain).
- b. Pembukaan counter penerima zakat atau loket di lembaga pengelolaan zakat.
- c. Pembukaan rekening bank. Pembentukan rekening sebaiknya dipisah antara rekening infak, sedekah, infak, dan wakaf, guna memudahkan *muzakki* dalam pengiriman dana dan memudahkan pula dalam pendistribusiannya.

Sedangkan dalam distribusi, hasil pengumpulan zakat dapat dilakukan dengan dua pola, yaitu pola konsumtif dan pola produktif. Penyaluran hasil pengumpulan zakat secara konsumtif bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para *mustahik* melalui pemberian langsung maupun melalui lembaga-lembaga yang mengelola fakir miskin, panti asuhan, maupun tempat-tempat ibadah yang mendistribusikan zakat kepada masyarakat. Sedangkan program penyaluran hasil pengumpulan zakat secara produktif dapat dilakukan melalui bantuan pengusaha lemah, pendidikan gratis dalam bentuk beasiswa, dan pelayanan kesehatan gratis (Faozan, 2016).

Aziz (2020) menyebutkan bahwa Pada dasarnya prinsip pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk *mustahik* dilakukan berdasarkan persyaratan:

- a. Hasil pendataan dan penelitian kebenaran *mustahik*.
- b. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.
- c. Mendahulukan *mustahik* dalam wilayahnya masing-masing.

Dengan adanya prinsip tersebut maka amil zakat tidak boleh sembarangan dalam mendistribusikan dana zakat. Selain itu dari prinsip dan cara pendistribusian zakat dapat disimpulkan bahwa ajaran Islam telah memikirkan solusi permasalahan ketimpangan dan jurang distribusi pendapatan yang tidak merata di masyarakat. Solusi ini telah hadir jauh sebelum konsep pemerataan pembangunan yang diprakarsai oleh negara-negara Barat muncul. Bahkan boleh dikatakan bahwa sebelum konsep jaminan sosial yang diterapkan oleh negara-negara Barat ada, Islam telah menerapkan konsep jaminan sosial melalui zakat (Aziz, 2020).

Suryani dan Fitriani. (2022) menyebutkan bahwa macam-macam bentuk Pendistribusian dana zakat, antara lain:

- a. Bantuan kesehatan

Penyaluran di bidang kesehatan ini memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat, memberikan bimbingan yang berkaitan dengan kesehatan dan memberikan bantuan biaya rumah sakit. Dalam pelayanan ini terdapat unit kesehatan keliling dengan *ambulance* milik BAZNAS melakukan kunjungan di tiap - tiap daerah yang dilakukan pada tiap bulan.



b. Bantuan kemanusiaan

Penyaluran ini merupakan program yang dapat membantu masyarakat yang tertimpah musibah. Penyaluran ini berupa kebutuhan pokok seperti sembako dan obat-obatan.

c. Bantuan pendidikan

Penyaluran ini diberikan melalui program beasiswa bagi pelajar yang tidak mampu. Mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, hingga ke perguruan tinggi. Bantuan ini bekerja sama dengan yayasan atau lembaga lainnya.

d. Bantuan ekonomi

Penyaluran ini diberikan sebagai bentuk mengembangkan ekonomi masyarakat miskin, dalam ini terdapat tiga cara, antara lain:

- 1) Pemberian modal kerja
- 2) Pemberian pembiayaan
- 3) Pemberian sarana kerja

e. Masyarakat mandiri

Penyaluran ini merupakan program dalam bidang meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan kerja sama dengan lembaga yang lainnya.

Rahim (2020) menyebutkan ada 3 bentuk pembagian dan pendistribusian zakat kepada para *mustahik*:

- a. Distribusi konsumtif dana zakat. Distribusi konsumtif dana zakat ini dilakukan dengan; *Pertama*, pemenuhan kebutuhan konsumsi dasar para *mustahik*, seperti kebutuhan

makanan pokok. Namun, di samping makanan, kesehatan juga merupakan hal yang menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat dewasa ini. *Kedua*, pemenuhan kebutuhan yang berkaitan dengan tingkat kesejahteraan sosial dan psikologis, seperti renovasi tempat-tempat pemukiman, atau bahkan membangun sejumlah pemukiman warga. Bisa juga dilakukan dengan membelikan peralatan yang menunjang usaha para *mustahik*. Termasuk juga dengan bentuk bantuan bagi para *mustahik* yang ingin melangsungkan pernikahan atau khitanan. *Ketiga*, pemenuhan kebutuhan yang berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia. Yaitu dilakukan dengan penyaluran dana zakat untuk peningkatan pendidikan para *mustahik*. Baik dilakukan dengan program beasiswa, maupun dengan program pendidikan informal lain, untuk melatih berbagai keterampilan.

- b. Distribusi produktif dana zakat. Dana zakat yang digulirkan secara produktif, tentunya tidak dapat menuntut adanya tingkat pengembalian tertentu, sebagaimana halnya sumber dana selain zakat. Karenanya, konsep distribusi produktif biasanya dipadukan dengan dana terkumpul lainnya, yaitu sedekah dan infak. Distribusi produktif ini dapat direalisasikan dalam bentuk *qardhul hasan*. Yaitu satu bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya tingkat pengembalian tertentu dari pokok pinjaman. Namun demikian, bila ternyata si peminjam dana tersebut tidak

mampu mengembalikan pokok tersebut, maka hukum zakat mengindikasikan bahwa si peminjam tersebut tidak dapat dituntut atas ketidakmampuannya tersebut, karena pada dasarnya dana tersebut adalah hak mereka. Dan tentunya hal tersebut dilakukan dalam rangka pendidikan dan tanggung jawab bagi *mustahik*.

- c. Investasi dana zakat. Investasi dana zakat dapat dilakukan oleh tiga pihak. Antara *mustahik* yang akan menginvestasikannya, atau *muzakki*, atau pemerintah (atau amil yang mewakilinya) *Pertama*, jika *mustahik* yang menginvestasikannya ada beberapa kemungkinan yang dapat diambil. Ketika dana zakat diterima *mustahik*, maka secara otomatis, ia memiliki hak penuh atas dana zakat tersebut. Hanya saja, dengan melihat kondisi delapan asnaf yang ada, golongan fakir, miskin, serta gharimin sepertinya sulit untuk melakukan hal tersebut. Hal itu memang dapat dimaklumi, lantaran mereka masih memiliki beberapa kebutuhan primer yang harus dipenuhi dengan menggunakan dana zakat yang mereka terima. Dengan begitu, golongan yang mungkin dapat menginvestasikan dana zakatnya adalah amil dan muallaf, yang sudah mencapai taraf ekonomi yang cukup mapan dalam kehidupannya. *Kedua*, investasi dana zakat dapat dilakukan oleh *muzakki*. Yang menjadi perdebatan terkait hal ini dari sisi fiqh adalah kemungkinan seorang *muzakki* untuk

menunda kewajibannya membayar zakat. Beberapa ulama fiqh ada yang berpendapat bahwa pembayaran zakat adalah hal yang mesti disegerakan. Namun dalam konteks kekinian, banyak *muzakki* yang sudah berada dalam taraf kesejahteraan yang tinggi, sehingga memungkinkan baginya untuk menginvestasi dana zakatnya setelah dihitung sesuai nominal zakatnya. *Ketiga*, investasi dilakukan oleh pemerintah, atau pihak yang mewakilinya. Bentuk investasi ketiga ini masih dalam perdebatan di antara para ulama.

## **2.4 Teori Kesejahteraan Masyarakat**

### **2.4.1 Pengertian Kesejahteraan**

Sejahtera menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), merujuk pada situasi yang aman sentosa, dan makmur. Aman berarti terbebas dari bahaya dan gangguan. hidup yang aman menandakan suatu kehidupan yang terbebas dari segala kesukaran dan bencana. Sehingga, hidup yang sentosa adalah hidup dalam suasana aman, damai dan tidak ada kekacauan. Dalam arti yang luas kesejahteraan adalah terbebasnya seseorang dari jeratan kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga dia memperoleh kehidupan aman dan tenteram secara *Lahiriah* maupun *Batiniah* (Sodiq, 2015:384). Dalam konsep kesejahteraan “*catera*” adalah orang yang sejahtera, yakni orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan dan kekhawatiran sehingga hidupnya aman dan tenteram, baik lahir maupun bathin (Fahrudin, 2012).

Dalam UU no.11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial dijelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpeenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sedangkan penyelenggaraan Kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial (Afida, 2020).

Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpeenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas atau kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani (Dahlia, 2020). Alfi et al. (2020) menjelaskan kesejahteraan dapat diartikan sebagai sebuah keadaan bagi seseorang dimana ia dapat mencukupi keperluannya yang pokok, baik terkait dengan kebutuhan akan pangan, kebutuhan sandang maupun papan, juga dapat mengakses pendidikan, ketersediaan lapangan pekerjaan, tersedianya air bersih yang mampu mengangkat kualitas kehidupannya pada kedudukan sosial seseorang yang sepadan dengan orang lain.

Rianto (2017) menjelaskan bahwa Konsep kesejahteraan merupakan konsep yang kompleks, bahkan beberapa pengertian mengatakan bahwa kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dan akses terhadap sumber daya yang meliputi aspek jasmani, rohani, dan sosial. Walaupun demikian terlihat beberapa definisi yang sudah operasional dan kerap digunakan dalam berbagai penelitian cenderung melihat kesejahteraan dari aspek fisik (sosial) dan ekonomi. Kesejahteraan adalah “suatu kondisi yang mengacu pada terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan (kebutuhan ekonomi, pendidikan, kebutuhan sosial), tersedianya akses kepada berbagai bentuk pelayanan sosial (akses terhadap pelayanan sosial aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi), tersedianya akses terhadap segenap kesempatan untuk maju (kesempatan kerja, kesempatan usaha)”.

Afida (2020) menyebutkan diantara tujuan diselenggarakannya kesejahteraan sosial ataupun masyarakat adalah:

- a. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup.
- b. Fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian.
- c. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial.
- d. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.

- e. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.
- f. Tingkatkan kualitas manajemen kesejahteraan penyelenggaraan sosial.

#### **2.4.2 Kesejahteraan dalam Islam**

Kesejahteraan menurut Al-Ghazali adalah tercapainya kemaslahatan. Kemaslahatan sendiri merupakan terpeliharanya tujuan syara' (*Maqasid Al-Shari'ah*). Manusia tidak dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin, melainkan setelah tercapainya kesejahteraan yang sebenarnya dari seluruh umat manusia di dunia melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ruhani dan materi. Untuk mencapai tujuan syara agar dapat terealisasinya kemaslahatan, beliau menjabarkan tentang sumber kesejahteraan, yakni: terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta (Suardi, 2021).

Konsep kesejahteraan dalam Islam, menurut Chapra, dapat dikatakan tidak semata-mata "*ukhrāwi*" atau "*duniawi*". Islam lebih menekankan pada orientasi spiritual dalam usaha-usaha material dan menciptakan keselarasan antara dorongan lahir dan batin individu maupun kelompok. Dengan demikian Islam sangat menjunjung tinggi aspek spiritual dan material kehidupan manusia, sebagai sumber kekuatan bersama serta menjadikannya sebagai tonggak kesejahteraan dan kebahagiaan ummat manusia. Beliau juga mengungkapkan kesejahteraan sejatinya menurut syariat Islam



tidak hanya diwujudkan dalam memaksimalkan kekayaan dan konsumsi, ia menuntut kepuasan aspek materi dan spiritual diri manusia dalam satu cara yang seimbang. Kebutuhan-kebutuhan materi mencakup sandang, pangan, papan, pendidikan, transportasi, jaminan kehidupan serta harta benda yang harus memadai, dan semua barang dan jasa yang membantu memberikan kenyamanan dan kesejahteraan riil. Sementara, kebutuhan spiritual mencakup ketaqwaan kepada Allah kedamaian pikiran (budi), kebahagiaan batin, keharmonisan keluarga serta masyarakat (Junaidi & Nisa, 2021).

Kesejahteraan merupakan tujuan dari ajaran Islam dalam bidang ekonomi. Kesejahteraan merupakan bagian dari *rahmatan lil alamin* yang diajarkan oleh Agama Islam ini. Namun kesejahteraan yang dimaksudkan dalam Al-Quran bukanlah tanpa syarat untuk mendapatkannya. Kesejahteraan akan diberikan oleh Allah SWT jika manusia melaksanakan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Banyak ayat Al-Quran yang memberikan penjelasan tentang kesejahteraan ada yang secara langsung (*tersurat*) dan ada yang secara tidak langsung (*tersirat*) berkaitan dengan permasalahan ekonomi. Namun demikian, penjelasan dengan menggunakan dua cara ini menjadi satu pandangan tentang kesejahteraan. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Nahl ayat 97 yang berbunyi:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً

وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya:” Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.

Kesejahteraan ekonomi syariah bertujuan mencapai kesejahteraan manusia secara menyeluruh, yaitu kesejahteraan material, kesejahteraan spiritual dan moral. Konsep ekonomi kesejahteraan syariah bukan saja berdasarkan manifestasi nilai ekonomi, tetapi juga nilai spiritual dan moral. (Konsepsi kesejahteraan dan kebahagiaan (*Falah*) mengacu pada tujuan syariat Islam dengan terjaganya 5 prinsip dalam maqashid syari’ah, yakni terjaganya agama (*Ad-ddin*), terjaganya jiwa (*An-nafs*), terjaganya akal (*Al-aql*), terjaganya keturunan (*An-nasl*), dan terjaganya harta (*Al-mal*) (Suardi, 2021).

### 2.4.3 Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Kadeni dan Srijani (2020) dikutip dari Badan Pusat Statistik (BPS), kesejahteraan adalah suatu keadaan dimana semua kebutuhan jasmaniah dan rohaniah rumah tangga tersebut dapat terpenuhi sesuai dengan tingkat hidup. Dan untuk mengukur tingkat kesejahteraan manusia, Menurut BPS (Badan Pusat

Statistik) indikator kesejahteraan masyarakat terdiri dari delapan indikator yaitu: konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukkan anak kejenjang pendidikan, dan kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi sedangkan peneliti hanya mengambil empat indikator kesejahteraan masyarakat sesuai dengan penelitian Kadeni dan Sriyani (2020) yaitu:

- a. Pendapatan, pendapatan atau penghasilan adalah indikator yang dapat menunjukkan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan yang dimaksud adalah penerimaan total kas yang diperoleh seseorang atau rumah tangga selama periode waktu tertentu (satu tahun). Pendapatan terdiri dari penghasilan tenaga kerja, penghasilan atas milik (seperti sewa, bunga, dan deviden) serta tunjangan dari pemerintah.
- b. Perumahan dan Pemukiman, keberadaan rumah sebagai tempat untuk bermukim menjadi kebutuhan dasar manusia, selain itu juga berfungsi yang sangat strategi perannya sebagai pusat pendidikan keluarga untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang akan datang. Selain itu, keberadaan rumah juga merupakan bagian dari kesehatan masyarakat, dimana rumah yang sehat dan nyaman adalah rumah yang mampu menunjang kondisi kesehatan tiap penghuninya.

- c. Pendidikan, pendidikan merupakan hak asasi manusia dan hak setiap warga negara untuk dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses belajar. Setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang berkualitas sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki dengan tidak memandang perbedaan status ekonomi, sosial, suku, etnis, agama dan lokasi geografis.
- d. Kesehatan, kesehatan merupakan salah satu ukuran kesejahteraan masyarakat yang sekaligus sebagai indikator dari berhasilnya program pembangunan. Masyarakat yang sakit akan sulit memperjuangkan kesejahteraan bagi dirinya, sehingga berbagai upaya pembangunan di bidang kesehatan diharapkan dapat menjangkau semua lapisan masyarakat dan tidak ada diskriminatif dalam pelaksanaannya. Kesehatan menjadi indikator kesejahteraan dapat dilihat melalui mampu atau tidaknya masyarakat menjalani pengobatan dilayanan kesehatan serta mampu untuk membiayai secara penuh obat yang dibutuhkan.

Wardani dan Faizah (2019) menyebutkan bahwa Indikator Kesejahteraan Masyarakat Dalam perspektif Ekonomi Islam adalah terpenuhinya kebutuhan fisik dari rizki yang halal, hidup sehat baik jasmani maupun rohani, keberkahan rezeki yang diterima, keluarga sakinah *mawaddah wa rahmah*, rasa cinta kasih sesama, ridha dan *qana'ah* dengan apa yang diberikan Allahkepadanya serta merasa bahagia. Dengan demikian maka kesejahteraan bukan hanya diukur

dari terpenuhinya kebutuhan fisik dan materi saja, melainkan juga terpenuhinya kebutuhan spiritual. indikator kesejahteraan yang diturunkan dari nilai-nilai Al-Qur'an (Maqashid Syari'ah) adalah sebagai berikut:

- a. Memelihara nilai-nilai agama dan melaksanakan ajaran-ajarannya (*hifzud-dien*) dalam bekerja untuk mencapai ekonomi keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* penuh ketentraman dan ketenangan (*hifzun-nabal*).
- b. Menumbuhkan nilai-nilai yang mampu memelihara keselamatan jiwa dalam rumah tangga atau masyarakat (*hifzun-nafs*) yang ditandai oleh angka kesakitan dalam rumah tangga atau masyarakat.
- c. Menegakkan nilai-nilai yang menjamin pemikiran manusia yang jenius (*hifz-'aql*) yang ditandai oleh terpenuhinya kewajiban menuntut ilmu untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang dapat dijadikan sandaran dalam mencari kehidupan yang diridhoi Allah SWT.
- d. Membangun nilai-nilai yang mampu menjamin pengembangan ekonomi keluarga atau masyarakat yang saling menguntungkan (*hifz-maal*) yang ditandai oleh terpenuhinya kebutuhan hidup rumah tangga yang diperoleh dari aktivitas ekonomi yang di ridhoi Allah (*rizqi halalan thayyiba*).

#### 2.4.4 Implikasi Kesejahteraan

Dedi dan Yasid (2016: 410-411) menjelaskan bahwa Zakat merupakan sebuah perintah yang diberikan oleh Allah Kepada setiap muslim yang memiliki kelebihan harta. Rukun Islam yang ketiga ini tidak hanya memiliki dimensi vertikal (*habluminallah*) yang bersifat ibadah, namun juga memiliki dimensi horizontal (*habluminannas*) yang mencakup aspek ekonomi, keadilan dan kesejahteraan. Zakat merupakan salah satu ciri sistem ekonomi islam karena instrument dalam islam. Zakat memiliki enam prinsip, antara lain:

- a. Prinsip Keyakinan keagamaan, bahwa salah satu bentuk menifestasi keyakinan agama seseorang adalah dengan membayar zakat
- b. Prinsip Pemerataan dan keadilan, bahwa tujuan sosial zakat adalah membagi kekayaan yang diberikan oleh Allah SWT Lebih merata dan adil kepada manusia.
- c. Prinsip produktivitas, bahwa zakat memang suatu bentuk keharusan yang harus dibayarkan karena milik tertentu yang telah menghasilkann produk tertentu setelah jangka waktu tertentu.
- d. Prinsip Nalar, bahwa sangat rasional jika zakat harta yang menghasilkan itu harus dikeluarkan.
- e. Prinsip Kebebasan, bahwa zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas.

- f. Prinsip Etika dan Kewajaran, bahwa zakat tidak dipungut secara semena-mena.

Huda (2012) menyebutkan bahwa zakat memiliki implikasi dan andil yang menentukan kebangkitan peradaban islam dalam arti luas. Implikasi zakat dalam perekonomian adalah:

- a. Zakat dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan.
- b. Zakat dapat memperkecil jurang kesenjangan ekonomi.
- c. Zakat dapat menekan jumlah permasalahan soasial, kriminalitas, pelacuran, gelandangan, pengemis dan lain-lain.
- d. Zakat dapat menjaga kemampuan daya beli masyarakat agar dapat memelihara sektor usaha. Dengan demikian, zakat dapat membirakan momentum bagi lahirnya ekonomi islam sebagai alternatif sistem perekonomian saat ini yang dikuasi oleh sistem kapitalis.

## 2.5 Penelitian Terkait

Riza, (2021) Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam mendistribusikan dana zakat produktif, Rumah Zakat telah sesuai dengan Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Distribusi zakat produktif yang dilaksanakan oleh Rumah Zakat Sumatera Utara melalui Program Senyum Mandiri kepada *mustahik* di Kecamatan Medan Helvetia sudah efektif, karena dapat meningkatkan kesejahteraan *mustahik*, ini



dibuktikan dengan meningkatnya pendapatan delapan dari tiga belas orang *mustahik* secara keseluruhan, lima orang yang pendapatannya tetap dan empat dari delapan orang yang pendapatannya meningkat telah mencapai tingkat *muzakki*. Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu pada tempat penelitian, penelitian terdahulu di Baitu Mal sedangkan penelitian ini di Rumah Zakat.

Amelia, et all., (2020) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari Analisis Distribusi Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan *Mustahik* Zakat, UPZ BAZNAS PT. Pupuk Kaltim sangat berperan, ditunjukkan dengan meningkatnya pendapatan lebih dua kali lipat dari sebelumnya sehingga *mustahik* mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya, hal ini ditunjukkan dengan nominal presentase rata-rata 104,1% dari sepuluh *mustahik*. Mekanisme pendistribusian zakat produktif pada UPZ BAZNAS PT. Pupuk Kaltim memiliki tiga cara yaitu, pertama distribusi dengan jenis konsumtif kreatif seperti beasiswa dan mendapatkan pelatihan menjahit, kedua distribusi dengan jenis produktif konvensional seperti alat usaha, dan ketiga distribusi dengan jenis produktif kreatif seperti modal usaha, jenis distribusi yang diterima *mustahik* ini sesuai kebutuhan para *mustahik* zakat. Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif,

sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu pada tempat penelitian, penelitian terdahulu di Baitu Mal sedangkan penelitian ini di UPZ BAZNAS.

Afrida & Aliamin, (2018) Hasil menunjukkan bahwa Pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh pada tahun 2012-2015 belum efisien. Hal ini disebabkan oleh besarnya biaya gaji baik PNS ataupun non-PNS yang meningkat setiap tahunnya yang mengakibatkan bertambahnya pendapatan zakat, sedangkan penyaluran zakat belum optimal. Akibatnya penerimaan zakat di Aceh belum merata, masih banyak orang yang berhak menerima zakat belum mendapatkan bagiannya dikarenakan pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh baitul mal belum efisien. Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dan sama-sama menggunakan tempat penelitian di Baitul Mal, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu pada objek penelitian, penelitian terdahulu membahas pendistribusian zakat secara lebih luas yaitu tingkat Provinsi Aceh, Sedangkan penelitian ini membahas ditingkat kabupaten Pidie Jaya.

Firdaus, et al., (2022) Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penyaluran zakat secara produktif memberi pengaruh positif yang sangat signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa alokasi penyaluran zakat secara produktif dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan *mustahik* secara signifikan. Dengan demikian penyaluran zakat secara produktif

diikuti dengan pendampingan memberikan multiplayer efek yang baik dalam usaha meningkatkan kesejahteraan *mustahik* yang berkelanjutan. Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang zakat dan persamaan lainnya terdapat pada lokasi penelitian yaitu Baitul Mal menjadi tempat penelitian, Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terdapat pada metode penelitian, penelitian terdahulu menggunakan metode kualitatif, sedangkan penelitian ini menggunakan metode kuantitatif.


Riandi, (2020) Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa strategi pendistribusian dana zakat oleh BAZNAS Kota Mataram menunjukkan bahwa dari beberapa strategi yang telah dilakukan oleh BAZNAS Kota Mataram sendiri masih kurang optimal, terutama dalam pemberdayaan *Mustahiq* di Kota Mataram. Strategi manajemen yang dilakukan dalam pendistribusian dana zakat masih belum menimbulkan dampak signifikan yang dirasakan oleh *mustahik* sendiri, karena kurangnya sosialisasi secara langsung. Hal ini menimbulkan kurangnya pemahaman dan kepercayaan *Muzakki* dalam menyalurkan harta zakatnya melalui BAZNAS Kota Mataram. Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu pada tempat penelitian, penelitian terdahulu di Baitu Mal sedangkan penelitian ini BAZNAS Kota Mataram.

Damanhur et al., (2022) Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Problematika yang terjadi dalam pendistribusian zakat akan meningkatkan taraf hidup masyarakat yang baik dan mampu menjadi solusi pembelajaran bagi Baitul Mal Aceh dalam pengentasan kemiskinan. Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif, perbedaannya pada objek dan lokasi penelitian.

Maulana Nasrifah & Nurul Fadilah, (2020) Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa zakat adalah indikator utama untuk kesejahteraan masyarakat dalam pengentasan kemiskinan. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan peran zakat untuk menumbuhkan kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan studi kasus BAZNAS Jawa Timur dan memberikan penjelasan tentang Indeks Kesejahteraan untuk BAZNAS Jawa Timur. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa zakat memiliki peran besar dalam menumbuhkan kesejahteraan sosial ini sebagaimana dibuktikan oleh nilai IKB 2018 yang sangat yaitu 0,95 dan telah meningkat secara signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terdapat pada metode penelitian, penelitian terdahulu menggunakan metode kualitatif, sedangkan penelitian ini menggunakan metode kuantitatif.

Ellyan Sastraningsih & Nanda Suryadi, (2021) Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penemuan yang menarik diantaranya, pertama pemeliharaan agama berpengaruh signifikan

terhadap distribusi zakat efektif. Kedua pemeliharaan jiwa berpengaruh signifikan terhadap distribusi zakat efektif. Ketiga pemeliharaan akal berpengaruh signifikan terhadap distribusi zakat efektif. Keempat pemeliharaan keturunan berpengaruh signifikan terhadap distribusi zakat efektif. Kelima pemeliharaan harta berpengaruh signifikan terhadap distribusi zakat efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis pengaruh distribusi zakat terhadap implementasi maqasid syariah pada BAZNAS Provinsi Riau, serta bagaimana potensi zakat Provinsi Riau berdasarkan Maqasid Syariah dengan harapan kesejahteraan bagi masyarakat Provinsi Riau. Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu pada tempat penelitian, penelitian terdahulu di Baitu Mal sedangkan penelitian ini di BAZNAS Provinsi Riau.



**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terkait**

No	Judul dan Peneliti	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Analisis efektivitas distribusi zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan <i>mustahik</i> (Studi kantor cabang Rumah Zakat Sumatera Utara) (Riza, 2021)	penelitian kualitatif	Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Distribusi zakat produktif yang dilaksanakan oleh Rumah Zakat Sumatera Utara melalui Program Senyum Mandiri kepada <i>mustahik</i> di Kecamatan Medan Helvetia sudah efektif, karena dapat meningkatkan kesejahteraan <i>mustahik</i> .	Persamaan penelitian ini adalah penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah obyek penelitian
2	Analisis Distribusi Pendayagunaan Zakat produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan <i>Mustahik</i> Zakat (Studi Kasus Pada UPZ BAZNAS PT. Pupuk Kaltim (Amelia, et all.,	Penelitian kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari Analisis Distribusi Pendayagunaan zakat Produktif dalam meningkatkan kesejahteraan <i>mustahik</i> zakat, UPZ BAZNAS	Persamaan penelitian ini adalah penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif	penelitian ini lebih fokus pada zakat produktif hanya dan Lokasi penelitian

**Tabel 2.1 -Lanjutan**

	2020)		PT. Pupuk Kaltim sangat berperan penting.		
3	Strategi Distribusi Zakat dan Pemberdayaan <i>Mustahik</i> : (Studi Kasus Baznas Kota Mataram) (Riandi, 2020)	Penelitian kualitatif	Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa strategi pendistribusian dana zakat oleh BAZNAS Kota Mataram menunjukkan bahwa dari beberapa strategi yang telah dilakukan oleh BAZNAS Kota Mataram sendiri masih kurang optimal, terutama dalam pemberdayaan <i>Mustahiq</i> di Kota Mataram.	Persamaan penelitian ini adalah penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah Lokasi penelitian
4	Analisis Efisiensi Pengelolaan Dana Zakat Pada Baitul Mal Provinsi Aceh, (Afrida & Aliamin, 2018)	Penelitian kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh pada tahun 2012-2015 belum efisien. Hal ini disebabkan oleh besarnya biaya gaji baik PNS ataupun non-PNS	Persamaan penelitian ini adalah penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif	Lokasi penelitian



**Tabel 2.1 -Lanjutan**

			yang meningkat setiap tahunnya yang mengakibatkan bertambahnya pendapatan zakat, sedangkan pada penyaluran zakat belum optimal. Akibatnya penerimaan zakat di Aceh belum merata,		
5	Dampak Penyaluran Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Pada Pengelolaan Zakat Di Baitulmal Aceh Utara (Firdaus, et all., 2022)	penelitian kuantitatif	penyaluran zakat secara produktif memberi pengaruh positif yang sangat signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa alokasi penyaluran zakat secara produktif dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan <i>mustahik</i> secara signifikan.	Persamaan penelitian ini adalah pada objek penelitian zakat produktif	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah Metode penelitian
6	Analisis Problematika Pendistribusian Zakat Terhadap Masyarakat Miskin Di Provinsi Aceh	penelitian kualitatif	Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Problematika yang terjadi dalam	Persamaan penelitian ini adalah penelitian menggunakan metode penelitian	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah Lokasi

**Tabel 2.1 -Lanjutan**

	(Damanhur et al., 2022)		pendistribusian zakat akan meningkatkan taraf hidup masyarakat yang baik dan mampu menjadi solusi pembelajaran bagi Baitul Mal Aceh dalam pengentasan kemiskinan.	kualitatif	penelitian
7	Analisis Pengaruh Distribusi Zakat Terhadap Implementasi Maqasid Syariah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau Ellyan Sastraningsih & Nanda Suryadi, (2021)	penelitian kualitatif	Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penemuan yang menarik diantaranya, pertama pemeliharaan agama berpengaruh signifikan terhadap distribusi zakat efektif. Kedua pemeliharaan jiwa berpengaruh signifikan terhadap distribusi zakat efektif. Ketiga pemeliharaan akal berpengaruh signifikan terhadap distribusi zakat efektif. Keempat pemeliharaan	Persamaan penelitian ini adalah penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah Lokasi penelitian

**Tabel 2.1 -Lanjutan**

			keturunan berpengaruh signifikan terhadap distribusi zakat efektif. Kelima pemeliharaan harta berpengaruh signifikan terhadap distribusi zakat efektif.		
8	Peran Zakat dalam Menumbuhkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus: Baznas Jawa Timur) (Maulana Nasrifah & Nurul Fadilah, 2020)	penelitian kualitatif	Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa zakat memiliki peran besar dalam menumbuhkan kesejahteraan sosial ini sebagaimana dibuktikan oleh nilai IKB 2018 yang sangat yaitu 0,95 dan telah meningkat secara signifikan dibandingkan tahun sebelumnya..	Persamaan penelitian ini adalah penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah Lokasi penelitian


*Sumber: Data Diolah (2023)*

## 2.6 Kerangka Pemikiran

Adapun manfaat dari tujuan dan kajian-kajian teori yang telah dibahas di atas, maka selanjutnya peneliti akan menguraikan dalam bentuk skema sebagai berikut:



**Gambar 2.1**  
**Kerangka pemikiran**



*Sumber : Data Diolah (2022)*

Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya memiliki peran yang sangat penting dalam proses pengelolan dan pendistribusian zakat karena Baitul Mal merupakan suatu lembaga yang mengelola dan menghimpun zakat, Baitul Mal Pidie Jaya harus memiliki kinerja, program dan jasa yang baik dan tepat saran sesuai dengan aturan

Baitul Mal Pusat, Al-Quran dan hadis sehingga dari kegiatan tersebut menjadi solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pidie Jaya baik dari segi pendapatan, perumahan, pendidikan dan kesehatan.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif pendekatan deskriptif. dengan jenis penelitian lapangan dengan berbagai sumber data seperti wawancara dan observasi secara langsung di lokasi penelitian. Penelitian lapangan adalah sebuah penelitian yang pelaksanaan dan pengambilan datanya dilaksanakan di lapangan, seperti lembaga, organisasi dan organisasi kemasyarakatan dengan menjabarkan dan mengulas sebuah data faktual bersistem yang berkaitan dengan keadaan objek penelitian (Adawiyah et al., 2021). Penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Penonjolan proses penelitian dan pemanfaatan landasan teori dilakukan agar focus penelitian sesuai dengan fakta lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar belakang penelitian dan sebagai bahan pembahsan hasil penelitian (Rukin, 2019: 6).

Yusuf (2013:334) menjelaskan bahwa Penelitian kualitatif merupakan suatu strategi inquiri yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, symbol maupun deskripsi, tentang suatu fonemena; fokus dan multimetoda, bersifat alami dan holistik: mengutamakan kualiatas, menggunakan



beberapa cara, serta disajikan secara naratif. Dari sisi lain dan secara sederhana dapat dikatakan bahwa tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan jawaban terhadap suatu fenomena atau pertanyaan melalui aplikasi prosedur ilmiah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

### **3.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yaitu tempat sebuah penelitian dilakukan. Dalam penelitian kualitatif, penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam penelitian (Muchtar, 2015). Penelitian ini dilakukan di Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya, Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya beralamat. Jl. Iskandar Muda, Kota Meureudu, Kec. Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Aceh 24187. Adapun alasan mengambil penelitian di Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya karena Baitul Mal tersebut menjadi salah satu lembaga yang mengelola dana dan menghimpunkan dana Zakat berada kepada masyarakat yang berhak menerima dana tersebut, Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya merupakan daerah tempat peneliti berada sehingga kedepannya akan memudahkan peneliti.

### **3.3 Sumber Data**

Bagian ini dipaparkan data yang akan dikumpulkan, karakteristik serta subjek dan informan penelitian, teknik mengumpulkan data, teknik yang digunakan untuk menjamin

kredibilitas data, pengambilan sampel. pengambilan sampel dalam penelitian kualitatif dikenakan pada situasi, subjek, informan, dan waktu. Tujuan pengambilan sampel dalam kualitatif adalah mendapatkan informasi sebanyak mungkin (Hardani et al., 2020).

Dalam tinjauan ini terdapat dua sumber informasi, yaitu:

1. Data primer

Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data kepada pengumpul data (Sugiono, 2021: 194). Sumber primer berupa data yang sudah di arsipkan, seperti di museum, pustaka, koleksi pribadi (Nursapiyah, 2020: 135). Data primer dalam penelitian ini yakni data yang diperoleh dari pengurus Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Selanjutnya jika dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan *observasi* (pengamatan), *interview* (wawancara), dokumentasi, berbagai sumber yang tentunya sangat membantu dalam mengumpulkan informasi yang berharga untuk penelitian ini (Zuchri, 2021: 142). Data sekunder dalam penelitian ini yakni data diperoleh dari

buku, jurnal, dan web resmi pihak Baitul Mal, Badan Pusat Statistik, Lembaga Amil Zakat.

### **3.4 Informan Penelitian**

#### **3.4.1 Pengertian Informan**

Subjek penelitian ini adalah informan. Informan adalah orang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang, dalam penelitian ini melibatkan 10 Informan yang terdiri dari Staf atau Kepala Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya, *Mustahik* Zakat, akademisi yang memiliki pemahaman terkait dengan Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya. Informan penelitian yaitu orang atau narasumber yang mampu menjawab dan memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Moleong, 2006: 132).

#### **3.4.2 Jenis Informan**

Dalam penelitian kualitatif, informan terbagi menjadi tiga yaitu:

- 1. Informan Kunci**

Informan kunci adalah informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Informan kunci bukan hanya mengetahui tentang kondisi/fenomona pada masyarakat secara garis besar, juga memahami informasi tentang informasi utama (Martha, 2016). Peneliti mengambil informan kunci dalam

penelitian ini yaitu Kepala Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya ataupun Staf Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya.

## 2. Informan Utama

Informan Utama dalam penelitian kualitatif mirip dengan aktor utama dalam sebuah cerita atau kisah. Dengan demikian informan utama adalah orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan dipelajari. Teknik Pemilihan informan utama dalam penelitian ini menggunakan metode *Convenience sampling*, Metode *Convenience Sampling* yaitu pemilihan informan yang dilakukan dengan mempertimbangkan kemudahan peneliti seperti menyesuaikan dengan waktu, tenaga dan biaya. Dalam penelitian yang menjadi informan utama adalah *Mustahik* Zakat (Penerima Zakat) Jumlah *Mustahik* pada Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya tahun 2022 berjumlah 6.176 orang, sedangkan Peneliti dalam pemilihan informan utama menggunakan Metode *Convenience Sampling* karena untuk memudahkan peneliti dari segi waktu, tenaga dan biaya peneliti oleh karena itu peneliti hanya mengambil 7 *Mustahik* untuk menjadi informan utama.

## 3. Informan Pendukung

Informan pendukung merupakan orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian kualitatif. Informasi

tambahan terkadang memberikan informasi yang tidak diberikan oleh informan utama atau informan kunci (Heryana, 2018). Informan Pendukung dalam penelitian ini adalah orang yang lebih memahami tentang materi, stuktur ataupun penerapan Zakat, seperti; Dosen, Pengajar, ataupun orang yang pernah berkerja di bagian ranah Zakat.

Penentuan informan yang dilakukan oleh peneliti yaitu Staf atau Kepala Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya, *Mustahik* zakat, dan akademisi yang memiliki pengetahuan dan pemahaman terkait permasalahan yang akan diteliti, Data Informannya adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Data Informan Penelitian**

No	Jenis Informan	Keterangan Informan	Jumlah
1	Informan Kunci	Staf Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya	2
2	Informan Utama	<i>Mustahik</i> Zakat	7
3	Informan Pendukung	Akademisi	1
	<b>Total</b>		10

Sumber: Data diolah (2022)

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh pengumpulan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

## 1. Wawancara

Esterberg (2002) menjelaskan bahwa wawancara merupakan pertemuan dua untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri *atau self-report*, atau setidaknya pengetahuan atau keyakinan pribadi (Sugiono, 2021: 304). Dalam pedoman rencana wawancara berikut ini, pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini akan dikembangkan secara lebih mendalam pada saat proses wawancara dilakukan terhadap informan. Sehingga diharapkan perolehan informan yang lengkap dan akurat.

## 2. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumen dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni,

yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiono, 2021: 314). Dalam *review* ini dokumentasi diperoleh buku-buku, dan informasi yang diperoleh dari Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya terkait dengan biografi dan dapat dimanfaatkan dalam penelitian ini.

### 3. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah teknik dengan strategi pemilihan informasi yang melibatkan referensi dari buku atau catatan harian sebagai penunjang penelitian, serta dengan mencari atau menyelesaikan informasi yang dibutuhkan penulis dari majalah, referensi, makalah, dan literature.

### 3.6 Instrumen Penelitian

Menurut Arikunto (2019), Instrumen penelitian adalah suatu alat fasilitas yang digunakan oleh seorang peneliti dalam proses pengumpulan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Menurut Purwanto (2018), instrumen penelitian pada dasarnya alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Rahim (2020) menyebutkan bahwa Pengukuran mekanisme pendistribusian zakat terdiri dari tiga bentuk yaitu: *Pertama*, Distribusi konsumtif dana zakat. *Kedua* Distribusi produktif dana zakat. *Ketiga*, Investasi dana zakat. Akan tetapi, peneliti disini hanya mengambil 2 bentuk pengukuran



mekanisme pendistribusian zakat yaitu: : *Pertama*, Distribusi konsumtif dana zakat. *Kedua* Distribusi produktif dana zakat.

**Tabel 3.2**

**Pengukuran Mekanisme pendistribusian Zakat**

No	Bentuk	Alat Ukur
1	Distribusi konsumtif dana zakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemenuhan kebutuhan konsumsi dasar para <i>mustahik</i></li> <li>2. Pemenuhan kebutuhan yang berkaitan dengan tingkat kesejahteraan sosial dan psikologis</li> <li>3. Pemenuhan kebutuhan yang berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia (Rahim, 2020).</li> </ol>
2	Distribusi produktif dana zakat	Distribusi produktif ini dapat direalisasikan dalam bentuk pinjaman atau qardhul hasan (Rahim, 2020).

*Sumber: Data diolah (2022)*

Menurut BPS (Badan Pusat Statistik) indikator kesejahteraan masyarakat terdiri dari delapan indikator yaitu: konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukkan anak kejenjang pendidikan, dan kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi sedangkan peneliti hanya mengambil empat indikator kesejahteraan masyarakat sesuai dengan penelitian Kadeni dan Srijani (2020) yaitu: Pendapatan, Perumahan, Pendidikan, Kesehatan.

**Tabel 3.3**  
**Pengukuran Tingkat Kesejahteraan**

No	Indikator	Pengertian
1	Pendapatan	Pendapatan yang dimaksud adalah penerimaan total kas yang diperoleh seseorang atau rumah tangga selama periode waktu tertentu (satu tahun) (Kadeni & Srijani, 2020).
2	Perumahan	Keberadaan rumah sebagai tempat untuk bermukim menjadi kebutuhan dasar manusia, keberadaan rumah juga mampu menunjang kondisi kesehatan tiap penghuninya (Kadeni & Srijani, 2020).
3	Pendidikan	Pendidikan merupakan hak asasi manusia dan hak setiap warga negara untuk dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses belajar (Kadeni & Srijani, 2020).
4	Kesehatan	Kesehatan merupakan salah satu ukuran kesejahteraan masyarakat yang sekaligus sebagai indikator dari berhasilnya program pembangunan (Kadeni & Srijani, 2020).

Sumber: Data diolah (2022)

### 3.7 Metode dan Teknik Analisis Data

Analisis menurut Miles dan Huberman (1992) dibagi dalam tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. ketiga alur tersebut adalah :

1. Reduksi data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan wawasan yang tinggi yang tinggi dengan tujuan untuk mencapai hasil dari penelitian, hasil penelitian tersebut lebih mudah diperoleh dengan cara menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang

yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan-simpulan dapat ditarik dan diverifikasi (Hardani et al., 2020: 164).

## 2. Penyajian data (*Display Data*)

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang sudah terstruktur dan tersusun sehingga memberikan kemungkinan untuk adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. (Hardani et al., 2020: 167). Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk singkat, bangun, hubungan kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Penyajian data yang paling sering dilakukan pada penelitian kualitatif dengan teks yang bersifat naratif (Sugiono, 2015: 341).

## 3. Penarikan kesimpulan (Verifikasi)

Penarikan kesimpulan adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada, temuan dapat berupa deskripsi atau gambar suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau masih gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Penarikan simpulan dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi memungkinkan juga tidak karena masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan (Hardani et al., 2020: 171).

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Profil Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya**

##### **4.1.1 Sejarah Dasar Hukum Berdirinya Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya**

Pengelolaan dan penghimpunan zakat di kabupaten Pidie Jaya bukanlah suatu kejadian yang baru di lakukan melainkan telah menjadi kebiasaan di kabupaten Pidie Jaya, Ketertarikan masyarakat untuk mengeluarkan zakat dapat diperhatikan pada saat bulan Ramadhan, masyarakat mendatangi masjid atau meunasah untuk menunaikan zakatnya, pada haikatnya masyarakat sangat tertarik dan peduli untuk membayarkan zakat di bulan yang penuh berkah tersebut, peran pemerintah daerah sangat dibutuhkan dalam proses pengeloaan zakat tersebut sehingga dengan memperoleh dana tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pentingnya kehadiran sebuah lembaga zakat yang defenitif berdasarkan UU dengan manajemen yang baik untuk mengelola dana umat ini. Pemerintah terus mencari formulasi yang tepat tentang lembaga pengelolaan zakat ini, sehingga yang terakhir lahirlah lembaga yang diberi nama Baitul Mal.

Keberadaan Baitul Mal pada mulanya ditandai dengan dibentuknya Badan Penertiban Harta Agama (BPHA) pada tahun 1973 melalui Keputusan Gubernur No. 05 Tahun 1973. Kemudian pada tahun 1993, BHA diganti dengan Badan Amil Zakat, Infak

dan Shadaqah (BAZIS) melalui Keputusan Gubernur Prov. NAD No. 18 Tahun 2003. Kemudian BAZIS, kembali diganti dengan Baitul Mal sehubungan dengan lahirnya UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh yang merupakan tindak lanjut perjanjian Mou Helsinki. Kehadiran Baitul Mal itu sendiri, tidak hanya terdapat dalam UU No. 11 Tahun 2006 saja, melainkan juga terdapat dalam UU No. 48 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pengganti UU No. 2 Tahun 2007 tentang Penanganan Masalah Hukum dan Pasca Tsunami di Aceh dan Nias menjadi UU.

Sejarah berdirinya Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya berdasarkan Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 35 Tahun 2011 tentang rincian tugas pokok dan fungsi pemangku Jabatan Struktural dilingkungan Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya untuk pelayanan Administratif kepada Lembaga Baitul Mal. Sejak dikeluarkannya Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan atas Qanun Kabupaten pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2008 tentang susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) Perangkat Daerah, maka sekretariat Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya ditetapkan sebagai pelaksanaan dalam urusan Pemerintah.

Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya dibentuk dan berdiri mulai pada tahun 2008. Tahun ini merupakan tahun pertama Kabupaten Pidie Jaya setelah terbentuk pada tahun 2007, dan yang menjadi pejabat Bupati pada saat itu adalah Salman Ishak. Ia merupakan pejabat Bupati pertama yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk

memimpin Kabupaten Pidie Jaya yang baru terbentuk. Sebagaimana diketahui, Kabupaten Pidie Jaya dengan ibukotanya Meuredu, sebelumnya merupakan salah satu bagian wilayah Kabupaten Pidie yang kemudian dimekarkan. Oleh sebab itu, Kabupaten Pidie Jaya merupakan Kabupaten termuda di Aceh, dan dengan demikian, secara otomatis Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya juga merupakan Baitu Mal termuda di Aceh bila dibandingkan dengan Baitul Mal lain di Aceh. Adapun dasar pembentukan Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya secara hukum adalah Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pidie Jaya Nomor 17 tahun 2008 tentang Baitul Mal. Dalam PERBUP tersebut, ketentuan pembentukan Baitul Mal terdapat pada BAB II, pasal 2 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya. Bahkan selain pembentukan Baitul Mal Kabupaten, dalam pasal 2 tersebut disebutkan pula tentang pembentukan Baitul Mal tingkat Kemukiman dan Gampong. Jadi, dalam Peraturan Bupati tersebut bukan hanya memberi wewenang kepada pejabat guna membentuk Baitul Mal Kabupaten saja, akan tetapi diberikan pula wewenang membentuk Baitul Mal Kemukiman dan Baitul Mal Gampong dalam wilayah administrasi Kabupaten Pidie Jaya.

Eksistensi Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya pada awal pembentukannya belum optimal dan berdiri secara utuh. Hal ini boleh jadi disebabkan oleh tiga hal, pertama, tidak adanya infrastruktur yang mendukung kinerja Baitul Mal ketika itu, seperti kantor dan lain-lain. Kedua, sumber daya manusia Badan Pelaksana

Baitul Mal atau pengurus Baitul Mal tergolong masih baru. Ketiga, keberadaan Baitul Mal sendiri juga merupakan sesuatu yang baru. Oleh sebab itu, pada tahun 2008 sampai dengan pertengahan tahun 2009, kegiatan pengumpulan zakat berada dibawah koordinasi Dinas Syari'at Islam Kabupaten Pidie Jaya. Baru pada pertengahan tahun 2009, bahkan menjelang akhir tahun, Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya memiliki kontor sendiri. Pada tahun ini pula, yakni 18 Maret 2009, lampiran Surat Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang penetapan Badan Pelaksana Baitul Mal, diubah dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Nomor 56 tahun 2009 yang menetapkan tentang Pengangkatan Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya periode 2009-2014. Namun, pada tahun yang sama Surat Keputusan Bupati tersebut diubah lagi dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Nomor 193 tahun 2009. Terakhir, Surat Keputusan Bupati tersebut dicabut kembali dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Nomor 4 Tahun 2009 yang menetapkan tentang Tim Pembina dan Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya untuk periode yang sama (2009-2014).

#### **4.1.2 Visi dan Misi Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya**

Dalam RPJMK Pidie Jaya tahun 2019 sampai 2024 telah menyebutkan visi dan misi serta Program Pembangunan Bupati telah terpilih selama 5 (lima) tahun yaitu: ***“Terwujudnya Masyarakat Pidie Jaya yang Islami, Adil, Damai dan Sejahtera”*** dengan Misi sebagai berikut:



- a. Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dengan membangkitkan kembali budaya lokal dalam kehidupan masyarakat.
- b. Melanjutkan Reformasi birokrasi dengan meningkatkan layanan pemerintahan dan pembangunan yang berkualitas, mudah, cepat, dan berwibawa dalam semangat keadilan yang lebih merata.
- c. Mengedepankan dan memelihara perdamaian untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kualitas pembangunan yang berkelanjutan.
- d. Membangun masyarakat yang berkualitas melalui peningkatan efisiensi dan daya saing, serta penguatan mutu pendidikan dan kesehatan serta lebih merata.
- e. Memperbaiki kualitas infrastruktur layanan dasar masyarakat serta terintegrasi dan terkoneksi secara proposional berbasis kewilayahan dan lingkungan.
- f. Menjamin akses terhadap kedaulatan dan ketahanan pangan dengan menciptakan nilai tambah yang berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan.
- g. Memperkuat daya saing dan kemandirian daerah melalui optimalisasi pemberdayaan pemerintah gampong dan membangun sentra-sentra produksi komoditas unggulan serta UKM yang kompetitif untuk memperluas penyediaan lapangan kerja berdasarkan nilai-nilai sosial budaya daerah.

Untuk menjawab Visi dan Misi tersebut maka Bupati Pidie Jaya mendapatkan 9 (Sembilan) Prioritas pembangunan dalam RPJMK Pidie Jaya tahun 2019 sampai 2024 diantaranya adalah:

- a. Penguatan Nilai-nilai Syariat Islam.
- b. Penguatan Mutu Pendidikan.
- c. Peningkatan Pelayanan Kesehatan.
- d. Infrastruktur Terintegrasi dan Pemukiman.
- e. Ketahanan Pangan dan Nilai Tambah Sektor Unggulan.
- f. Kemandirian Daerah dan Daya Saing Ekonomi.
- g. Lingkungan Hidup dan Kebencanaan.
- h. Reformasi Biokrasi dan Pelayanan Pemerintahan.
- i. Pemeliharaan Perdamaian dan Kesejahteraan sosial

Untuk mencapai Visi Bupati Pidie Jaya sesuai tugas dan fungsi, sekteriat Baitumal Kabupaten Pidie Jaya fokus kepada misi yaitu: *"Memperkuat Pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dengan membangkitkan kembali budaya lokal yang islami dalam kehidupan masyarakat"*. Untuk mendukung Pemerintahan kabupaten dalam hal menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam mengambil peran menanamkan nilai-nilai keislaman dengan membangkitkan dan mensosialisasikan penyebaran syiar islam dan Program peningkatan pendistribusian dan Pendayagunaan ZISWAF.

### **4.1.3 Struktur Organisasi Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya**


Sesuai dengan Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 34 Tahun 2021 Sekretariat BMK merupakan unsur penyelenggaraan, Pelayanan dan pengelolaan zakat, infak harta wakaf dan harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian pada tingkat Kabupaten. Sekretariat BMK dipimpin oleh seorang kepala sekretariat yang secara teknis fungsional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Badan BMK dan secara teknis administratif berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Melalui Sekda Kabupaten. Subbagian di Pimpin oleh seorang kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab pembantu penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan berada dibawah bertanggungjawab kepada kepala Sekretariat BMK.

Susunan organisasi Sekretariat BMK terdiri dari:

- a. Kepala Sekretariat BMK
- b. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan
- c. Subbagian Pengumpulan dan Pengembangan
- d. Subbagian Pemberdayaan dan Pendistribusian
- e. Kelompok Jabatan Fungsion

**Gambar 4.1**

**Bangun susunan Organisasi Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya**



*Sumber: Data Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya (2023)*

#### **4.1.4 Tugas dan Fungsi Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya**

Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya secara kelembagaan memiliki fungsi dan peran sebagai lembaga amil sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an dan hadits. Fungsi dan peran tersebut sangat urgen dan strategis sehingga eksistensinya diungkapkan secara jelas dalam kitab suci al- Qur'an. Namun demikian, agar dapat merealisasikan fungsi dan peran tersebut terutama dalam konteks kebudayaan manusia khususnya di Aceh, masih diperlukan aturan yang lebih rinci dan mengikat dalam koridor hukum. Sebagai lembaga amil, Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, pemberdayaan, sosialisasi pengembangan Zakat, Harta Wakaf, Harta Agama, serta menjadi wali pengawas sesuai dengan ketentuan berlaku. Tugas-tugas pokok tersebut kemudian dirumuskan dalam bentuk fungsi Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya yang tercantum dalam Pasal 7 Bab III Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 17 tahun 2008. Fungsi-fungsi tersebut adalah :

- a. Mengurus dan mengelola zakat, wakaf, dan harta agama.
- b. Melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat.
- c. Melakukan sosialisasi zakat, wakaf dan harta agama lainnya.
- d. Menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali nasab, wali pengawas terhadap wali nasab, dan wali

pengawas terhadap orang dewasa yang tidak mampu melakukan perbuatan hukum.

- e. Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syari'at.
- f. Membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

Fungsi-fungsi tersebut termasuk juga ke dalam wewenang umum yang dimiliki oleh Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya. Oleh sebab itu, fungsi dan wewenang tersebut harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan. Selain itu, dalam menjalankan kewenangan tersebut khususnya yang berkaitan dengan syari'at, Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya harus berpedoman kepada fatwa MPU Kabupaten Pidie Jaya. Selain fungsi di atas, Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya secara rinci juga dapat berfungsi sebagai berikut:

- a. Melakukan pendataan *Muzakki* dan *Mustahik*.
- b. Pelaksanaan Penelitian, Inventarisasi, Klasifikasi, Klarifikasi terhadap Pengelolaan Zakat, Harta Wakaf dan Harta Agama untuk membuat Perencanaan Tahunan.
- c. Pelaksanaan Koordinasi dengan Lembaga dan Instansi terkait lainnya di bidang Pengelolaan Zakat, Harta wakaf dan Harta Agama lainnya.

- d. Pelaksanaan koordinasi dengan tim pembina kecamatan dalam rangka pembinaan Baitul Mal Pemukiman dan Baitul Mal Gampong/Desa. Jbos.
- e. Menjadi pembina terhadap wali pengawas terhadap Baitul Mal Gampong/Desa.
- f. Menerima dan menjaga harta zakat, harta wakaf dan harta agama yang bernilai uang pada Rekening Khusus yang di tunjuk pada bupati.
- g. Melakukan inventarisasi dan sertifikasi harta wakaf dan harta agama yang berbentuk harta bergerak dan harta tetap.
- h. Melakukan pembentukan dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan Baitul Mal Kemukiman dan Baitul Mal Gampong/Desa.

Sebagaimana diatur dalam peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 35 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural di Lingkungan sektariat Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya, Kedudukan tugas, fungsi, kewenangan dan data kerja Sekteriat Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya mempunyai tugas melaksanakan tugas pelayanan Administratif untuk Lembaga Baitul Mal dalam urusan Pemerintah. Dalam rangka menyelenggarakan tugas dimaksud, Sekteriat Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusun program, kegiatan dan sebagainya sesuai dengan aturan yang berlaku.



- b. Pelaksanaan fasilitasi dan penyiapan kegiatan kepada lembaga Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya.
- c. Pelaksanaan fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis kepada Lembaga Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya.
- d. Pengelolaan Administrasi keuangan, Kepegawaian, perlengkapan dan Ketatausahaan.
- e. Penyiapan Penyelenggaraan rapat yang diselenggarakan oleh kepada Lembaga Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya.
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan Instansi dan/atau Lembaga terkait lainnya.
- g. Perlengkapan tugas kedinasan sesuai dengan Kesekretariatan.

Sekretariat BMK mempunyai tugas memberikan pelayanan dan penyelenggaraan kebijakan yang disusun dan di buat oleh BMK dan telah disahkan oleh Dewan Pengawas mengenai Pengelolaan dan Pengembangan di Kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Sekretariat BMK menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.
- b. Penyusunan perencanaan dan program.
- c. Pelaksanaan perencanaan, pendataan, pengumpulan, penyimpanan, penyaluran, pengadministrasian dan pengawasan terhadap zakat, infak, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya.
- d. Pelaksanaan dan pendistribusian dan pendayagunaan.

- e. Pembinaan tenaga profesional.
- f. Koordinasi dengan instansi dan/atau Lembaga terkait lainnya dalam Pengelolaan dan Pengembangan.
- g. Fasilitasi proses sertifikasi tanah wakaf.
- h. Penerbitan sertifikat harta wakaf yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- i. Advokasi dan pengawasan penyelenggaraan perwalian.

Adapun tugas dan fungsi Kepala Sekretariat BMK, Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan, Subbagian Pengumpulan dan Pengembangan, Subbagian Pemberdayaan dan Pendistribusian dan Tenaga Profesional diatur dalam peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 34 Tahun 2021 antara lain sebagai berikut :

a. Kepala Sekretariat BMK

Kepala Sekretariat BMK mempunyai tugas memberikan pelayanan serta menyelenggarakan kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan zakat, infak, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya serta pengawasan perwalian di Kabupaten. kepala Sekretariat BMK menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan penyelenggaraan pengusulan pengangkatan personal tenaga profesional Pengelolaan Pengembangan.
- 2) Penyelenggaraan dan pengendalian kepatuhan, pengendalian, hukum, advokasi, dalam Pengelolaan dan Pengembangan dan sertifikasi.

- 3) Pelaksanaan penyelenggaraan dan pengendalian Pengelolaan serta Pengembangan;
- 4) Pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan sumber daya zakat dan harta keagamaan lainnya.
- 5) Pelaksanaan penyelenggaraan pengendalian pendistribusian zakat dan infak;
- 6) Pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan pendampingan terhadap *muzakki* dan *mustahik* dalam pengelolaan zakat.
- 7) Penyelenggaraan dan pengendalian optimalisasi Pengelolaan dan Pengembangan.
- 8) Pelaksanaan dan penyelenggaraan sosialisasi Pengelolaan dan Pengembangan.
- 9) Pelaksanaan pengendalian peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola dan pengembang zakat, infak, harta wakaf harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian.
- 10) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau Lembaga terkait lainnya dalam pengelolaan dan pengembangan.
- 11) Pelaksanaan pengendalian penyelenggaraan fasilitasi proses sertifikasi tanah wakaf;
- 12) Pelaksanaan penyelenggaraan penerbitan sertifikat harta wakaf yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.

13) Pelaksanaan advokasi dan pengawasan penyelenggaraan perwalian.

14) Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati melalui Sekda.

b. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan

Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan program, administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumah tanggaan, perpustakaan, keuangan, penataan aset, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program dan kegiatan jangka pendek, menengah dan panjang.
- 2) Penyusunan anggaran.
- 3) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.
- 4) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan, pengelolaan aset dan perlengkapan, serta pelaporan keuangan dan aset.
- 5) Pelaksanaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, rumah tangga, pemeliharaan barang, serta pembinaan kepegawaian, keprotokoleran, kehumasan dan organisasi.

6) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Sekretariat BMK sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Subbagian Pengumpulan dan Pengembangan

Subbagian Pengumpulan dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan sosialisasi dan advokasi, layanan dan pengumpulan, pengembangan potensi zakat dan infak. Subbagian Pengumpulan dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan sosialisasi terhadap pengelolaan zakat, infak, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya.
- 2) Pelaksanaan edukasi terhadap pengelolaan zakat, infak, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya.
- 3) Pelaksanaan advokasi terhadap pengelolaan zakat, infak, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya.
- 4) Pelaksanaan pelayanan pengumpulan zakat.
- 5) Pelaksanaan pelayanan pengumpulan infak.
- 6) Pelaksanaan identifikasi potensi zakat, infak dan harta wakaf.
- 7) Pelaksanaan pengumpulan zakat, infak dan harta wakaf.
- 8) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Sekretariat BMK sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Subbagian Pemberdayaan dan Pendistribusian

Subbagian Pemberdayaan dan Pendistribusian mempunyai tugas melakukan kegiatan verifikasi, pendistribusian,

pemberdayaan, serta identifikasi, pendataan, dan pembinaan pengelolaan harta wakaf dan harta keagamaan lainnya, sekaligus pengawasan perwalian. Subbagian Pemberdayaan dan Pendistribusian fungsi:

- 1) Pelaksanaan kegiatan verifikasi *Mustahik* calon penerima manfaat zakat dan infak.
- 2) Pelaksanaan distribusi dan pemberdayaan.
- 3) Pelaksanaan identifikasi, pendataan, dan latihan pengelolaan harta wakaf, infak dan harta agama lainnya.
- 4) Pelaksanaan penyaluran zakat dan infak.
- 5) Pelaksanaan pendayagunaan zakat dan infak.
- 6) Pelaksanaan pemberdayaan zakat dan infak.
- 7) Pelaksanaan pemanfaatan zakat dan infak.
- 8) Pelaksanaan fasilitasi sertifikasi tanah wakaf.
- 9) Pelaksanaan pembinaan pengelolaan harta wakaf dan harta keagamaan lainnya.
- 10) Pelaksanaan pengawasan perwalian.
- 11) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Sekretariat BMK sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Tenaga Profesional

Tenaga Profesional mempunyai tugas membantu Sekretariat BMK dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan zakat, infak, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya serta pengawasan perwalian di Kabupaten.

### 1) Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan Sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### 2) Kepegawaian

- (1) Kepala Sekretariat BMK, Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Jabatan fungsional dan unsur-unsur lain di lingkungan Sekretariat BMK diangkat dan di berhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

### 3) Tata Kerja

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sekretariat BMK, Kepala Subbagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkonisasi dan simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.



(2) Setiap Kepala Subbagian di lingkungan Sekretariat BMK wajib melaksanakan Pemerintah.

## **4.2 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **4.2.1 Mekanisme Pendistribusian Zakat pada Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya**

Pada bagian ini penulis menjelaskan alur mekanisme Pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya, Dana zakat yang telah terkumpul wajib didistribusikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Namun proses pelaksanaannya tidaklah dengan mudah langsung diberikan kepada sembarang orang, akan tetapi harus melalui mekanisme pendistribusian yang tepat agar dana yang disalurkan tepat sasaran, sehingga zakat memiliki potensi untuk memberantas kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pidie Jaya, peran Pemerintah dan Lembaga Amil Zakat memiliki peran yang sangat penting yaitu mengontrol penuh proses pendistribusian zakat, sehingga dana yang didistribusikan dapat diterima oleh *mustahik* yang benar-benar membutuhkan dan berhak menerimanya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Eka:

*“Sebelum zakat diberikan kami dari pihak Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya harus benar-benar memastikan bahwa mustahik, memang berhak menerima atau tidak. Pihak Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya Survei lansung kepada mustahik, itu mereka lakukan untuk melihat, memastikan ketepatan mustahik, apakah dia benar-benar seorang mustahik yang layak untuk mendapatkan bantuan atau tidak.”*

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Jafar berikut:

*“Setelah data dan berkas mustahik masuk pada kami, nanti selanjutnya kami ada tim survei untuk meninjau apakah mustahik tersebut benar-benar layak untuk mendapat bantuan. Tidak semua yang mengajukan langsung disetujui begitu saja. Survei itu sangat perlu, agar tidak salah sasaran, memang uang Rp 350.000 tidak seberapa, tetapi bagi orang yang membutuhkan uang Rp 350.000 sangat membantu dia dalam memenuhi kebutuhannya.”*

Berdasarkan keterangan tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa survei merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh tim Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya dalam menentukan *mustahik* yang memenuhi syarat dan sesuai ketentuan ataupun ketetapan yang telah diatur dalam Al-Quran, hadis, dan peraturan Bupati ini dilakukan untuk menentukan layak atau tidaknya seseorang *mustahik* mendapat bantuan maka sangat perlu diadakan survei dengan melihat secara langsung bagaimana keadaan yang sebenarnya dari orang tersebut, sehingga pendistribusian zakat yang disalurkan lebih tepat sasaran akan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat, karena pemenuhan dasar/pokok, pendapatan, pendidikan dan kesehatan masyarakat yang kurang mampu telah terpenuhi melalui kegiatan penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya telah tepat sasaran.


Berdasarkan wawancara dengan Tgk. Jafar, Proses pendistribusian zakat di Baitul Mal kabupaten Pidie Jaya memiliki beberapa tahapan antara lain sebagai berikut:

1. Pihak Baitul Mal memberikan surat kepada kepala desa di setiap daerah di Kabupaten Pidie Jaya untuk memberikan informasi adanya pendistribusian zakat yang akan dihipunkan kepada masyarakat Kabupaten Pidie Jaya, *mustahik* zakat sesuai jumlah penduduk di setiap daerah, jika disuatu daerah banyak penduduknya maka pendistribusian zakat lebih banyak, pengambilan *mustahik* di suatu daerah tergantung jumlah penduduk, akan tetapi pada muallaf dan disabilitas tidak dibatasi koutanya, karena muallaf dan disabilitas di daerah kabupaten Pidie Jaya masih terlampau rendah.
2. Kemudian Kepala desa menyampaikan informasi dan menyeleksi calon penerima zakat sesuai syarat, ketentuan dan kuota yang telah ditetapkan oleh Baitul Mal.
3. Selanjutnya kepala desa memberikan data ataupun berkas masyarakat yang telah terseleksi kepada Baitul Mal.
4. Setelah menerima data dari kepala desa, pihak Baitul Mal survey langsung kemasyarakat, apakah mereka layak untuk mendapatkan zakat tersebut atau tidak, seandainya layak menerima maka data tersebut akan diinput, kemudian pengumuman penerima zakat akan diumumkan sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan oleh Baitul Mal.

Gambar 4.2

Alur proses Mekanisme Pendistribusian Zakat di Baitul Mal

Kabupaten Pidie Jaya



Sumber: Data diolah (2023)

Pendistribusian adalah kegiatan menghimpunkan sejumlah harta *Muzakki* yang telah dikumpulkan oleh Baitul Mal dari *muzakki* untuk didistribusikan kepada yang berhak menerimanya atau disebut dengan kata *mustahik*. Pemilihan para calon *mustahik* yang diseleksi oleh pihak Baitul Mal kepada masyarakat yang telah melengkapi persyaratan yang telah ditentukan, Penyaluran dana zakat didistribusikan melalui Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya kepada para *mustahik* yang memenuhi syarat sebagaimana yang telah diatur sesuai kesepakatan para alim ulama dan para dewan pertimbangan penyaluran dan pendayagunaan Zakat. Zakat yang disalurkan oleh lembaga Baitul Mal disalurkan kepada asnaf sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tgk. Jafar pengumpulan zakat dilakukan sesuai dengan Peraturan Bupati Pidie Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sasaran Pengumpulan zakat di Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya terdiri dari:

1. Rekanan/ Penyedia barang dan jasa yang mendapat pekerjaan dari Pemerintah Kabupaten.
2. Pegawai Negri Sipil, Pejabat Pimpinan Lembaga. Anggota DPRK, POLRI, Dokter Non PNS, Penerima Jasa Medis, Para Medis, tenaga kontrak, Badan Usaha, Karyawan BUMN/BUMN termasuk Usaha Besar, Usaha Menengah, Usaha Kecil.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tgk. Jafar Tatacara pengumpulan zakat di Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya Sesuai dengan Peraturan Bupati Pidie Nomor 12 Tahun 2021 yaitu:

1. Zakat dari para muzakki Bupati, Wakil Bupati, Ketua/ Pimpinan dan anggota DPRK, Ketua dan anggota lembaga, PNS/ CPNS, Pimpinan dan Anggota DPRK, dikumpulkan oleh BUD sebagai UPZI pengumpul dengan cara pemotongan gaji atau penghasilan tetap setiap bulan dari daftar gaji atau daftar penghasilan tetap para muzakki disetor ke BUD.
2. Pengumpulan zakat dari para muzakki Badan Usaha Pengadaan Barang/ Jasa, dengan cara Badan Usaha tersebut

menyetor langsung ke rekening penerimaan Zakat pada Kas Umum Daerah Kabupaten di Bank Syariah yang ditunjuk.

3. Zakat dari para muzakki dokter Non PNS, bidan Non PNS, penerima jasa medis/ para medis, tenaga kontrak, dikumpulkan oleh bendahara SKPK atau unit SKPK sebagai UPZI Pengumpul tempat bertugas para muzakki, dengan cara pemungutan gaji/ honorarium/jasa.
4. Zakat para muzakki Kepala/ Pimpinan dan pegawai/ karyawan instansi vertikal/ lembaga, dikumpulkan oleh UPZI pengumpul, sesuai dengan kebijakan kepala/ pimpinan instansi vertikal/ lembaga yang bersangkutan.
5. Zakat para muzakki selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dikumpulkan melalui UPZI Pengumpul, sesuai dengan dasar kebijakan Pimpinan dan/ atau atasan para Muzakki.

Pengumpulan zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya sudah sesuai dengan Surat keputusan Bupati Pidie Nomor 12 Tahun 2021 sehingga pengumpulan zakat telah terealisasi dengan sangat baik, Pengumpulan zakat yang dikumpulkan oleh lembaga Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya pada tahun 2022 telah terkumpul berjumlah Rp 3.928.758.304,33 dari target pengumpulan zakat sebesar Rp 3.600.000.000, Presentase realisasi pengumpulan zakat di Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya mencapai 109,13% dari target pengumpulan, data Pengumpulan

zakat diperoleh dari Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya antara lain sebagai berikut:

**Tabel 4.1**

**Pengumpulan Zakat dan Infak Tahun 2022**

NO	Sumber Dana	Target Pengumpulan (Rp.)	Realisasi Pengumpulan (Rp.)	Presentase (%)
1.	Zakat	3.600.000.000	3.928.758.304,33	109,13
2.	Infak	2.000.000.000	2.275.447.367,27	113,77

Sumber: Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya (2023)

Pengumpulan dana zakat di Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya sudah telah realisasi dengan sangat baik, selanjutnya tahapan penyaluran dana zakat yang dilakukan melalui Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya didistribusikan kepada para *mustahik* yang berhak menerima zakat diatur sesuai dengan ketentuan Al-qur'an, hadis, dan peraturan bupati. Berdasarkan hasil wawancara dengan Tgk. Jafar pendistribusian dana zakat di Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya tidak memiliki kendala sama sekali dalam proses pendistribusiannya, karena Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya telah melakukan pendistribusian sesuai dengan keputusan Baitul Mal pusat, data directory Baitul Mal Aceh tahun 2021 menunjukkan bawah tingkat penyaluran zakat di Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya telah dilakukan dengan baik dan maksimal, Sesuai dengan tabel dibawah ini:



**Tabel 4.2**

**Penyaluran Zakat dan Infak Tahun 2022**

No	Sumber Dana	Target Pendistribusian (Rp.)	Realisasi Pendistribusian (Rp.)	Persentase (%)
1	Zakat	1.600.000.000	1.653.310.937,06	103,33
2	Infak	2.000.000.000	2.275.447.367,27	113,77
Jumlah		3.600.000.000	3.928.758.304,33	109,13

Sumber: Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya (2023)

Pada tabel 4.2 tahun 2022 Realisasi Penyaluran zakat pada Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya berjumlah Rp 3.928.758.304,33 dari rencana Penyaluran zakat sebesar Rp 3.600.000.000 tingkat realisasi penyaluran zakat telah disalurkan berjumlah 109,13% dari rencana Penyaluran, Penyaluran zakat di Kabupaten Pidie Jaya telah disalurkan melebihi target penyaluran, seharusnya zakat menjadi salah terobosan yang sempurna dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pidie Jaya, proses pendistribusian dana zakat harus dipilih atau diseleksi terlebih dahulu agar penerima memenuhi kriteria *mustahik* yang berhak menerima zakat, pendistribusian dana zakat kedepannya disalurkan kepada *mustahik* yang tepat atau *mustahik* yang kurang mampu sehingga pemerataan kekayaan dapat merata, agar proses penyaluran dapat berjalan dengan lancar peran Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya dan Pemerintah daerah

sangat dibutuhkan untuk mengontrol penuh dalam proses pendistribusiannya agar berjalan dengan baik dan lancar.

Dalam penelitian ini menggunakan dua bentuk mekanisme pendistribusian zakat di Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya:

1. Distribusi konsumtif dana zakat

Zakat konsumtif berbentuk pemberian dana langsung berupa santunan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pokok penerima (*mustahik*) seperti untuk makan, pakaian, biaya sekolah dan lain-lain yang berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari (Turnando & Zein 2019). Distribusi konsumtif dalam penelitian ini menggunakan tiga tolak ukur yaitu:

*Pertama*, pemenuhan kebutuhan konsumsi dasar para *mustahik*, seperti kebutuhan makanan pokok. Pendistribusian zakat di Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya setiap tahunnya berbeda-beda, Realisasi pendistribusian tiap tahunnya sudah sangat baik, seperti penyaluran zakat pada kebutuhan konsumsi dasar para *mustahik* tahun 2022 disalurkan kepada dua Asnaf yaitu pada asnaf fakir dan miskin, Sesuai dengan data dari Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya antara lain sebagai berikut:

**Tabel 4.3**

**Penyaluran Zakat tahap II Tahun Anggaran 2022**

NO	JENIS SANTUNAN	SUMBER	JUMLAH TERIMA (Rp.)	KECAMATAN								TOTAL PENERIMA (ORG/ LEMBAGA)	TOTAL PENYALURAN (Rp.)
				BANDAR BARU	PANTE- RAJA	TRIENG- GADENG	MEUREUDU	MEURAH DUA	ULIM	JANGKA BUYA	BANDAR DUA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	FAKIR	ZAKAT	350.000	518	125	329	304	168	220	145	391	2200	770.000.000
2	MISKIN	ZAKAT	350.000	424	103	269	249	136	180	119	320	1800	630.000.000

Sumber: Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya (2023)

pendistribusian zakat didistribusikan oleh pihak Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya dalam bentuk uang tunai Rp 350.000/ orang kepada *mustahik* yang telah melengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan dari pihak Baitul Mal, uang tunai tersebut diambil dikantor Kecamatan di setiap daerah di Kabupaten Pidie Jaya. Pendistribusian zakat pada pemenuhan kebutuhan dasar *mustahik* pada tahun 2022 disalurkan kepada 2 asnaf yaitu fakir dan miskin berjumlah Rp 350.000/orang, penerima zakat pada Asnaf fakir berjumlah 2200 penerima dengan Total penyaluran Rp. 770.000.000, penerima zakat pada Asnaf Miskin berjumlah 1800 penerima dengan Total penyaluran Rp. 630.000.000.

Berdasarkan hasil wawancara dengan *mustahik* yaitu Musriadi beliau mengatakan:

*”Saya sangat terbantu dengan adanya program zakat kepada masyarakat miskin, dengan adanya dana tersebut saya dapat memenuhi kebutuhan pokok saya dan keluarga untuk beberapa waktu, walaupun dana sekitaran Rp 300.000 tapi sangat membantu saya dalam memenuhi kebutuhan saya”.*

Pendistribusian zakat sangat berpengaruh pada pemenuhan kebutuhan pokok *mustahik*, penyaluran dana zakat pada kegiatan konsumtif fakir dan santunan miskin ini sangat membantu para *mustahik* di kabupaten Pidie Jaya, sesuai hasil wawancara dengan *mustahik*, kegiatan tersebut menjadi salah satu solusi untuk masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar atau pokok, karena pihak Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya menyalurkan dana zakat yang bersifat konsumtif tersebut setiap tahunnya, dana tersebut

diberikan kepada masyarakat Pidie Jaya yang memenuhi syarat dan yang telah melengkapi persyaratan yang telah ditentukan, masyarakat dapat menggunakan dana tersebut sesuai dengan kebutuhan pokoknya masing-masing, seperti memenuhi kebutuhan masyarakat seperti membeli beras, nasi, pakaian, lauk-pauk, dan lain-lainnya, pendistribusian zakat yang bersifat konsumtif pada pemenuhan konsumsi sangat dibutuhkan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan tingkat dasar yang bersifat sementara waktu.

*Kedua*, pemenuhan kebutuhan yang berkaitan dengan tingkat kesejahteraan sosial dan psikologis, seperti renovasi tempat-tempat pemukiman, atau bahkan membangun sejumlah pemukiman warga. Bisa juga dilakukan dengan membelikan peralatan yang menunjang usaha para *mustahik*, keberadaan rumah sebagai tempat untuk bermukim menjadi kebutuhan dasar manusia, selain itu juga berfungsi yang sangat strategi perannya sebagai pusat pendidikan keluarga untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang akan datang. Selain itu, keberadaan rumah juga merupakan bagian dari kesehatan masyarakat, dimana rumah yang sehat dan nyaman adalah rumah yang mampu menunjang kondisi kesehatan tiap penghuninya (Al-Farisi & Fasa, 2022). Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya memberikan bantuan bangun rumah dan renovasi rumah kepada masyarakat Kabupaten Pidie Jaya pada Tahun 2022, sesuai dengan data berikut ini:

**Tabel 4.4**  
**Bantuan dana Pembangunan Rumah dan renovasi**  
**Rumah Tahun 2022**

<b>no</b>	<b>Jenis Santunan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Total Pengeluaran Rp.</b>
1	Bantuan dana Pembangunan Rumah	3 Unit	240.000.000
2	Bantuan dana Pembangunan Rumah Fakir	3 Unit	240.000.000
3	Bantuan dana Pembangunan Rumah Miskin	2 Unit	160.000.000
4	Bantuan dana Pembangunan Renovasi Rumah	2 Unit	50.000.000
5	Bantuan dana Renovasi Rumah	5 Unit	124.000.000
<b>Jumlah</b>		<b>15 Unit</b>	<b>814.000.000</b>

*Sumber: Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya (2023)*

Sesuai dengan Tabel 4.4 bantuan dana pembangunan rumah dan renovasi rumah pada tahun 2022 telah disalurkan berjumlah 15 unit dengan total pengeluaran Rp 814.000.000, peran zakat pada kegiatan bantuan rumah dan rehab rumah yang diberikan oleh Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya sangat membantu masyarakat Pidie Jaya yang belum memiliki rumah dan membantu merenovasi

rumah masyarakat Kabupaten Pidie Jaya yang tidak layak huni, Keberadaan rumah merupakan tempat bermukim menjadi kebutuhan dasar manusia, karena dirumah dijadikan tempat beristirahat yang nyaman bagi penghuni, tempat meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan tempat untuk menjaga kesehatan bagi penghuninya. Penyaluran zakat yang dilakukan Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya Pada pemenuhan kebutuhan yang berkaitan dengan tingkat kesejahteraan sosial dan psikologis di Pidie Jaya Tahun 2022 terdiri dari 5 kegiatan:

1. Bantuan dana Pembangunan Rumah berjumlah 3 unit dengan total pengeluaran Rp 240.000.000,
2. Bantuan dana Pembangunan Rumah Fakir berjumlah 3 unit dengan total pengeluaran Rp 240.000.000,
3. Bantuan dana Pembangunan Rumah Miskin berjumlah 2 unit dengan total pengeluaran Rp 160.000.000,
4. Bantuan dana Pembangunan Renovasi Rumah 2 unit dengan total pengeluaran Rp 50.000.000,
5. Bantuan dana Renovasi 5 unit dengan total pengeluaran Rp 124.000.000.

Bantuan rumah dan renovasi rumah pada tahun 2022 telah disalurkan berjumlah 15 unit dengan total pengeluaran Rp 814.000.000 telah didistribusikan kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya dan tim khusus Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya melakukan tinjauan langsung, sehingga pemilihan bantuan

tersebut telah tepat sasaran. Penyaluran zakat Bantuan rumah dan Renovasi adalah sebuah program untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat Kabupaten Pidie Jaya pada alat ukur pemenuhan kebutuhan yang berkaitan dengan tingkat kesejahteraan sosial dan psikologis karena dengan adanya rumah masyarakat dapat merasakan kenyamanan tempat beristirahat dan menjaga kondisi kesehatan yang baik bagi penghuninya.

*Ketiga*, pemenuhan kebutuhan yang berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia. Peningkatan sumber daya manusia dapat ditingkat dengan pendidikan, pelatihan skill masyarakat, seminar–seminar tentang pendidikan ataupun kerja dan lain-lainnya. Effendi, (2021) menjelaskan Pengembangan SDM pada intinya diarahkan dalam rangka meningkatkan kualitasnya, yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan produktivitas. Hasil berbagai studi menunjukkan, bahwa kualitas SDM merupakan faktor penentu produktivitas, baik secara makro maupun mikro. Pendidikan merupakan salah satu sektor terpenting dalam pembangunan. Hal ini mengingat pendidikan menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas yang menjadi faktor input dominan dalam pembangunan tersebut. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan pembangunan nasional, pendidikan seharusnya mendapat prioritas, karena melalui upaya ini dapat dihimpun stok modal manusia dan stok modal sosial yang memadai secara kualitas untuk melaksanakan pembangunan. Tanpa tersedianya stok modal manusia dan stok modal sosial yang memadai, terutama



secara kualitas, keberhasilan pembangunan patut dipertanyakan. Karena hal itu akan berdampak besar pada citra negara, bangsa dan masyarakat Indonesia. Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya menyediakan program Beasiswa setiap tahunnya kepada setiap siswa yang kurang mampu yaitu siswa yang telah melengkapi persyaratan yang telah ditentukan oleh sektariat Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya, penyaluran zakat pada *asnaf* miskin dari kegiatan Bantuan Santri Miskin. Sesuai dengan data Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya tahun 2022 seperti tabel dibawah ini:

**Tabel 4.5**  
**Bantuan Santri Miskin Tahun 2022**

JUMLAH TERIMA (Rp.)	KECAMATAN								Total Penerima	TOTAL PENYALURAN (Rp.)
	BANDAR BARU	PANTE- RAJA	TRIENG- GADENG	MEREBUDU	MEURAH DUA	ULIM	JANGKA BUYA	BANDAR DUA		
300.000	68	16	43	40	22	30	20	51	290	87.000.000

Sumber: Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya (2023)

Berdasarkan tabel 4.5 penyaluran zakat pada santri miskin pada tahun 2022 telah diberikan kepada 290 siswa/siswi dengan total pengeluaran Rp 87.000.000, penyaluran zakat pada santri miskin merupakan salah program yang diberikan Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya kepada masyarakat yang kurang mampu dalam menyelesaikan pendidikan yang ditempu, Sesuai dengan hasil wawancara dengan salah seorang *mustahik* menjelaskan bahwa dengan adanya dana zakat sangat membantu masyarakat kabupaten Pidie Jaya dalam proses penyelesaian pendidikan, dana zakat tersebut dapat digunakan untuk membeli fasilitas belajar seperti seragam sekolah, buku tulis, dan lain-lainya.

## 2. Distribusi Produktif dana zakat

Zakat produktif adalah zakat yang dikelola dengan cara produktif, yang dilakukan dengan cara pemberian modal usaha kepada para fakir dan miskin sebagai penerima zakat dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk masa yang akan datang, Zakat produktif yaitu zakat yang diberikan kepada *mustahik* sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk menumbuhkembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktivitas *mustahik* (Turnando & Zein, 2019). Distribusi zakat secara efisien, jika kebutuhan pokok *mustahik* terpenuhi dan modal dikelola secara profesional untuk memperoleh keuntungan. Selain itu, mereka harus dapat memberikan bimbingan dan dukungan kepada para *mustahik* agar usahanya dapat berjalan dengan lancar sehingga tujuan penyaluran zakat tercapai, dan memberikan bimbingan keagamaan dari segi spiritual dan intelektual, agar memperkuat keimanan dan ketaqwaan para *mustahik* (Amelia, et all., 2020).

Adapun bentuk-bentuk penyaluran dana zakat yang bersifat produktif didistribukan oleh Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya berupa Bantuan modal usaha, Bantuan yang berbentuk modal usaha diberikan pada masyarakat Kabupaten Pidie Jaya telah memenuhi kriteria dan syarat yaitu dengan mengajukan proposal dalam bentuk modal usaha perdagangan untuk menerima bantuan dana zakat kepada keluarga yang kurang mampu yang memiliki usaha, bantuan ini diberikan dengan cuma-cuma tidak ada pengembalian

yang dilakukan oleh *mustahik* kepada Baitul Mal, jenis usaha terdiri dari pedagang sayur, pedagang kelontong, tukang pangkas, tukang fotocopy, penjual makanan seperti mie aceh, mie lontong, gorengan dan lain-lain (wawancara: Tgk.Jafar,14 Maret 2023). sesuai dengan data Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya tahun 2022 seperti tabel dibawah ini:

**Tabel 4.6**  
**Penyaluran Zakat Produktif Tahun 2022**

NO	JENIS SANTUNAN	SUMBER	JUMLAH TERIMA (Rp)	KECAMATAN								TOTAL Penerima	TOTAL PENYALURAN (Rp)
				BANDAR BARU	PANTE-RAJA	TRIENG-GADENG	MEUREUDU	MEURAH DUA	ULIM	JANGKA BUYA	BANDAR DUA		
1	MODAL USAHA	ZAKAT	5.000.000	7	7	7	7	7	7	7	7	56	280.000.000
2	MODAL USAHA	ZAKAT	2.000.000	9	7	7	7	7	7	7	9	60	120.000.000
Total											Rp	400.000.000	

Sumber: Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya (2023)

Sesuai dengan tabel 4.5 penyaluran zakat produktif telah didistribusikan berjumlah Rp 400.000.000, Zakat Produktif diberikan oleh pihak Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya dalam bentuk modal usaha senilai Rp 2.000.000-5.000.000/orang, pemeberian modal usaha telah diberikan semenjak beberapa tahun terakhir sekitar 116 *mustahik* yang menerimanya, dana tersebut disalurkan oleh pihak Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya melalui buku rekening *mustahik* yang telah melengkapi dan memenuhi syarat peraturan yang telah dikeluarkan oleh komisioner di kabupaten Pidie Jaya, Syarat- syarat *mustahik* yang berhak menerima modal usaha antara lain sebagai berikut:

1. Masyarakat Kabupaten Pidie Jaya miskin yang berhak menerima zakat produktif,
2. Surat keterangan miskin dari kepala desa,

3. Harus memiliki usaha yang jelas dan sesuai dengan ketentuan syariah,
4. Survei lapangan usaha yang dilakukan oleh tim penilaian yang telah diatur oleh pihak Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya, tim tersebut dikirim kesetiap kecamatan untuk meninjau usaha yang akan dijalankan oleh para *mustahik* (wawancara: Tgk.Jafar,14 Maret 2023).

#### **4.2.2 Potensi Pendistribusian Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Pidie Jaya**

Zakat merupakan salah satu kewajiban yang harus di bayar ketika telah melampaui haul atau nisab pada harta dan kekayaan seorang muslim, zakat merupakan rukun islam yang ketiga yaitu setelah syahadat dan salat, jika salat berhubungan dengan keshalihan seorang manusia dengan tuhan, dalam konteks ini salat memiliki potensi dalam mengabdikan diri seorang manusia dengan penciptanya yaitu dengan menjalankan perintah yang disuruh oleh agama dan menjahui perbuatan yang dilarang oleh agama, sedangkan zakat memiliki peran sebagai penghubung antara satu manusia dengan manusia yang lainnya atau disebut "*hablulminannas*" zakat memiliki potensi yang tinggi dalam kehidupan sosial dan ekonomi, seperti menumbuhkan rasa kepedulian dan rasa saling membantu antara golongan yang mampu atau memiliki harta dengan golongan yang kurang mampu, sehingga kerharmonisan dalam masyarakat akan terbentuk sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan memberantas

kemiskinan karena pemerataan kekayaan telah dalam dirasakan oleh masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat dalam perspektif Ekonomi Islam adalah terpenuhinya kebutuhan fisik dari rizki yang halal, hidup sehat baik jasmani maupun rohani, keberkahan rezeki yang diterima, keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*, rasa cinta kasih sesama, ridha dan *qana'ah* dengan apa yang diberikan Allah kepadanya serta merasa bahagia. Dengan demikian maka kesejahteraan bukan hanya diukur dari terpenuhinya kebutuhan fisik dan materi saja, melainkan juga terpenuhinya kebutuhan spiritual, kesejahteraan masyarakat menurut imam Al-Ghazali adalah terpenuhinya kemaslahatan suatu masyarakat, tolak ukur kemaslahatan dalam konsep Al-Ghazali adalah terpeliharanya tujuan syariah (*Maqasid Syariah*) yaitu: Terpeliharanya Agama, Jiwa, Akal, Keturunan, Harta. Masyarakat dapat merasakan kesejahteraan ruhani dan materi ketika kemaslahatan suatu masyarakat terpenuhi. Sejak 3 tahun terakhir jumlah masyarakat di Kabupaten Pidie Jaya terus meningkat disini peran pemerintah sangat dibutuhkan agar kesejahteraan dapat dirasakan oleh setiap masyarakat, Sesuai dengan data BPS Provinsi Aceh jumlah Penduduk di Kabupaten Pidie Jaya pada tahun 2018-2022 sebagai berikut:

**Tabel 4.7**  
**Jumlah Penduduk Kabupaten Pidie Jaya Tahun**  
**2018-2022**

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah penduduk (Jiwa)	158.091	161.215	158.397	160.327	162.771

*Sumber: BPS Provinsi Aceh(2023)*

Peran Zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak terlepas dari visi dan misi Baitul Mal itu sendiri, Zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karena zakat merupakan salah satu implementasi asas keadilan dalam sistem ekonomi Islam. Baitul Mal merupakan satu di antara sedikit lembaga nonstruktural yang memberi kontribusi kepada negara di bidang pembangunan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan melalui pengelolaan dana zakat. Pengukuran tingkat kesejahteraan masyarakat di dalam penelitian ini menggunakan empat indikator yaitu:

1. Pendapatan

Pendapatan atau penghasilan adalah indikator yang dapat menunjukkan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan yang dimaksud adalah penerimaan total kas yang diperoleh seseorang atau rumah tangga selama periode waktu tertentu (satu tahun). Pendapatan terdiri dari penghasilan tenaga kerja, penghasilan atas

milik (seperti sewa, bunga, dan deviden) serta tunjangan dari pemerintah (Al-Farisi & Fasa, 2022).

Dari hasil penelitian dengan Tgk. Jafaruddin M.Saleh selaku Badan Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya yang bergerak dibidang penghimpunan dan pendistribusian zakat beliau mengatakan:

*"Pemberian modal usaha diberikan kepada mustahik zakat yang benar-benar membutuhkan modal usaha serta harus lulus seleksi terlebih dahulu baru bisa memperoleh dana usaha sebesar Rp 2.000.000 sampai 5.000.000, beliau mengatakan bahwa dana tersebut sangat bermanfaat bagi mustahik yang akan menjalankan usahanya walaupun nominal dana tersebut tidak terlalu banyak tapi sangat membantu bagi mustahik yang akan mendirikan usahanya".*

Masyarakat Kabupaten Pidie Jaya yang kurang mampu memiliki peluang besar untuk mengembangkan usaha yang telah dimilikinya karena setiap tahunnya Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya memberikan modal usaha sebesar Rp 2.000.000 sampai 5.000.000 /orang, modal usaha tersebut merupakan terobosan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat yang kurang mampu. Berdasarkan hasil wawancara dengan *mustahik* yaitu Abdul Samad beliau mengatakan:

*"Adanya pendistribusian zakat dibidang pemberian modal usaha sangat membantu saya dalam mendirikan usaha, bantuan dana tersebut menambah modal saya dalam melanjutkan usaha kedai mie lontong saya, pendapatan saya naik dari Rp 900.000 menjadi 1.200.000 dengan adanya bantuan modal dari Baitul Mal sangat membantu saya dalam meningkatkan pendapatan saya".*



Dari hasil wawancara dengan salah seorang *mustahik* penerima dana zakat dibidang pemberian modal usaha, *mustahik* tersebut memiliki pendapatan yang lebih meningkat setelah menerima dana zakat walaupun pendapatannya tidak mengalami peningkatan yang besar, akan tetapi dengan adanya program pemberian modal usaha sangat membantu masyarakat yang kurang mampu dalam menambah modal usaha sehingga pendapatannya meningkat, seperti hasil wawancara dengan Bapak Abdul Samad pendapatan perbulannya naik Rp 300.000 setelah menerima zakat produktif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan *mustahik* yaitu Musriadi beliau mengatakan:

*"Saya sangat terbantu dengan adanya program zakat kepada masyarakat miskin, dengan adanya dana tersebut saya dapat memenuhi kebutuhan pokok saya dan keluarga untuk beberapa waktu, walaupun dana sekitaran Rp 350.000 tapi sangat membantu saya dalam memenuhi kebutuhan saya".*

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa potensi dana zakat pada indikator pendapatan sangat berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat kabupaten pidie jaya terutama pada zakat produktif, adanya pemeberian modal usaha kepada masyarakat yang kurang mampu memiliki peluang besar dalam mengembangkan usaha yang lebih baik sehingga hasil usaha tersebut dapat meningkatkan pendapatannya, pendapatan berpengaruh pada pemenuhan kubutuhan fisik dari rizki yang halal, hidup sehat baik jasmani maupun rohani. Sedangkan zakat

konsumtif diberikan oleh pihak Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya dalam bentuk uang tunai Rp 350.000/orang juga sangat membantu dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat walaupun bersifat sementara.

## 2. Perumahan

Perumahan dan Pemukiman, keberadaan rumah sebagai tempat untuk bermukim menjadi kebutuhan dasar manusia, selain itu juga berfungsi yang sangat strategi perannya sebagai pusat pendidikan keluarga untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang akan datang. Selain itu, keberadaan rumah juga merupakan bagian dari kesehatan masyarakat, dimana rumah yang sehat dan nyaman adalah rumah yang mampu menunjang kondisi kesehatan tiap penghuninya (Al-Farisi & Fasa, 2022).

**Tabel 4.8**

**Persentase Rumah tangga menurut Status Kepemilikan Tempat Tinggal di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2017-2021**

<b>Status Kepemilikan Tempat Tinggal</b>	<b>2017 (%)</b>	<b>2018 (%)</b>	<b>2019 (%)</b>	<b>2020 (%)</b>	<b>2021 (%)</b>
<b>Milik Sendiri</b>	<b>83,87</b>	<b>87,08</b>	<b>88,26</b>	<b>88,11</b>	<b>84,89</b>
<b>Bukan Milik Sendri</b>	<b>16,13</b>	<b>12,92</b>	<b>11,74</b>	<b>11,89</b>	<b>15,11</b>

*Sumber: BPS Kabupaten Pidie Jaya (2021)*

Sesuai dengan Tabel 4.4 bantuan dana pembangunan rumah dan renovasi rumah pada tahun 2022 telah disalurkan berjumlah 15

unit dengan total pengeluaran Rp 814.000.000, dapat dilihat di tabel 4,6 pada tahun 2021 Status kepemilikan tempat tinggal 15, 11 % masyarakat Kabupaten Pidie Jaya belum memiliki tempat tinggal, Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya memberikan 8 unit rumah kepada masyarakat dengan total pengeluaran Rp 640.000.000 dengan adanya penyaluran dana pada kegiatan pembangunan rumah memberikan peluang kepada masyarakat yang kurang mampu dalam membangunnya sehingga indikator pada perumahan meningkat lebih baik, pada tahun 2021 Status kepemilikan tempat tinggal 84, 89% masyarakat Kabupaten Pidie Jaya sudah memiliki tempat tinggal akan tetapi dari 84,89% yang sudah memiliki tempat tinggal pasti ada rumah yang tidak layak di huni, Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya memberikan 7 unit renovasi rumah kepada masyarakat yang kurang mampu dengan total pengeluaran Rp 174.000.000, Dengan adanya penyaluran dana tersebut masyarakat yang belum memiliki tempat tinggal berkesempatan untuk memilikinya karena tiap tahun pihak Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya menyediakan bantuan pada pemberian rumah, masyarakat Kabupaten Pidie Jaya yang memiliki rumah tetapi sudah tidak layak dihuni juga berkesempatan untuk memperbaiki kinya karena Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya memiliki program kegiatan revonasi rumah masyarakat yang sudah tidak layak huni atau bantuan rumah pada masyarakat yang kurang dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh Baitul Mal, bantuan renovasi rumah dan bantuan rumah diberikan kepada masyarakat yang telah

melengkapi persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya.

### 3. Pendidikan

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran yang menyenangkan agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pendidikan meliputi pengajaran keahlian khusus, dan juga sesuatu yang tidak dapat dilihat tetapi lebih mendalam yaitu pemberian pengetahuan, pertimbangan dan kebijaksanaan. Definisi Pendidikan dalam arti luas, Pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung sepanjang hayat dalam segala lingkungan dan situasi yang memberikan pengaruh positif pada pertumbuhan setiap individu. Bahwa pendidikan berlangsung selama sepanjang hayat (*long life education*). Sementara itu pengertian pendidikan dalam artian Sempit, Pendidikan merupakan upaya hasil yang diusahakan di lembaga terhadap peserta didik yang di serahkan padanya untuk memiliki kompetensi yang baik serta kesadaran penuh terhadap hubungan dan permasalahan sosial siswa (Pristiwanti et,al., 2022). Pendidikan merupakan hak asasi manusia dan hak setiap warga negara untuk dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses belajar. Setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang berkualitas sesuai dengan minat dan bakat yang

dimiliki dengan tidak memandang perbedaan status ekonomi, sosial, suku, etnis, agama dan lokasi geografis (Al-Farisi & Fasa, 2022).

**Tabel 4.9**

**Persentase Penduduk menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2017-2021**

<b>Jenjang Pendidikan</b>	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021(%)
Belum/Tdk Tamat SD	12,08	13,67	16,31	11,53	9,66
SD Sederajat	21,78	21,38	16,00	17,62	22,37
SLTP Sederajat	27,22	26,40	28,37	27,07	25,55
SMA Ke Atas	38,92	38,55	38,32	43,78	42,42
SLTP +	66,14	64,95	67,69	70,85	67,97

*Sumber: BPS Kabupaten Pidie Jaya (2021)*

Menurut BPS kabupaten Pidie Jaya Gambaran mengenai pendidikan dapat dilihat dari besarnya persentase penduduk berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Selama lima tahun terakhir persentase penduduk yang memenuhi pendidikan wajib belajar 9 tahun (paling kurang tamat SLTP) terbesar berada ditahun 2020 yaitu sebesar 70,85 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Pidie Jaya telah melakukan tindakan dan upaya khusus untuk meningkatkan partisipasi penduduk dalam mengenyam pendidikan hingga setinggi mungkin serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang betapa pentingnya pendidikan dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan kualitas hidup, Pendistribusian zakat kepada santri miskin merupakan salah

satu upaya pemerintah untuk membantu siswa/siswi yang kurang mampu dalam menyelesaikan pendidikan di Kabupaten Pidie Jaya, berdasarkan Tabel 4.5 penyaluran zakat pada santri miskin pada tahun 2022 telah diberikan kepada 290 siswa/siswi dengan total pengeluaran Rp 87.000.000, dana zakat tersebut diberikan Rp 300.000/orang dapat digunakan sesuai kebutuhan siswa/siswi dalam menyelesaikan pendidikan yang ditempuh.

Dari hasil penelitian dengan beberapa *mustahik* zakat di program beasiswa, ini menunjukkan bahwa zakat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dibidang pendidikan karena dengan adanya pendistribusian zakat pada program beasiswa dapat membantu masyarakat kabupaten Pidie Jaya dalam proses penyelesaian pendidikan, dana zakat tersebut dapat digunakan untuk membeli fasilitas belajar seperti seragam sekolah, buku tulis, dan lain-lainya. Berdasarkan hasil wawancara dengan *mustahik* yaitu Sakti Hartono dia mengatakan:

*"Saya sangat terbantu dengan adanya pendistribusian zakat di program beasiswa karena uang tersebut dapat digunakan dalam proses menyelesaikan pendidikan saya, karena dengan adanya beasiswa tersebut dapat saya gunakan untuk membeli fasilitas sekolah seperti buku, pulpen dan lain-lain tiap semesternya."*

Berdasarkan hasil wawancara dengan *mustahik* yaitu Muhammad Aidiel dia mengatakan:

*"Adanya program penghimpunan zakat dibidang beasiswa sangat membantu saya dalam menyelesaikan pendidikan, karena saya seorang santri dana tersebut dapat saya gunakan untuk membayar spp bulanan dan membeli perlengkapan yang harus dimiliki oleh setiap santri seperti, kain sarung, peci, dan lain-lain."*



Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pendistribusian zakat dibidang pendidikan sangat membantu masyarakat Kabupaten Pidie Jaya yang kurang mampu dalam menyelesaikan jenjang pendidikan yang ditempuh, pendistribusian zakat di bidang pendidikan di Kabupaten Pidie Jaya biasanya disalurkan dalam bentuk pemberian beasiswa kepada masyarakat miskin dan santri miskin, dana zakat tersebut didistribusikan dalam bentuk uang tunai maupun penyediaan perlengkapan belajar, adanya bantuan dana zakat pada pendidikan sangat berdampak positif terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) dan meningkatkan taraf pedidikan yang lebih baik.

#### 4. Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu ukuran kesejahteraan masyarakat yang sekaligus sebagai indikator dari berhasilnya program pembangunan. Masyarakat yang sakit akan sulit memperjuangkan kesejahteraan bagi dirinya, sehingga berbagai upaya pembangunan di bidang kesehatan diharapkan dapat menjangkau semua lapisan masyarakat dan tidak ada diskriminatif dalam pelaksanaannya. Kesehatan menjadi indikator kesejahteraan dapat dilihat melalui mampu atau tidaknya masyarakat menjalani pengobatan dilayanan kesehatan serta mampu untuk membiayai secara penuh obat yang dibutuhkan (Kadeni & Srijani, 2020). Kesehatan masyarakat akan terjaga dengan baik jika indikator lain sudah terpenuhi dengan maksimal, seperti pada indikator perumahan, keberadaan rumah juga merupakan bagian dari



kesehatan masyarakat, dimana rumah yang sehat dan nyaman adalah rumah yang mampu menunjang kondisi kesehatan tiap penghuninya. Keluhan kesehatan adalah keadaan seorang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik karena gangguan/ penyakit yang sering dialami oleh penduduk seperti demam, pilek, diare, pusing, sakit kepala, maupun karena penyakit akut dan penyakit kronis. Angka kesakitan adalah persentase penduduk yang menderita sakit terhadap total penduduk, Sesuai dengan data BPS Kabupaten Pidie Jaya Angka kesakitan masyarakat kabupaten Pidie Jaya pada tahun 2022 sebagai berikut:

**Tabel 4.10**  
**Angka Kesakitan Masyarakat Kabupaten Pidie Jaya**  
**Tahun 2022**

Jenis Kelamin	Angka Kesakitan (%)
Laki-laki	32,22
Perempuan	37,42
<b>Total</b>	<b>34,83</b>

*Sumber: Data BPS Kabupaten Pidie Jaya (2023)*

Sesuai dengan tabel 4.10 dapat dijelaskan bahwa jumlah masyarakat yang sakit di kabupaten Pidie Jaya pada Tahun 2022 mencapai 34,83% dari jumlah penduduk, sedangkan jumlah penduduk di Kabupaten Pidie Jaya tahun 2022 berjumlah 162.771, dari data BPS Kabupaten Pidie Jaya dapat dikatakan bahwa Jumlah masyarakat yang sakit di Kabupaten Pidie Jaya pada Tahun 2022 berjumlah 56.693 orang, Salah satu peran pemerintah dalam peningkatan kesehatan dengan memberikan jaminan kesehatan,

menurut UU no. 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional, jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Sesuai dengan data BPS Kabupaten Pidie Jaya masyarakat yang menggunakan jaminan kesehatan pada tahun 2022 sebagai berikut:

**Tabel 4.11**  
**Masyarakat yang menggunakan Jaminan kesehatan**  
**Tahun 2022**

<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat (%)</b>
Laki-laki	59,72
Perempuan	56,96
<b>Total</b>	<b>58,22</b>

*Sumber: Data BPS Kabupaten Pidie Jaya (2023)*

Sesuai dengan tabel 4.11 dapat dijelaskan bahwa jumlah masyarakat yang menggunakan Jaminan kesehatan di kabupaten Pidie Jaya pada Tahun 2022 mencapai 58,22% dari jumlah penduduk, sedangkan jumlah penduduk di Kabupaten Pidie Jaya tahun 2022 berjumlah 162.771, dari data BPS Kabupaten Pidie Jaya dapat dikatakan bahwa Jumlah masyarakat yang menggunakan Jaminan kesehatan di Kabupaten Pidie Jaya pada Tahun 2022 berjumlah 99.765 orang, Salah satu cara meningkatkan kesehatan di Provinsi Aceh dengan disalurkan dana PAD pada bidang kesehatan, sumber PAD yang sah di Kabupaten Pidie Jaya

di dapatkan dari Zakat, tetapi penyaluran zakat yang dilakukan Baitul Mal kabupaten Pidie Jaya pada bidang kesehatan pada Tahun 2022 tidak ada kegiatan khusus pada penyakit akut dan kronis, Baitul Mal Pidie Jaya hanya menyalurkan beberapa kegiatan pada bidang kesehatan yaitu bencana alam 1 paket total pengeluaran Rp 8.000.000, Fakir Uzur disalurkan kepada 300 masyarakat total pengeluaran Rp 150.000.000, dan Disabilitas disalurkan kepada 250 masyarakat total pengeluaran Rp 125.000.000. sesuai dengan data Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya tahun 2022 seperti tabel dibawah ini:

**Tabel 4.12**

**Penyaluran zakat pada Program Kesehatan Tahun 2022**

NO	JENIS SANTUNAN	SUMBER	JUMLAH TERIMA (Rp.)	KECAMATAN								Total Penerima	TOTAL PENYALURAN (Rp.)
				BANDAR BARU	PANTE-RAJA	TRIENG-GADENG	Meureudu	MEURAH DUA	ULIM	JANGKA BUA	BANDAR DUA		
1	FAKIR UZUR	ZAKAT	500.000	70	18	45	41	23	30	20	53	300	150.000.000
2	DISABILITAS	ZAKAT	500.000	59	15	37	35	19	25	16	44	250	125.000.000

Sumber: Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya (2023)

Sesuai dengan tabel 4.12 penyaluran Zakat pada bidang kesehatan telah di distribusikan dengan dua jenis santunan yaitu santunan fakir uzur kepada 300 masyarakat total pengeluaran Rp 150.000.000 dan santunan Disabilitas kepada 250 masyarakat total pengeluaran Rp 125.000.000, dari data BPS Kabupaten Pidie Jaya Jumlah masyarakat yang sakit di Kabupaten Pidie Jaya pada Tahun 2022 berjumlah 56.693, Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya menyalurkan zakat pada bidang kesehatan kepada 450 masyarakat dengan total pengeluaran Rp 275.000.0000, sehingga dana tersebut dapat digunakan masyarakat yang sakit untuk berobat dan

menambah uang saku masyarakat dalam proses mengobati penyakit yang diderita.

Berdasarkan hasil wawancara dengan *mustahik* yaitu Fatimah Ca beliau mengatakan:

*“saya sangat terbantu dengan adanya program dibidang Fakir uzur karena dana tersebut dapat saya gunakan untuk membeli keperluan berobat saya, karena saya sudah tidak mampu untuk bekerja, walaupun saya dibiayai oleh anak saya tapi dengan adanya dana tersebut lebih meringankan biaya berobat saya, dana tersebut sangat membantu saya dalam memelihara kesehatan saya hingga saat ini”*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan *mustahik* yaitu M. Yusuf AW beliau mengatakan:

*“Adanya pendistribusian zakat diprogram Miskin saya terbantu dikarenakan saya tidak sanggup bekerja untuk beberapa saat diakibatkan musibah kecelakaan yang saya alami di akhir tahun 2021, adanya pendistribusian zakat lebih meringankan beban yang saya pikul sehingga saya dapat mengobati kaki atau membeli keperluan lainnya”*.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa potensi pendistribusian zakat memiliki peran yang sangat baik pada bidang kesehatan, karena dana zakat yang disalurkan oleh pihak Baitul Mal digunakan masyarakat yang kurang mampu untuk menambah uang saku dalam proses mengobati penyakit yang dialami oleh *mustahik* di kabupaten Pidie Jaya. Kesehatan merupakan salah satu hal yang penting untuk menstabilkan pertumbuhan ekonomi di setiap daerah, karena tenaga kerja manusia sangat berpengaruh pada keberhasilan suatu pekerjaan,

kondisi yang Fit sangat dibutuhkan oleh pekerja dengan adanya bantuan kesehatan dari penghimpunan zakat akan lebih membantu masyarakat.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan dua bentuk tolak ukur dalam mekanisme pendistribusian zakat di Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya:
  - a. Distribusi dana zakat konsumtif dalam penelitian ini terdiri dari tiga bentuk: *pertama*, pemberian dana langsung berupa santunan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pokok penerima (*mustahik*) seperti untuk makan, pakaian, biaya sekolah dan lain-lain yang berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari. *Kedua*, Pemenuhan kebutuhan yang berkaitan dengan tingkat kesejahteraan sosial dan psikologis, seperti renovasi rumah dan pembangunan rumah. *Ketiga*, pemenuhan kebutuhan yang berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia seperti kegiatan santunan santri miskin.
  - b. Distribusi dana zakat produktif yaitu dana zakat yang diberikan kepada *mustahik* sebagai modal usaha dalam mengembangkan bisnis agar berjalan lebih baik dan berkembang sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Zakat Produktif diberikan oleh pihak Baitul

Mal Kabupaten Pidie Jaya dalam bentuk modal usaha senilai Rp 2.000.000-5.000.000/orang.

2. Peran Pendistribusian Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Pidie Jaya. Pengukuran tingkat kesejahteraan masyarakat di dalam penelitian ini terdiri dari empat indikator yaitu:

a. Pendapatan, potensi dana zakat sangat berpengaruh pada indikator pendapatan, terutama dengan adanya pemberian modal usaha kepada *mustahik* dari Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya membuka peluang yang lebih besar bagi masyarakat yang kurang mampu dalam mengembangkan usaha yang lebih baik, sehingga mereka memperoleh pendapatan yang meningkat setelah menerima modal usaha dari pihak Baitul Mal. seperti hasil wawancara dengan salah seorang *mustahik* pendapatan perbulannya naik dari Rp 900.000 menjadi Rp 1.200.000 setelah menerima zakat produktif. Sedangkan zakat konsumtif diberikan oleh pihak Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya dalam bentuk uang tunai Rp 350.000/orang juga sangat membantu dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat .

b. Perumahan, Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya menyediakan 2 bentuk pendistribusian zakat pada program Perumahan tahun 2022, kegiatan rehab rumah kepada Masyarakat Kabupaten Pidie Jaya berjumlah 7



unit renovasi rumah kepada masyarakat yang kurang mampu dengan total pengeluaran Rp 174.000.000, dan kegiatan bantuan rumah berjumlah 8 unit rumah dengan total pengeluaran Rp 640.000.000. Dengan adanya penyaluran dana pada program perumahan masyarakat yang belum memiliki tempat tinggal berkesempatan untuk memilikinya dan masyarakat Kabupaten Pidie Jaya berkesempatan untuk merevonsi rumah yang sudah tidak layak huni bagi masyarakat yang kurang mampu.

- c. Pendidikan, pendistribusian zakat dibidang pendidikan sangat membantu masyarakat Kabupaten Pidie Jaya yang kurang mampu dalam menyelesaikan pendidikan yang ditempuh, pendistribusian zakat di bidang pendidikan di Kabupaten Pidie Jaya biasanya disalurkan dalam bentuk pemberian beasiswa kepada masyarakat yang kurang mampu dan santri miskin, penyaluran zakat pada santri miskin pada tahun 2022 telah diberikan kepada 290 siswa/siswi dengan total pengeluaran Rp 87.000.000, dana zakat tersebut diberikan Rp 300.000/orang dapat digunakan sesuai kebutuhan siswa/siswi dalam menyelesaikan pendidikan yang ditempuh. Zakat tersebut didistribusikan dalam bentuk uang tunai, adanya bantuan dana zakat pada pendidikan sangat berdampak positif terhadap Sumber Daya

Manusia (SDM) dan meningkatkan taraf pendidikan yang lebih baik.

- d. Kesehatan, Baitul Mal Pidie Jaya hanya menyalurkan beberapa kegiatan pada bidang kesehatan yaitu bencana alam 1 paket total pengeluaran Rp 8.000.000, Fakir Uzur disalurkan kepada 300 masyarakat total pengeluaran Rp 150.000.000, dan Disabilitas disalurkan kepada 250 masyarakat total pengeluaran Rp 125.000.000. Potensi pendistribusian zakat memiliki peran yang sangat baik pada bidang kesehatan, karena dana zakat yang disalurkan oleh Pihak Baitul Mal digunakan masyarakat yang kurang mampu untuk menambah uang saku tambahan dalam proses mengobati penyakit yang dialami oleh *mustahik* di kabupaten Pidie Jaya.

Dari empat indikator yang telah diteliti, pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pidie Jaya.

## 5.2 Saran

Adapun hasil penelitian yang sudah dilakukan seperti wawancara, dokumentasi, studi pustakan. Maka dari itu peneliti memberikan beberapa saran yang sekiranya dapat memberikan manfaat pada pihak terkait atas hasil penelitian. berikutnya

beberapa saran yang disampaikan peneliti antara lain sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pihak Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya dalam memilih *mustahik* harus memilih Masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan dan Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya juga harus memiliki kegiatan pendistribusian zakat yang tepat sehingga pendistribusian zakat menjadi solusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat ataupun mengatasi kemiskinan di Kabupaten Pidie Jaya.
2. Kepada pihak pemerintah terutama pemerintah Kabupaten Pidie Jaya agar selalu mendukung, memperhatikan dan meninjau secara langsung tentang pengumpulan dan penyaluran zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya, sehingga Zakat menjadi solusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Kepada penelitian selanjutnya, Diharapkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis kali ini dapat menjadi pertimbangan dan bahan riset bagi peneliti selanjutnya dalam meneliti mengenai Analisis Distribusi Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dengan berlandaskan Al-Quran, Hadis dan Qanun Aceh agar zakat didistribusikan dengan benar dan merata sehingga pendistribusian zakat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, AF, & Herianingrum, S. (2019). Implementasi Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Sedekah (Zis) Pada Rumah Singgah Pasien (Rsp) Lembaga Amil Zakat (Laz) Inisiatif Zakat Indonesia (Izi). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*.
- Afida, I. (2020). Konsep Kesejahteraan pada Masa Islam Klasik Dan Masa Modern. Al-tsaman: *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 2(1), 117-134.
- Ahsan, F. M., & Sukmana, R. (2020). Pengumpulan Dan Pengelolaan Zakat, Infak Dan Shodaqoh (Lazis Muhammadiyah Lamongan). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 6(12), 2393-2408.
- Amirudin, C., & Sabiq, A. F. (2021). Peran Ziswaf dalam Memulihkan Ekonomi Umat Akibat Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 38.
- Anjelina, ED, Salsabila, R., & Fitriyanti, DA (2020). Peranan Zakat, Infak dan Sedekah dalam peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *Jihbiz: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Islam*, 4 (2), 136-147.
- Aprianto, N. E. K. (2016). Kebijakan Distribusi dalam Pembangunan Ekonomi Islam. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, 8(2).
- CHAPRA, M. M. U. (2021). Konsep Negara Kesejahteraan. *Jurnal Syariah*, 9(1).
- Darajat, U. A., Suharto, S., & Bahrudin, M. (2021). Implementasi Operasional Zakat Infak Dan Sedekah Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wat

- Tamwil Fajar Metro). *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 14(1), 55-90.
- Darma, S., Sarong, H., & Jauhari, I. (2017). Kewenangan Baitul Mal Aceh dalam Pendistribusian Zakat. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 19(2), 193-214.
- Direktorat Pemerdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Depertemen Agama RI. (2007). *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Tim penulis.
- Fathurrahman, A., & Hajar, I. (2019). Analisis Efisiensi Kinerja Lembaga Amil Zakat Di Indonesia. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 4(2).
- Fathony, A. (2018). Optimalisasi peran dan fungsi lembaga amil zakat dalam menjalankan fungsi sosial. *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam*, 2(1).
- Hafizi, M. R., & Kholifah, P. M. I. (2021). Peranan Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah dalam Kesejahteraan Masyarakat: Bukti dari Kalimantan Tengah. *Journal of Islamic Social Finance Management*, 2(1), 13-26.
- Hanna, S. (2018). Wakaf Saham Dalam Perspektif Hukum Islam. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 3(1).
- Hasanah, U. (2020). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Organisasi Nirlaba: Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Berskala Nasional. *Jurnal Ilmiah Kohesi*, 4(1), 1-1.
- Idris, I., & Yahya, T. (2018). Peranan Lembaga Zakat Dalam Pungutan Harta Zakat di Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muaro Jambi. *Jurnal Selat*, 6(1), 115-124.
- Indriati, D. S. (2017). Urgensi Wakaf Produktif Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 15(2).


- Kartika, IK (2020). Pengaruh Terhadap Minat Membayar Zakat Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Muzakki di BAZNAS Salatiga). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6 (1), 42-52.
- Mardani. (2015). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad. (2019). *Sistem Keuangan Islam (Prinsip dan Operasionalnya di Indonesia)*. Depok: PT Raja Grafindo.
- Murniati, M., & Ikhsan, A. E. (2020). Analisis Penerapan PSAK 109 Mengenai Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah Pada Baitul Mal Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(2), 222-228.
- Nasikhah, U. (2021). Peran Zakat, Infaq, dan Shadaqah dalam Kehidupan. *Al-Muttaqin: Jurnal Dakwah dan Sosial Keagamaan*, 6(1), 60-76.
- Nurachlis, I. (2021). Penerapan dana Ziswaf pada Program Trenggalek Takwa di Baznas Kabupaten Trenggalek. *EKSYAR: Jurnal Ekonomi Syariah & Bisnis Islam*, 8(2), 230-245.
- Purwanti, D. (2020). Pengaruh zakat, infak, dan sedekah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6 (1), 101-107.
- Rianto, N. (2017). Indikator perubahan kesejahteraan masyarakat pasca pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman. *Jurnal Sosial Ekonomi Pekerjaan Umum*, 3(3).
- Rozalinda. (2016). *Ekonomi Islam (Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi)*. Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Rukin. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia



- Sholahuddin, M. (2011). Peran Baitul Mal Wat Tamwil Untuk Pemulihan Ekonomi Nasabah Korban Gempa Di Gantiwarno Klaten. *Manfaat: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 14 (2), 21-36.
- Solikin, M.J., Ferri, S., Ali, S., & Enny, T.S. (2019). *Keuangan Publik dan Sosial Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Sri Nurhayati, wasilah. (2015). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.
- Suardi, D. (2021). Makna Kesejahteraan dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(2), 321-334.
- Sukmasari, D. (2020). Konsep Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Al-Qur'an. *At-Tibyan*, 3(1), 1-16.
- Sumadi, S., & Tho'in, M. (2020). Paradigma Konsep Teori dan Praktek Baitul Maal Dalam Prespektif Sistem Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6 (2), 330-338.
- Suri, A. (2021). Efektifitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan *Mustahik* (Studi Kasus Pada BAZNAS Propinsi Sumatera Utara). *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 153-168.
- Suryani, D., & Fitriani, A. L. I (2022). Peran Zakat Dalam Menanggulangi Kemiskinan. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(1), 43-62.
- Syafiq, A. (2018). Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Menunaikan Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF). *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 5 (2).
- Syahrin, M. A., Arifin, M., & Luayyin, R. H. (2022). Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Syariah. *JSE: Jurnal Sharia Economica*, 1(2), 95-105.



- Tho'in, M., & Andrian, R. Y. (2021). Strategi Peningkatan Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 1689-1695.
- Wardani, D. R., & Faizah, S. I. (2019). Kesejahteraan Petani Penggarap Sawah pada Penerapan Akad Muzara'ah dengan Pendekatan Maqashid Syari'ah di Tulungagung. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 6(7), 1450-1461.
- Wibowo, A. (2015). Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 12(2), 28-43.
- Wibowo, A., & Subhan, A. Z. (2020). Strategi kepala Madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan. *Indonesian Journal of Islamic Educational Management*, 3(2), 108-116.
- Yusra, M., & Riyaldi, MH (2020). Faktor-Faktor Penentu Kepercayaan Muzakki Kepada Baitul Mal Aceh. *Al-Buhuts*, 16 (1), 01-16.



## LAMPIRAN

### LAMPIRAN 1. TRANSKRIP WAWANCARA

#### A. Pedoman Wawancara Dengan *Mustahik* Penerima Zakat pada Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya

Berikut ini merupakan lampiran yang akan digunakan untuk mewawancarai penerima bantuan beasiswa dari Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya:

##### 1. IDENTITAS INFORMAN

Nama : Sakti Hartono

Jenis Kelamin : Laki-laki

Usia : 15 Tahun

Tanggal : 20 maret 2023

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah anda tau apa itu program zakat dari Baitul mal?	Tahu,
2.	Darimana anda mengetahui program tersebut?	Dari Kepala desa
3.	Dalam bentuk apa dana zakat itu disalurkan?	Dalam bentuk uang tunai
4.	Berapa jumlah uang yang anda peroleh dari penghimpunan zakat tersebut?	Rp 300.000
5	Dana zakat tersebut anda gunakan untuk keperluan apa	Dana tersebut digunakan oleh nenek saya untuk membeli perlengkapan sekolah saya seperti alat tulis, seragam sekolah.
6	Apakah dengan penghimpunan dana zakat melalui program beasiswa dapat membantu anda dalam menyelesaikan pendidikan?	Iya, sangat membantu saya dalam menyelesaikan pendidikan
7	Apakah dengan memperoleh dana zakat anda lebih termotivasi dalam belajar?	Iya
8	Menurut anda, apakah dengan	Menurut saya bisa, karena uang

	memperoleh dana zakat dapat meningkatkan kesejahteraan anda pada pendidikan?	tunai tersebut sangat membantu saya untuk membeli perlengkapan belajar saya.
--	--	--

## 2. IDENTITAS INFORMAN

Nama : Muhammad Aidiel

Jenis Kelamin : Laki-laki

Usia : 15 Tahun

Tanggal : 20 maret 2023

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah anda tau apa itu program zakat dari Baitul Ma Pidie Jaya?	Tahu, zakat rukun islam ke-3, Program zakat biasanya penghimpunan dana bagi masyarakat yang kurang mampu
2.	Darimana anda mengetahui program tersebut?	Informasi tersebut saya dengar dari kepala desa
3.	Dalam bentuk apa dana zakat itu disalurkan?	Dalam bentuk uang tunai
4.	Berapa jumlah uang yang anda peroleh dari penghimpunan zakat tersebut?	Kurang lebih Rp 300.000
5.	Dana zakat tersebut anda gunakan untuk keperluan apa?	Dana tersebut saya gunakan untuk membeli perlengkapan di dayah seperti membayar spp ngaji, kain sarung, peci dll.
6.	Apakah dengan penghimpunan dana zakat melalui program beasiswa dapat membantu anda dalam menyelesaikan pendidikan?	Iya, sedikit meringankan biaya keperluan saya dalam menyelesaikan pendidikan
7.	Apakah dengan memperoleh dana zakat anda lebih termotivasi dalam belajar?	Iya
8.	Menurut anda, apakah dengan memperoleh dana zakat dapat meningkatkan kesejahteraan anda ?	Menurut saya bisa, karena uang tunai tersebut sangat bermanfaat dalam membiayai keperluan saya dalam menyelesaikan pendidikan.

### 3. IDENTITAS INFORMAN

Nama : Erija Nelfira

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 15 Tahun

Tanggal : 21 maret 2023

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah anda tau apa itu kegiatan pendistribusian zakat dari Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya?	Kegiatan penyaluran dana zakat dari Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya kepada masyarakat yang kurang mampu dan berhak menerimanya
2.	Darimana anda mengetahui kegiatan tersebut?	Saya di informasikan langsung ke rumah oleh kepala desa
3.	Dimana dan dalam bentuk apa dana zakat itu disalurkan?	Saya mengambil dana zakat tersebut di Kantor camat dalam bentuk uang tunai
4.	Berapa jumlah uang yang anda peroleh dari penghimpunan zakat tersebut?	Rp 350.000
5.	Dana zakat tersebut anda gunakan untuk keperluan apa?	Dana tersebut saya gunakan untuk membeli perlengkapan di dayah seperti membayar spp ngaji, kain sarung, peci dll.
6.	Apakah dengan penghimpunan dana zakat dari Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya dapat membantu anda dalam menyelesaikan pendidikan?	Iya, sedikit meringankan biaya saya dalam menyelesaikan pendidikan
7.	Apakah dengan memperoleh dana zakat anda lebih termotivasi dalam belajar?	Iya, dengan memperoleh dana tersebut saya lebih semangat dalam belajar.
8.	Menurut anda, apakah dengan memperoleh dana zakat dapat meningkatkan kesejahteraan anda dibidang pendidikan?	Menurut saya bisa, karena dana tersebut saya gunakan untuk melengkapi keperluan sekolah saya.

#### 4. IDENTITAS INFORMAN

Nama : Musriadi

Jenis Kelamin : Laki-laki

Usia : 42 tahun

Tanggal : 22 maret 2023

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah Bapak mengetahui apa itu kegiatan pendistribusian zakat dari Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya?	Iya saya tau, Kegiatan penyaluran bantuan berupa barang maupun uang tunai kepada masyarakat yang kurang mampu
2.	Darimana Bapak mengetahui kegiatan tersebut?	Saya memperoleh informasi kegiatan tersebut dari kepala desa
3.	Dimana dan dalam bentuk apa dana zakat itu disalurkan?	Dana tersebut saya ambil di kantor Kecamatan dalam bentuk uang cash
4.	Berapa jumlah uang yang anda peroleh dari penghimpunan zakat tersebut?	Sekitaran Rp 350.000
5.	Dana zakat tersebut anda gunakan untuk keperluan apa?	Dana zakat tersebut saya gunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok saya dan keluarga
6.	Apakah dengan penghimpunan dana zakat dari Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya dapat membantu anda dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari?	sangat membantu saya dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari walaupun hanya bersifat semetara.
7.	Apakah dengan memperoleh dana zakat anda lebih termotivasi dalam meningkatkan pendapatan ataupun bekerja ?	Alhamdulillah saya lebih merasa semangat karena dengan adanya bantuan tersebut telah meringankan beban saya untuk beberapa saat.
8.	Menurut anda, apakah dengan memperoleh dana zakat dapat meningkatkan kesejahteraan anda, terutama dalam pendapatan anda?	Saya rasa potensi zakat dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat yang kurang mampu walaupun dalam jangka waktu yang pendek.

## 5. IDENTITAS INFORMAN

Nama : Abdul Samad AW

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Usia : 54 Tahun

Tanggal : 22 maret 2023

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah Bapak mengetahui apa itu kegiatan pendistribusian zakat dari Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya?	Pemberian dana dari pihak Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya kepada masyarakat fakir dan miskin yang sudah melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
2.	Darimana Bapak mengetahui kegiatan tersebut?	Informasi saya dapatkan dari sosialmedia dan saya mengunjungi kantor Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya untuk menanyai persyaratan untuk menerima bantuan modal usaha.
3.	Dalam bentuk apa dana zakat itu disalurkan?	Bantuan tersebut di transfer ke via rekening Bank Aceh .
4.	Berapa jumlah uang yang anda peroleh dari penghimpunan zakat tersebut?	Rp 2.000.000
5.	Dana zakat tersebut anda gunakan untuk keperluan apa?	Menambah modal usaha yang saya jalankan
6	Apakah pendapatan anda bertambah setelah menerima modal usaha dari pihak Baitul Mal?	Iya pendapatan saya bertambah dari Rp 900.000 menjadi Rp 1.200.000
7	Apakah dengan penghimpunan dana zakat dari Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya pada kegiatan pemberian modal dapat membantu anda dalam mengembangkan usaha anda?	Iya, Adanya pendistribusian zakat dibidang pemberian modal usaha sangat membantu saya dalam menjalankan usaha, bantuan dana tersebut menambah modal saya dalam membangun kedai mie lontong, saya sangat terbantu sehingga saya dapat menjalakan sebuah kedai, sehingga saya memperoleh penghasilan dari penjualan kedai tersebut untuk menghidupkan keluarga saya.
8	Apakah dengan memperoleh dana zakat anda lebih termotivasi dalam	Saya sangat termotivasi untuk berkerja dengan lebih giat karena modal saya telah bertambah karena

	meningkatkan pendapatan ataupun bekerja ?	dibantu oleh pihak Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya.
9	Menurut anda, apakah dengan memperoleh dana zakat dapat meningkatkan kesejahteraan terutama dari segi pendapatan?	Pendistribusian zakat pada kegiatan pemberian modal usaha dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena dengan adanya modal masyarakat lebih leluasa dalam mengembangkan usahanya.

## 6. IDENTITAS INFORMAN

Nama : M Yusuf. AW

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Usia : 71 Tahun

Tanggal : 23 maret 2023

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah Bapak mengetahui apa itu kegiatan pendistribusian zakat dari Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya?	Iya saya tau, Penyaluran bantuan baik berupa uang tunai maupun tidak yang dihimpunkan kepada masyarakat yang kurang mampu
2.	Darimana Bapak mengetahui kegiatan tersebut?	Kepala desa
3.	Diamna dan dalam bentuk apa dana zakat itu disalurkan?	Dana tersebut diambil di kantor Kecamatan dalam bentuk uang tunai
4.	Berapa jumlah uang yang anda peroleh dari penghimpunan zakat tersebut?	Rp 500.000
5.	Dana zakat tersebut anda gunakan untuk keperluan apa? - R A N I R	Membiayai keperluan dalam proses mengobati cedera kaki yang saya alami dan dana tersebut saya gunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok lainnya.
6.	Apakah dengan penghimpunan dana zakat dari Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya pada kegiatan <i>Asnaf</i> Miskin dapat membantu anda dalam memelihara kesehatan anda?	Adanya pendistribusian zakat diprogram Miskin saya terbantu dikarenakan saya tidak sanggup bekerja untuk beberapa saat diakibatkan musibah kecelakaan yang saya alami, dengan adanya pendistribusian zakat lebih meringankan beban yang saya pikul, dana tersebut saya gunakan untuk membiayai proses beorbat



		saya dan biaya hidup saya.
7.	Menurut anda, apakah dengan memperoleh dana zakat dapat meningkatkan kesejahteraan anda, terutama dalam hal kesehatan?	Iya dapat meningkatkan kesejahteraan saya, karena saya dapat membeli perlengkapan yang dianjurkan dokter dalam proses mengobati penyakit saya dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

## 7. IDENTITAS INFORMAN

Nama : Fatimah CA  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Usia : 85 Tahun  
 Tanggal : 22 maret 2023

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah Ibu mengetahui apa itu kegiatan pendistribusian zakat dari Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya?	Iya saya paham, Pemberian bantuan kepada orang yang kurang mampu ataupun pemberian uang kepada lansia.
2.	Darimana Ibu mengetahui kegiatan tersebut?	Saya di informasikan langsung ke rumah oleh kepala desa.
3.	Diamna dan dalam bentuk apa dana zakat itu disalurkan?	Dana tersebut diambil di kantor Kecamatan dalam bentuk uang tunai.
4.	Ibu menerima zakat dari program apa?	Kalau tidak salah kata kepala desa program fakir uzur
5.	Dana zakat tersebut anda gunakan untuk keperluan apa?	Dana tersebut saya gunakan untuk keperluan hidup dan menjaga agar kesehatan saya lebih baik, karena saya sudah tua sering sakitan.
6.	Apakah dengan penghimpunan dana zakat dari Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya pada kegiatan Fakir dapat membantu anda dalam memelihara kesehatan anda?	saya sangat terbantu dengan adanya program dibidang Fakir uzur karena dana tersebut dapat saya gunakan untuk membeli keperluan berobat saya, karena saya sudah berusia 100 tahun lebih, saya sudah tidak mampu untuk bekerja, walaupun saya dibiayai

		oleh keluarga saya, tapi dengan adanya dana tersebut lebih meringankan biaya agar mengkonsumsi makan yang baik bagi kesehatan saya, dana tersebut sangat membantu saya dalam memelihara kesehatan saya hingga saat ini.
7.	Menurut anda, apakah dengan memperoleh dana zakat dapat meningkatkan kesejahteraan anda, terutama dalam hal kesehatan ?	Dana zakat pada kegiatan fakir uzur dapat meningkatkan kesejahteraan saya, karena lansia seperti saya sudah tidak dapat mencari nafkah, program tersebut meringankan saya dalam proses memelihara kesehatan saya hingga saat ini, uang tersebut dapat digunakan oleh saya atau anak saya dalam memelihara kesehatan saya.

## B. Hasil wawancara dengan pihak dari Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan pihak dari Baitul Mal Kota Pidie Jaya:

### 1. IDENTITAS INFORMAN

Nama : Ekayanti, SE  
 Jenis kelamin : Perempuan  
 Bidang : Kasubbag Umum Kepegawaian dan Keuangan  
 Hari/Tanggal : 14 maret 2023

Peneliti	Sepengetahuan Ibu kapan pertama kali Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya Berdiri?
Informan	Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya dibentuk dan berdiri mulai pada tahun 2008. Tahun ini merupakan tahun pertama Kabupaten Pidie Jaya setelah terbentuk pada tahun 2007.
Peneliti	Apakah visi dan Misi, Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya?
Informan	Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya Memiliki Visi yaitu: "Terwujudnya Masyarakat Pidie Jaya yang Islami, Adil, Damai dan Sejahtera".

	<p>Sedangkan Misi Baitul Mal yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dengan membangkitkan kembali budaya lokal dalam kehidupan masyarakat.</li> <li>2. Melanjutkan Reformasi birokrasi dengan meningkatkan layanan pemerintahan dan pembangunan yang berkualitas, mudah, cepat, dan berwibawa dalam semangat keadilan yang lebih merata.</li> <li>3. Mengedepankan dan memelihara perdamaian untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kualitas pembangunan yang berkelanjutan.</li> <li>4. Membangun masyarakat yang berkualitas melalui peningkatan efisiensi dan daya saing, serta penguatan mutu pendidikan dan kesehatan serta lebih merata.</li> <li>5. Memperbaiki kualitas infrastuktur layanan dasar masyarakat serta terintegrasi dan terkoneksi secara proposional berbasis kewilayahan dan lingkungan.</li> <li>6. Menjamin akses terhadap kedaulatan dan ketahanan pangan dengan menciptakan nilai tambah yang berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan.</li> <li>7. Memperkuat daya saing dan kemandirian daerah melalui optimalisasi pemberdayaan pemerintah gampong.</li> </ol>
Peneliti	Bagaimanakah fungsi Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya?
Informan	<p>Fungsi Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengurus dan mengelola zakat, wakaf, dan harta agama</li> <li>2. Melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat</li> <li>3. Melakukan sosialisasi zakat, wakaf dan harta agama lainnya</li> <li>4. Menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali nasab, wali pengawas terhadap wali nasab, dan wali pengawas terhadap orang dewasa yang tidak mampu melakukan perbuatan hukum</li> <li>5. Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syari'at, dan</li> </ol> <p>Membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan</p>
Peneliti	Bagaimanakah potensi dana zakat di Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya dan Apakah dengan pendistribusian zakat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat?
Informan	Potensi dana zakat memiliki nilai ataupun peluang yang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menengah ke

	bawah, karena zakat memiliki potensi untuk membantu masyarakat yang kurang mampu sehingga zakat menjadi alat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di Kabupaten Pidie Jaya.
Peneliti	Adakah hambatan dalam proses pendistribusian zakat di Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya?
Informan	Dalam proses pendistribusian zakat di Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya hambatan dari pihak Baitul Mal Belum ada sampai sekarang

## 2. IDENTITAS INFORMAN

Nama : Tgk. Jafaruddin M.Saleh  
 Jenis kelamin : Laki-Laki  
 Bidang : Anggota Badan Baitul Mal  
 Hari/Tanggal : 14 maret 2023

Peneliti	Bagimanakah mekanisme Pendistribusian zakat di Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya?
Informan	<p>Mekanisme pendistribusian zakat di Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pihak Baitul Mal memberikan surat kepada kepala desa di setiap daerah di Kabupaten Pidie Jaya untuk memberikan informasi adanya pendistribusian zakat yang akan dihimpunkan kepada masyarakat Kabupaten Pidie Jaya, <i>Mustahik</i> zakat sesuai jumlah penduduk di setiap daerah, jika di suatu daerah banyak penduduknya maka pendistribusian zakat lebih banyak, pengambilan <i>mustahik</i> di suatu daerah tergantung jumlah penduduk, akan tetapi pada muallaf dan disabilitas tidak dibatasi kuantanya. karena muallaf dan disabilitas di daerah kabupaten Pidie Jaya masih terlampau rendah</li> <li>2. Kemudian Kepala desa menyampaikan informasi dan menyeleksi calon penerima zakat sesuai syarat, ketentuan dan kuota yang telah ditetapkan oleh Baitul Mal.</li> <li>3. Selanjutnya kepala desa memberikan data ataupun berkas masyarakat yang telah terseleksi kepada Baitul Mal.</li> <li>4. Setelah menerima data dari kepala desa, pihak Baitul Mal survey langsung kemasyarakat, apakah mereka layak untuk mendapatkan zakat tersebut atau tidak, seandainya layak menerima maka data tersebut akan</li> </ol>

	diinput, kemudian pengumuman penerima zakat akan diumumkan sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan oleh Baitul Mal.
Peneliti	Adakah hambatan dalam proses pendistribusian zakat di Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya?
Informan	Dalam proses pendistribusian zakat dari pihak kantor Baitul Mal tidak ada hambatan sama sekali.
Peneliti	Adakah di Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya pendistribusian zakat yang bersifat konsumtif, Kalau ada Tolong Bapak jelaskan?
Informan	Ada, zakat yang di disalurkan perorang Rp 350.000 bagi <i>mustahik</i> yang telah melengkapi perlengkapan persyaratan yang ditentukan oleh pihak Baitul Mal
Peneliti	Adakah di Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya pendistribusian zakat yang bersifat produktif, Kalau ada Tolong Bapak jelaskan?
Informan	Ada, zakat yang bersifat produktif didistribusikan dalam bentuk pemberian modal usaha, dan <i>Mustahik</i> harus memenuhi persyaratannya antara lain sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat miskin yang berhak menerima zakat</li> <li>2. Surat keterangan miskin dari kepala desa</li> <li>3. Harus memiliki usaha yang jelas dan sesuai dengan ketentuan syariah</li> </ol> Survei lapangan usaha yang dilakukan oleh tim penilaian yang telah diatur oleh pihak Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya, tim tersebut dikirim kesetiap kecamatan untuk meninjau usaha yang akan dijalankan oleh para <i>mustahik</i>
Peneliti	Apakah dengan pendistribusian zakat di Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya dapat meningkatkan kesejahteraan Masyarakat?
Informan	Iya, jelas sangat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



## LAMPIRAN 2. DOKUMENTASI WAWANCARA



**Gambar 1.1 Foto Bersama Ibu Ekayanti, SE (Kasubbag Umum Kepegawaian dan Keuangan)**



**Gambar 1.2 Foto Bersama Bapak Tgk. Jafaruddin M.Saleh (Anggota Badan Baitul Mal)**



**Gambar 1.3 Foto Bersama Sakti Hartono (*mustahik* zakat di Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya)**



**Gambar 1.4 Foto Bersama Muhammad Aidiel (*mustahik* zakat di Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya)**





**Gambar 1.5 Foto Bersama Musriadi (*Mustahik Zakat di Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya*)**



**Gambar 1.6 Foto Bersama Abdul Samad AW (*mustahik zakat di Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya*)**



**Gambar 1.7 Foto Bersama Erija Nelfira (*Mustahik Zakat Di Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya*)**



**Gambar 1.8 Foto Bersama M Yusuf. AW (*Mustahik Zakat Di Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya*)**



**Gambar 1.9 Foto Bersama Fatimah CA (*Mustahik Zakat Di Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya*)**



**Gambar 1.10 Foto Bersama Bapak jalaluddin, ST., MA (*Informan Pendukung*)**

